




## MENUJU MASYARAKAT



Cerita Perubahan dan Pembelajaran

## MENUJU MASYARAKAT INKLUSIF

## Cerita Perubahan & Pembelajaran

#### **Penulis:**

Tim Program UDN - Kupang LRC - Lombok Timur Rumah Generasi - Kota Ambon RPS - Kota Kendari YESMa - Tana Toraja YLP2EM - Parepare BaKTI - Maros

YAYASAN BaKTI 2024

#### Menuju Masyarakat Inklusif Cerita Perubahan dan Pembelajaran

#### Penulis:

Tim program Ume Daya Nusantara (UDN) Kupang, Lombok Research Center (LRC) Lotim, Lembaga Rumah Generasi (LRG) Ambon, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari, Yayasan Eran Sambure Mayang (YESMa) Toraja, Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) Parepare dan Tim BaKTI Maros.

#### Editor:

Halia Asriyani, Lusia Palulungan, M. Ghufran H. Kordi K., Rivai, Victoria Ngantung, Zuriah Auliah Abdullah

#### Desain sampul dan tata letak:

Frans Gosali

#### Dokumentasi foto:

Yayasan BaKTI dan Sekretariat Program INKLUSI

#### Penerbit:

Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

#### Alamat:

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10

Makassar 90223

Telp: 62 411 832228; 62 411 833383

Email: info@bakti.or.id Website: www.bakti.or.id

Cetakan Pertama Oktober 2024

- Hak Cipta dilindungi undang-undang
- Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xix + 241 hal., 14,85 x 21 cm ISBN

#### **Publication Disclaimer**

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan dari Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

# SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF YAYASAN Bakti

ejak April 2022 Yayasan BaKTI melaksanakan Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif). Program ini merupakan dukungan Pemerintah Australia untuk melanjutkan kemajuan yang telah dicapai Indonesia di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil.

Program INKLUSI-BaKTI dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota di lima provinsi, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, dan Kota Parepare (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Lombok Timur (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kota Ambon (Provinsi Maluku).

Di masing-masing daerah, Yayasan BaKTI bekerja sama dengan mitra daerah atau mitra lokal, untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan program sekaligus keberlanjutan, yaitu Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) di Kota Parepare, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) di Kabupaten Tana Toraja, Rumah Generasi di Kota Ambon, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) di Kota Kendari, Ume

Daya Nusantara (UDN) di Kabupaten Kupang, dan Lombok Research Center (LRC) untuk Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk Kabupaten Maros, ditangani langsung oleh BaKTI dengan membentuk Tim INKLUSI untuk wilayah Maros.

Sementara untuk implementasi program, BaKTI dan mitra lokal membangun kemitraan dan kerja sama dengan empat stakeholder kunci, yaitu: (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), (2) eksekutif khusunya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, (3) jurnalis dan media massa melalui forum media, serta (4) kelompok masyarakat yang disebut Kelompok Konstituen (KK), Kelompok Kerja Inklusi (Pokja Inklusi), atau Kelompok Pemerhati Desa (KPD) pada tingkat desa/kelurahan. Kelompok ini mengakomodasi warga marginal dan rentan sebagai pengurus, seperti perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Sebagai lembaga yang salah satu platformnya adalah pertukaran pengetahuan, maka setiap program yang dikerjakan BaKTI juga memroduksi pengetahuan dalam berbagai bentuk. Buku berjudul Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan & Pembelajaran ini adalah salah satu produk pengetahuan yang dihasilkan Program INKLUSI-BaKTI.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini dihasilkan oleh tim program di masing-masing mitra lokal. Artinya, cerita-cerita di dalam buku ini adalah laporan langsung dari lapangan. Karena itu, sebagai penanggung jawab Program INKLUSI-BaKTI dan Direktur Yayasan BaKTI, saya mengapresiasi kepada teman-teman yang telah bersusah payah untuk menghasilkan tulisan ini. Dengan menulis apa yang dilakukan dan apa yang dianggap sebagai pembelajaran,

teman-teman telah membuat jejak yang baik untuk program ini dan untuk pembangunan.

Apresiasi juga saya sampaikan kepada Tim INKLUSI-BaKTI yang bekerja keras untuk melaksanakan program, dan menyempatkan diri untuk terus memroduksi pengetahuan, termasuk mengerjakan hingga buku ini diterbitkan dan diedarkan.

Sebagai sebuah buku, tampilan buku ini tidak berbeda dengan buku-buku lainnya. Namun, isi buku ini adalah cerita dari sebuah program yang disusun dan diimplementasikan, di mana penulisnya terlibat dalam proses. Dengan demikian, buku ini adalah pembelajaran untuk melihat sebuah program, baik berupa capaian dan keberhasilan yang dapat ditiru, maupun kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga kita tidak melakukan hal yang sama dalam menghasilkan kegagalan, tetapi mereplikasi keberhasilan untuk kemajuan bersama.

Akhirnya, siapa saja dapat membaca dan belajar dari cerita-cerita di dalam buku ini, semoga.

Makassar, Oktober 2024

MUHAMMAD YUSRAN LAITUPA

### PRAKATA EDITOR

uku berjudul Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan & Pembelajaran ini adalah, kumpulan cerita mengenai perubahan dan pembelajaran yang ditulis oleh tim program mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif). Program INKLUSI-BaKTI dimulai pada awal tahun 2022, sehingga cerita-cerita di dalam buku ini memotret perjalanan program selama pertengahan 2022 sampai akhir 2023.

Program INKLUSI-BaKTI diimplementasikan Yayasan BaKTI di tujuh kabupaten/kota pada lima provinsi. Pada 6 kabupaten/kota, BaKTI bekerja sama dengan mitra daerah atau mitra lokal, yaitu Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) di Kota Parepare, Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa) di Kabupaten Tana Toraja, Rumah Generasi di Kota Ambon, Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara (RPS) di Kota Kendari, Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) di Kabupaten Kupang, dan Lombok Research Center (LRC) untuk Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Maros ditangani langsung oleh BaKTI dengan membentuk Tim INKLUSI untuk wilayah Maros.

Struktur buku ini disusun berdasarkan kabupaten/kota wilayah program. Jadi, cerita-cerita dalam satu kabupaten/kota dirangkum dalam satu bab . Tulisan-tulisan di dalam buku ini ditulis mulai dari level direktur hingga asisten program atau pendamping di tingkat

desa/lembang (sebutan desa di Toraja); negeri (desa adat di Ambon) dan kelurahan. Sebanyak 38 tulisan dihimpun di dalam buku ini, yang secara ringkas dijelaskan sebagai berikut.

#### **Kabupaten Kupang**

Tim Program INKLUSI-UDN Kupang menuliskan empat tulisan. Tulisan pertama ditulis oleh Redemptus Taitoh dengan judul Mengubah Stigma dalam Diri. Tulisan ini menceritakan seorang penyandang disabilitas bernama Boby Aditya Hitis, pelajar kelas X di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Negeri Bungtilu. Aditya adalah contoh penyandang disabilitas yang mendapat dukungan dari keluarga dan lingkungannya, sehingga dapat menjalani pendidikan dan aktivitas lainnya.

Tulisan kedua berjudul *Berawal dari Dua Peraturan Desa* yang ditulis Ivonny Tallo. Ivonny mengisahkan, awalnya Program INKLUSI-BaKTI yang dilaksanakan UDN hanya merencanakan membuat peraturan desa (perdes) di dua desa, yaitu Desa Oelatimo dan Desa Huilelot, yaitu Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa di Desa Oelatimo dan Desa Huilelot. Namun, desa-desa lain yang merupakan wilayah Program INKLUSI juga meminta didukung dan didampingi untuk membuat perdes yang sama, dengan menggunakan anggaran dari desa masing-masing.

Tulisan ketiga ditulis Damaris J. TNunay berjudul *Uiasa Menuju Desa Inklusif*, mengulas semangat pemerintah dan masyarakat desa mengupayakan desa mereka menjadi desa Inklusif. Mulai dari menyusun Perdes mengenai Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Lokal Desa dan Perdes mengenai Penyelenggaran

Pengembangan Desa Wisata Terpadu Inklusif. Pemerintah Desa Uiasa juga telah membangun bidang miring secara swadaya bersama masyarakat, dikarenakan tidak ada anggaran tersebut di dalam APBDes 2023. Pemerintah desa menganggap bidang miring menjadi kebutuhan utama karena lokasi kantor desa tidak ramah bagi kelompok rentan, karena sangat terjal dan berbatu.

Tulisan keempat berjudul Penyusunan Perdes Kewenangan Desa di Desa Otan oleh Frida Roman. Project Officer (PO) Program INKLUSI-UDN dalam tulisan ini menceritakan dukungan Program INKLUSI-UDN dalam penyusunan perdes di Desa Otan, yang bukan wilayah Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Kupang.

#### **Kabupaten Lombok Timur**

Tim Program INKLUSI-LRC Lombok Timur menuliskan lima cerita. Bukan Kartu Biasa adalah tulisan pertama yang ditulis Tim Program INKLUSI LRC. Kartu Identitas Pendamping yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur, sehingga memudahkan pendamping dalam mendampingi korban kekerasan dan mereka yang membutuhkan layanan perlindungan sosial. Selain mengeluarkan kartu tersebut, Dinas P3AKB Lombok Timur juga mengoordinasikan keberadaan pendamping tersebut pada lembaga layanan terkait di Kabupaten Lombok Timur. Kartu identitas tersebut sangat membantu kerja-kerja pendamping, sehingga disebut sebagai "Kartu Sakti".

Tulisan kedua berjudul Mendorong Layanan Inklusif Bagi Korban Kekerasan juga ditulis bersama oleh Tim Program INKLUSI LRC. Tulisan ini menceritakan dukungan LRC dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Timur, di mana SOP yang disusun harus mengatur sinergi dan kerjasama multisektoral dalam mencegah kasus kekerasan di Lombok Timur, dan pelayanan korban kekerasan yang dapat dilakukan lebih cepat dan efisien agar korban segera mendapatkan pelayanan, baik secara medis, psikologis, sosial dan hukum. Di dalam pelaksanaan SOP UPTD PPA tersebut juga telah dilengkapi dengan format aduan yang terintegrasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan data serta informasi dari setiap pengada layanan. Hal ini juga untuk menghindari proses wawancara yang berulang serta dengan adanya format yang terintegrasi tersebut akan memudahkan pengada layanan memberikan jenis layanan atau rujukan yang diperlukan bagi korban. Dengan adanya SOP layanan dan format aduan yang integratif diharapkan akan dapat menunjang UPTD PPA dalam memberikan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan terutama jika korban tersebut merupakan penyandang disabilitas.

Tulisan ketiga berjudul *Nana Mariana, Kader Desa Pertama dari Komunitas Wetu Telu* ditulis oleh Tim Program INKLUSI LRC. Pada umumnya komunitas Wetu Telu yang ada di Lombok Timur cenderung tertutup. Mereka juga mengalami stigma sebagai komunitas sesat. Karena itu, selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Dengan bergabung menjadi kader, maka Nana Mariana adalah pionir. Dia tidak hanya "melawan" komunitasnya, tetapi juga stigma dari luar komunitasnya.

Tulisan keempat berjudul *Lombok Timur Menuju Kabupaten Inklusif* juga ditulis oleh Tim Program INKLUSI LRC. Artikel ini mengisahkan proses penyusunan perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan

Hak Disabilitas, Perempuan, dan Anak. Perda ini adalah perda inisiatif DPRD Kabupaten Lombok Timur yang disahkan pada akhir tahun 2023.

Tulisan kelima sekaligus tulisan terakhir ditulis oleh Baiq Titis Yulianty berjudul Belas, Kearifan Lokal Masyarakat Sasak Mencegah Perkawinan Anak. Tulisan ini menginformasikan tradisi masyarakat Sasak (Suku di Pulau Lombok) dalam membatalkan perkawinan. Terlebih jika perkawinan yang akan dilakukan tersebut tidak memenuhi dua unsur utama perkawinan. Tradisi ini dapat digunakan untuk pencegahan perkawinan anak.

#### **Kabupaten Maros**

Tim Program INKLUSI-Maros menyumbang delapan tulisan dalam buku ini. Tulisan pertama berjudul *Fordisma, Membuka Pintu Perubahan* yang ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Tulisan ini mengisahkan pembentukan Forum Disabilitas Kabupaten Maros (Fordisma), sebuah organisasi yang menghimpun penyadang disabilitas di Kabupaten Maros.

Tulisan kedua berjudul *Belajar dari Pembentukan KDD Maros* yang ditulis oleh Ismawati. Pembentukan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros melewati beberapa tahapan, seperti penyusunan peraturan bupati tentang KDD, pembentukan tim, penyusunan instrumen seleksi, pendaftaran, dan interviu. Proses yang dilakukan secara terbuka, yang memungkinkan penyandang disabilitas dan non disabilitas mempunyai kesempatan untuk mendaftar dan mengikuti proses seleksi pembentukan KDD Maros.

Tulisan ketiga ditulis oleh Abd Halik berjudul Menuju Desa Inklusif, yang menceritakan proses pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Desa Inklusif. Awalnya, Program INKLUSI-BaKTI

merencanakan membuat perdes di dua desa, tapi kemudian berkembang menjadi 12 desa. Pembiayaan dilakukan bersama antara Program INKLUSI-BaKTI dan pemerintah desa dalam proses penyusunan Perdes Desa Inklusif.

Kisah Syukur yang Inspiratif adalah tulisan keempat yang ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Syukur adalah seorang penyandang disabilitas daksa yang hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SMA. Sebagai penyandang disabilitas, Syukur adalah contoh semangat dan kerja keras. Dia mencoba berbagai pekerjaan untuk mencari nafkah, dari bekerja di minimarket hingga mengelola tambak ikan dan memelihara itik.

Tulisan kelima juga ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra berjudul Borikamase Menuju Desa Inklusif. Sebagai salah satu desa yang diintervensi Program INKLUSI-BaKTI, Borikamase menjadi pionir Desa Inklusif. Tahun 2023 Pemerintah Desa Borikamase telah mengesahkan Perdes Desa Inklusif. Kemudian pemerintah dan masyarakat desa bergotong-royong membuat bidang miring di kantor desa untuk memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil. Pemerintah juga mendukung pembentukan Forum Disabilitas Desa.

Tulisan berjudul Mall Pelayanan Publik yang Inklusif adalah tulisan keenam. Tulisan ini juga ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Maros mulai mengoperasikan Mall Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah pusat inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik, sekaligus sebagai contoh model pelayanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak.

Tulisan ketujuh ditulis oleh Emmy Nurniyati berjudul *Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Maros*. Tahun 2023 Pemerintah

Kabupaten Maros membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas.

Tulisan kedelapan berjudul *Transformasi Pendidikan di Kabupaten Maros* ditulis oleh Syifa Ramadhani Azzahra. Tulisan terakhir ini menyampaikan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Bupati Maros, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros. Perbup ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan inklusif, di mana setiap anak diberikan kesempatan yang adil dan dihargai atas keberagaman dan potensi mereka dalam menikmati pendidikan.

#### Kabupaten Tana Toraja

Tim Program INKLUSI-YESMa membuat enam tulisan. Sebanyak empat tulisan menceritakan layanan, sedangkan dua tulisan lainnya masing-masing mengenai wakil rakyat dan jurnalis. Tulisan pertama ditulis oleh Matias Tanan berjudul *Pembentukan UPTD PPA Tana Toraja*. Sejak tahun 2018 kebijakan nasional melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak mengubah Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Kebijakan tersebut untuk meningkatkan layanan perlindungan perempuan dan anak. Namun perubahan tersebut tidak mudah, sebagaimana diceritakan di dalam tulisan ini.

Tulisan kedua berjudul Advokasi dengan Data yang juga ditulis oleh Matias Tanan. Tulisan ini menceritakan Kelompok Konstituen melakukan pendataan warga yang dikategorikan sebagai marginal

dan rentan, seperti penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, dan lanjut usia. Dengan data tersebut Kelompok Konstituen melakukan advokasi kepada pemerintah untuk memasukkan mereka sebagai penerima bantuan sosial, yang sebelumnya memang belum dimasukkan sebagai penerima bantuan sosial.

Tulisan ketiga yang ditulis oleh Matias Tanan dan Lenynda Tondok berjudul Sosialisasi Perda oleh DPRD Melalui Aksi Kolektif. Akhir tahun 2023 Kabupaten Tana Toraja mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas. Perda tersebut dibuat atas inisiatif DPRD Tana Toraja yang didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI. DPRD Tana Toraja perlu diapresiasi, karena setelah disahkan, perda tersebut disosialisasikan pada berbagai kegiatan, termasuk pada Aksi Kolektif Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

Tulisan keempat berjudul Yesma menjadi Lembaga Layanan juga ditulis oleh Matias Tanan dan Lenynda Tondok. Sebagai salah satu pelaksana Program INKLUSI-BaKTI, YESMa mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran, termasuk pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Asisten Program, Manan dan Yurni yang bertugas mendampingi Kelompok Konstituen ikut mempopulerkan YESMa di masyarakat, sehingga banyak kasus yang langsung dilaporkan ke YESMa. Ini tidak disangka, yang menjadikan YESMa seakan lembaga layanan.

Tulisan berjudul Frederik Suselisu dan Advokasi Kebijakan Inklusif adalah tulisan kelima yang ditulis oleh Matias Tanan dan Lenynda Tondok. Frederik adalah jurnalis di Tana Toraja yang dipilih menjadi Koordinator Forum Media. Frederik mempunyai pengalaman dalam mengangkat isu-isu yang dianggap marginal, seperti isu kemiskinan, perempuan, anak, dan lain-lain. Sebagai jurnalis senior yang mempunyai pespektif, Frederik mendukung pembentukan kebijakan-kebijakan inklusif di Tana Toraja melalui media.

Tulisan terakhir ditulis oleh Matias Tanan dan Lenynda Tondok berjudul *Kelompok yang Membawa Harapan*. Pembentukan Kelompok Konstituen dan kegiatan-kegiatannya berdampak pada masyarakat marginal dan rentan yang sebelumnya tidak mendapat layanan dari pemerintah. Melalui Kelompok Konstituen, sejumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia mendapatkan layanan dari pemerintah, misalnya layanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial.

#### **Kota Ambon**

Tim Program INKLUSI-Rumah Generasi Ambon membuat lima tulisan. Tulisan pertama ditulis oleh Sofia Siahaya dengan judul *Dana Operasional untuk Pokja Inklusi*. Tulisan ini menginformasikan bahwa Pokja (kelompok kerja) Inklusi mendapatkan dana operasional Pemerintah Kota Ambon. Melalui Peraturan Walikota Ambon untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022, Pokja Inklusi mendapat dana operasional sebesar 10 juta rupiah. Karena itu, nama kelompok di Kota Ambon menjadi Pokja Inklusi, bukan Kelompok Konstituen.

Tulisan kedua berjudul *Pembentukan Perda Kota Ramah Hak Asasi Manusia* ditulis oleh R. Jemmy Talakua. Awalnya Rumah Generasi sebagai mitra Program INKLUSI-BaKTI melalui *policy brief* 

menyampaikan, kepada Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ambon tentang Membangun Kota Ambon sebagai Kota Inklusif. Namun dalam perjalanan akhirnya melahirkan sebuah rancangan peraturan daerah dengan nama Ranperda Kota Ramah Hak Asasi Manusia, yang kemudian ditetapkan menjadi perda.

Tulisan berjudul *Pembentukan Forum Disabilitas Desa* adalah tulisan ketiga yang ditulis oleh Yunita Luhulima. Tulisan ini mengisahkan pembentukan Forum Disabilitas di tingkat desa, yakni di Desa Nania dan Negeri Latuhalat. Pembentukan Forum Disabilitas ini disambut baik dan didukung oleh berbagai pihak.

Fianty Fristianty menulis tulisan keempat dengan judul Rumah Warga Sebagai Selter. Fianty menceritakan rumah warga yang digunakan sebagai Selter, seperti rumah raja atau kepala desa, rumah ketua RT/RW, atau rumah tokoh agama (pendeta/ ustadz), maupun rumah pengurus pokja/pendamping.

Tulisan kelima dan tulisan terakhir juga ditulis oleh Fianty Fristianty berjudul *Forum Anak Kota Ambon*. Forum Anak Kota Ambon (FAKOTA) telah dibentuk, namun kepengurusan sebelumnya belum mengakomodasi anak penyandang disabilitas sebagai pengurus. Tahun 2022 kepengurusan FAKOTA periode 2022-2024 telah mengakomodasi penyandang disabilitas sebagai pengurus.

#### Kota Kendari

Tim Program RPS-Kendari membuat enam tulisan di dalam buku ini. Tulisan pertama berjudul *Advokasi Hak-Hak Disabilitas dengan Data* yang ditulis oleh Sulhani. Dengan hasil pendataan di 15 kelurahan, Kelompok Konstituen mengadvokasikan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam mengakses layanan sosial, seperti penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) yang tidak memiliki KTP sehingga pencairan bantuannya tertunda. Dengan data yang terupdate, upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi lebih mudah.

Tulisan kedua berjudul Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Sitti Zahara. Tulisan ini menceritakan advokasi hak-hak penyandang disabilitas yang dilakukan oleh RPS. Pertama, advokasi kepada dinas/lembaga terkait untuk perlindungan sosial, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk dan bantuan sosial. Kedua, mendorong pembentukan/perubahan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.

Tulisan ketiga ditulis oleh Wa Erni dengan judul *Gerakan Lima Ribu dan Sepuluh Ribu*. Gerakan ini menarik karena dengan urunan Rp 5.000 dan Rp 10.000, Kelompok Konstituen mampu membantu anggota kelompok dan anggota keluarga yang membutuhkan, misalnya untuk biaya pengobatan. Dengan adanya urunan ini, Kelompok Konstituen juga menyediakan biaya transportasi untuk pendampingan kasus.

Tulisan berjudul Memperkuat Ekonomi Komunitas Secara Swadaya adalah tulisan keempat yang ditulis oleh Sarsina. Tulisan ini menceritakan kelompok ekonomi yang digerakkan oleh perempuan dalam usaha simpan-pinjam. Mereka menyebutnya Lembaga Ekonomi Perempuan (LEP) "Kaseiseha". Dimulai dengan 9 orang dan modal sebesar 500 ribu rupiah, saat ini anggotanya telah menjadi 35 orang dengan modal mencapai 56 juta rupiah.

Akses Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas adalah tulisan kelima dan ditulis oleh Muhammad Taufan Hidayat. Tulisan ini menceritakan proses piloting sekolah inklusif yang dilakukan oleh RPS di Kota Kendari. RPS melibatkan pihak-pihak terkait untuk memulai piloting sekolah inklusif dengan asesmen, yang dimulai dengan penyusunan tools, asesmen, pembuatan peraturan walikota, hingga launching sekolah inklusif.

Tulisan keenam sebagai tulisan terakhir berjudul *Melibatkan Penyandang Disabilitas* yang ditulis oleh Sitti Zahara. Sitti menuliskan, RPS sebagai mitra BaKTI dalam Program INKLUSI-BaKTI melibatkan penyandang disabilitas dalam berbagai kegiatan. RPS tidak hanya memberi contoh bagaimana penyandang disabilitas dilibatkan dalam kegiatan, tetapi juga mendorong pihak lain untuk melibatkan penyandang disabilitas.

#### **Kota Parepare**

Tim Program INKLUSI-YLP2EM Parepare membuat empat tulisan. Tulisan pertama berjudul *Pembentukan Perda Disabilitas* ditulis oleh Ibrahim Fattah dan Abd Samad Syam. Pembentukan Perda yang kemudian bernama Perda Kota Parepare tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas tersebut, merupakan kado akhir tahun DPRD Parepare untuk penyandang disabilitas. Dalam penyusunan perda, DPRD Parepare bekerja sama dengan LPPM UMPAR sebagai penyusun naskah akademik dan draf perda. Ini untuk pertama kalinya, perguruan tinggi lokal dilibatkan dalam pembentukan kebijakan, karena selama ini Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Parepare selalu melibatkan perguruan tinggi dari Makassar.

Tulisan kedua ditulis oleh Abd Samad Syam dan M. Ghufran H. Kordi K berjudul *Cerita tentang Penyusunan Perda Disabilitas*. Tulisan ini masih berkaitan dengan tulisan pertama, namun tulisan ini lebih banyak menceritakan tahapan pembentukan perda. Dimulai dengan riak-riak yang timbul karena pendataan yang dilakukan oleh Kelompok Konstituen.

Tulisan ketiga berjudul *Membatalkan Perkawinan Anak* yang ditulis oleh Sappe Angka dan Suryanthi Akkas. SR (perempuan, 15 tahun) hampir dinikahkan oleh neneknya, Indo Tuo. Melalui Kelompok Konstituen yang berinisiatif berdiskusi dengan pemerintah kelurahan dan pihak sekolah, akhirnya SR batal dinikahkan dan terus melanjutkan sekolahnya.

Tulisan terakhir ditulis oleh Suryanthi Akkas berjudul *Dina Malia, IRT Pendamping LBK*. Sebagai seorang ibu rumah tangga, Dina Malia juga aktif menjadi pengurus Kelompok Konstituen dan Koordinator Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Sebagai pendamping, Dina tidak hanya menyediakan waktu untuk mendampingi korban, tetapi juga harus memahami kondisi dan empati terhadap korban.

Sebagai buku yang ditulis oleh banyak orang dan merupakan cerita dari lapangan, maka apa yang disampaikan di dalam buku ini merupakan pengalaman sekaligus pengamatan penulisnya. Karena itu, kelebihan buku ini adalah tulisan langsung dari tangan pertama yang terlibat dalam program. Namun demikian, pelaku biasanya terlewat mencatat hal-hal kecil yang mungkin sangat penting sebagai pembelajaran. Di samping subjektivitas mungkin menganggap cerita tersebut sebagai pembelajaran atau capaian, namun ternyata hal tersebut barulah tahap awal yang masih

membutuhkan banyak intervensi dan proses untuk dapat disebut sebagai cerita perubahan atau capaian.

Buku ini adalah kerja kolaboratif untuk mengumpulkan hal-hal yang dianggap baik dari lapangan. Karena itu, tim editor mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang telah menyediakan waktunya untuk menuliskan ceritanya, walaupun harus sedikit dipaksa dan diberi tenggat waktu.

Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Yusran Laitupa, Ibu Zusanna Gosal, Ibu Santy Reza Rieuwpassa, dan Ibu Victoria Ngantung atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada Tim Program INKLUSI-BaKTI. Untuk semua Tim INKLUSI mitra BaKTI: YESMa Tana Toraja, YLP2EM Parepare, UDN Kupang, RPS Kendari, LRC Lombok Timur, LRG Ambon, dan Tim Maros, terima kasih atas kerja keras dan kerjasamanya sehingga banyak sekali capaian bersama, yang sebagian telah direkam dalam buku ini.

Terakhir, buku ini tidak hanya cerita, pembelajaran, dan dokumentasi program, tetapi juga produk pengetahuan yang menambah khazanah pustaka Indonesia.

Makassar, Oktober 2024

**Editor** 

## **DAFTAR ISI**

PF	MBUTANit AKATA EDITORiv AFTAR ISIxviii
1.	ABUPATEN KUPANG  Mengubah Stigma dalam Diri
3.	Uiasa Menuju Desa Inklusif
KA	ABUPATEN LOMBOK TIMUR
5.	Bukan Sekadar Kartu Biasa25
	Mendorong Layanan Inklusif bagi Korban Kekerasan31
7.	Nana Mariana, Kader Desa Pertama
	dari Komunitas Wetu Telu36
	Lombok Timur Menuju Kabupaten Inklusif
9.	Belas, Kearifan Lokal Masyarakat Sasak
	Mencegah Perkawinan Anak
KA	ABUPATEN MAROS
10	. Fordisma, Membuka Pintu Perubahan 54
	Belajar dari Pembentukan KDD Maros61
	Menuju Desa Inklusif
-	Kisah Syukur yang Inspiratif72
	Borikamase Menuju Desa Inklusif
	Mall Pelayanan Publik yang Inklusif84
	. Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Maros
17.	Transformasi Pendidikan di Kabupaten Maros95

## KABUPATEN TANA TORAJA 18. Pembentukan UPTD PPA Tana Toraja ......101 19. Advokasi dengan Data.....109 22. Frederik Suselisu dan Advokasi Kebijakan Inklusif . . . . . . . . 131 23. Kelompok yang Membawa Harapan......137 **KOTA AMBON** 25. Pembentukan Perda Kota Ramah Hak Asasi Manusia . . . . . 149 27. Rumah Warga sebagai Selter ......160 **KOTA KENDARI** 30. Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas . . . . . . . . . . 177 32. Memperkuat Ekonomi Komunitas Secara Swadaya ..... 189 33. Akses Pendidikan untuk Anak Penyandang Disabilitas . . . . 195 34. Melibatkan Penyandang Disabilitas . . . . . . . . . . . . . . . . 202 KOTA PAREPARE 35. Pembentukan Perda Disabilitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 36. Cerita tentang Penyusunan Perda Disabilitas.............. 214 38. Dina Maliah, IRT Pendamping LBK ......231 KONTRIBUTOR ......238 TENTANG EDITOR ......238

LEMBAGA MITRA PROGRAM INKLUSI-BaKTI ......239

1

Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kab. Kupang

## Mengubah Stigma dalam Diri

Oleh: Redemptus Taitoh

(Asisten Program INKLUSI-UDN Kab.Kupang)

Menjadi seorang difabel bukan berarti tidak bisa punya masa depan. Mereka hanya perlu didampingi oleh keluarga dan orang sekitar karena memiliki keterbatasan. Hal ini yang dialami oleh Boby Aditya Hitis, berusia 15 tahun, seorang pelajar kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Bungtilu. Setiap hari Aditya berangkat pada pukul 06.00 WITA dari rumah menuju sekolah tempat ia menuntut ilmu. Untuk sampai di sekolah, Aditya harus menempuh jarak sejauh 300 meter setiap harinya dengan berjalan kaki.

Di sekolah tempat Aditya belajar, ia diterima dengan baik oleh guru dan teman-temanya sehingga ia dapat belajar dan mengekspresikan dirinya dengan baik dan nyaman. Teman-temannya sangat baik kepadanya bahkan tidak menganggap Aditya memiliki keterbatasan sehingga mereka bebas berteman dengannya. Mereka juga bermain, belajar dan mengerjakan tugas sekolah bersama dengannya sehingga ia tidak merasa sendirian.

Aditya, panggilan sehari-harinya, telah ditinggal ibunya sejak balita, namun dia dicintai luar biasa oleh keluarga dan orang sekitarnya. Setelah ditinggal pergi ibunya, Aditya hidup bersama dengan bapak, nenek dan 2 saudara laki-lakinya, ia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia tinggal bersama keluarganya di Desa Letbaun, Dusun 003, RT 03, RW 05, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.



**Boby Aditya Hitis** 

Dukungan dari keluarganya sangat baik membuat dirinya tumbuh menjadi remaja yang kuat dan nyaman di dalam keluarganya. Keseharian Aditya sama seperti anak-anak lainnya, setiap pagi sebelum berangkat sekolah ia selalu membantu ayahnya, memberi makan ternak, menyapu rumah, cuci piring, memasak nasi dan lainnya. Sepulang dari sekolah, ia menyempatkan diri untuk membantu ayahnya membersihkan kebun bersama dengan saaudara-saudaranya. Setelah selesai membantu ayahnya di kebun, ia bergegas kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Seusai makan malam, Aditya belajar dan mengerjakan tugas sekolah serta mempersiapkan perlengkapan sekolah untuk keesokan harinya.

Remaja difabel tuli ini diberi ruang oleh keluarga untuk bersekolah sama seperti siswa lainnya. Dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan rumah dan sekolah, Aditya tidak menggunakan bahasa isyarat dan tidak memerlukan JBI, hal ini dapat dilihat dari cara berkomunikasninya, ia dapat berkomunikasi seperti orang normal dengan melihat gerak bibir lawan bicara.

Pada Agustus 2022, UDN dan Program INKLUSI-BaKTI berkunjung ke Desa Letbaun untuk menjelaskan tentang Program Inklusi dan pentingnya pelibatan kelompok marginal dan rentan dalam perencanaan pembangunan di desa. Pertemuan diakhiri dengan pembentukan Kelompok Pemerhati Desa (KPD). Dalam pertemuan peserta yang hadir terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh agama, lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, perempuan kepala keluarga, anak, dan pemuda.

Pada pembentukan KPD pada Tahun 2022, Aditya menjadi salah satu peserta dan terpilih sebagai pengurus KPD Divisi Humas. Awalnya sempat ditolak oleh Aditya karena ini merupakan awal baginya



Ā

Aditya (jongkok, berkaos putih) saat mengikuti kegiatan penguatan kapasitas bagi Kelompok Pemerhati Desa (KPD) di Desa Letbaun Kabupaten Kupang.

bergabung dengan kelompok masyarakat desa. Tetapi setelah diberikan penjelasan dan arahan dari UDN, BaKTI dan pemerintah desa bahwa akan diberikan penguatan-penguatan dan pelatihan maka Aditya menerima untuk ikut terlibat dalam kepengurusan KPD.

Pada pertemuan pelatihan penanganan kasus yang diikuti oleh Aditya, menjadi satu hal baru baginya. Aditya merasa senang karena bisa ikut belajar tentang bagaimana cara menangani dan mendampingi sebuah kasus.

Pada pertemuan pembentukan KPD, Kepala Desa Letbaun, Charlens H. Bising berterima kasih kepada UDN karena kegiatan ini membuka pemikiran mereka untuk melibatkan kelompok rentan dalam setiap aktivitas di desa dengan memastikan tidak ada satu orang pun tertinggal dalam perencanaan pembangunan yang merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Sejak menjadi anggota dan pengurus KPD, Aditya selalu terlibat aktif dalam kegiatan, seperti sosialisasi/kampanye isu Inklusi, pengambilan data, dan penguatan kapasitas untuk anggota KPD. Selama berada dalam keanggotaan KPD, Aditya merasa sangat senang dan terbantu. Ia menuturkan bahwa dengan hadirnya UDN dan Program INKLUSI-BaKTI yang bekerjasama dengan pemerintah desa melalui KPD, ia merasa terbantu dan termotivasi untuk membantu pemerintah desa. Selama ini kelompok rentan sering kali dianggap tidak dapat memberikan kontribusi apapun terhadap pemerintah desa, mereka sering diabaikan bahkan dikucilkan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Karena itu, ia merasa sangat senang dengan adanya KPD, kelompok rentan yang selama ini tidak diikutsertakan akhirnya bisa dilibatkan oleh pemerintah desa dalam kegiatan-kegiatan di desa seperti rembuk stunting, musyawarah RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan ikut terlibat dalam prores penyususan peraturan desa (perdes). Selain itu, pemerintah desa juga sudah memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok rentan yang berada di Desa Letbaun. Dengan keterlibatannya di KPD membuat Aditya semakin dikenal oleh banyak orang dan lebih percaya diri untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintah desa.

Dengan kontribusi Aditya pada pemerintahan desa, pada bulan Juli 2023 difasilitasi oleh Kepala Desa Letbaun, Aditya ikut terlibat dalam kegiatan Festival Kawasan Timur Indonesia (FKTI) di Kota Kupang, agar ia dapat lebih mengenal banyak orang dan mendapat *sharing* pengetahuan. Menurut Aditya, karena ada keterbatasan, maka harus bekerja lebih keras, dan harus diakui bahwa lingkungan dan kesempatan tidak begitu luas untuk penyandang disabilitas. Tapi asalkan mau berusaha, pasti ada jalannya.

Melalui keterlibatan aktif, terlihat potensi Aditya yang dapat mendukung kegiatan desa. Kepala desa Letbaun memberikan kesempatan kepada Aditya lagi. Pada Bulan Agustus 2023 Aditya dipercayakan menjadi bendahara panitia dalam rangka Acara Perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke 77 se-Kecamatan Semau.

Dengan keterlibatan Aditya di beberapa kegiatan, ia merasa percaya diri dan menjadi contoh untuk penyandang disabilitas di Kecamatan Semau. Aditya mengubah stigma, di mana disabilitas selalu dianggap tidak mampu berbuat banyak padahal menjadi disabilitas dapat berkontribusi baik tenaga maupun pikiran. Selain itu terbukti Aditya juga mengikuti pendidikan di SMK Negeri Bungtilu Jurusan Perhotelan. Aditya mendapat banyak dukungan dari pihak sekolah sehingga ia merasa aman dan semakin percaya diri.

Ini terlihat ketika Aditya memberanikan diri ikut dalam lomba di tingkat kabupaten yaitu pemilihan siswa House Keeping dan berhasil masuk nominasi House Keeping di Hotel Harper Kupang. Hal ini menjadi bukti bahwa sekolah memberikan dukungan penuh kepada Aditya untuk berkembang tanpa melihat keterbatasan yang ia miliki.

2

Desa Oelatimo dan Desa Huilelot, Kabupaten Kupang

## Berawal dari Dua Peraturan Desa

Oleh: Ivonny Tallo

(Asisten Program INKLUSI-UDN Kab.Kupang)

Tahun 2023 melalui Program INKLUSI-BaKTI, dua desa dampingan memiliki peraturan desa (perdes). Kedua desa tersebut adalah Desa Oelatimo dan Desa Huilelot. UDN lewat pendamping desa melakukan asesmen kebutuhan untuk membuat regulasi di tingkat desa, yang menjadi prioritas untuk bisa didukung Program INKLUSI.

Asesmen dilaksanakan bulan April-Mei 2023. Dari hasil asesmen diketahui bahwa, yang menjadi kebutuhan paling mendasar adalah Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa, di mana perdes ini menjadi landasan atau dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Keinginan pemerintah desa membuat Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Lokal Desa sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang. Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kupang lewat Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, mengatur agar



Kegiatan musyawarah desa (musdes) bersama masyarakat di Desa Oelatimo Kabupaten Kupang untuk menentukan

potensi desa.

setiap desa membuat Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa.

Namun setelah 7 tahun sejak aturan ini dikeluarkan masih banyak desa yang belum membuat perdes. Perbup ini memastikan bahwa desa perlu untuk membuat peraturan yang menjadi landasan dan kewenangan desa untuk mengatur Bidang Pemerintahan, Pembangunan Desa, Sarana dan Prasarana Desa, Pengembangan Ekonomi Lokal Desa, Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa.

Dari hasil asesmen, desa yang memenuhi kriteria untuk penyusunan perdes yang dimaksud adalah Desa Oelatimo Kecamatan Kupang Timur dan Desa Huilelot Kecamatan Semau. Proses penyusunan perdes di level desa diawali dengan pembentukan tim penyusun yang terdiri dari unsur Badan Pemberdayaan Desa (BPD) sebagai tim pengusung, pemerintah desa, Kelompok Pemerhati Desa (KPD), tokoh masyarakat dan lansia (lanjut usia). Setelah tim penyusun terpilih, desa melaksanakan musyawarah desa (musdes) untuk menggali potensi yang nanti akan dimasukkan di dalam perdes. Peserta musdes terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh agama, Penyandang Disabilitas, lansia, dan KPD. Hasil dari musdes melengkapi isi dari perdes tersebut.

Dalam proses penyusunan Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa, ternyata ada juga perdes yang harus ditindaklanjuti yaitu Perdes yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola atau yang sering disingkat dengan sebutan SOTK. SOTK adalah sistem untuk menetapkan tugas dan tanggung jawab, juga hubungan kerja di desa. Perdes tentang SOTK disusun berdasarkan permintaan dari desa, karena sampai dengan saat sebelum penyusunan perdes tersebut belum ada aturan yang mengatur sistem kerja di desa. Misalnya banyak kepala dusun belum tersosialisasikan dengan baik tugas dan fungsinya dimana mereka juga bagian dari perangkat desa yang menjadi perpanjangan tangan kepala desa di setiap kampung/ dusun. Pemerintah desa berharap dengan adanya Perdes SOTK yang isinya mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat desa akan menjadi rujukan bagi perangkat desa sampai ke level dusun.

Sementara di level kabupaten, UDN berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang merupakan bagian dari tupoksi mereka. Kadis DPMD Charles Panie menyampaikan bahwa sangat penting bagi desa untuk memiliki Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa, dan berterima kasih dengan UDN yang telah membantu DPMD untuk memastikan desa yang ada di Kabupaten Kupang membuat Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa. Hal ini penting karena masih banyak desa yang belum menindaklanjuti penyusunan perdes dimaksud, padahal perdes tersebut menjadi rujukan untuk perdes yang lain.

Selain DPMD Kabupaten Kupang, UDN juga berkoordinasi dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang yang mempunyai peran tidak kalah penting. Dalam diskusi dengan Bagian Hukum diperoleh informasi bahwa, desa membutuhkan Perdes tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, di mana pemerintah desa mulai dari kepala desa sampai pada struktur terendah RT/RW dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu ada panduan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Proses penyusunan Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, mengikuti tata aturan dalam Undang-Undang Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Setelah melewati semua proses penyusunan di tingkat desa maka perdes tersebut harus direviu di Bagian Hukum. Dari hasil reviu tersebut jikalau terdapat bagian-bagian yang harus direvisi atau dilengkapi maka tim penyusun akan melihat kembali perdes tersebut dan melengkapi bagian-bagian yang direvisi. Jika dianggap selesai, maka akan dilakukan musyawarah untuk penetapan perdes oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kepala desa.



Proses penyusunan peraturan desa (perdes) di Desa Oelatimo yang melibatkan masyarakat dari berbagai unsur.

Setelah itu pemerintah desa harus melengkapi Perdes tersebut dengan surat pengantar dari kecamatan, untuk selanjutanya perdes tersebut akan disahkan oleh Bupati Kabupaten Kupang. Setelah ditandatangi oleh Bupati maka Bagian Hukum akan menyerahkan kepada pemerintah desa untuk ditetapkan dan diundangkan di desa, dengan demikian perdes tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hasil dari advokasi penyusunan Perdes di Desa Oelatimo dan Desa Huilelot, mendorong pemerintah di kedua desa tersebut menyusun perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Melihat hasil advokasi UDN bersama pemerintah desa dan KPD di dua desa tersebut, Bagian Hukum juga meminta UDN untuk mengidentifikasi desa dampingan yang membutuhkan dua Perdes tersebut. Hasilnya beberapa desa dampingan antara lain Desa Oenoni II, Uiasa, Bokonusan, Huilelot, Batuinan, Letbaun, dan Otan di Kecamatan Semau yang bukan merupakan desa dampingan UDN juga meminta untuk didukung.

Desa-desa tersebut menggunakan dana swadaya lewat Anggaran Dana Desa (ADD) untuk penyusunan perdes dan musdes. Sementara itu Desa Uiasa mempunyai draf Perdes Pengelolaan Pariwisata yang Inklusif yang telah disusun oleh pemerintah desa, namun terkendala dengan proses advokasi di level kabupaten. Perdes Pariwisata Inklusi ini merupakan perdes pertama di Kabupaten Kupang terkait dengan pariwisata yang Inklusif. Nikodemus Atti Bale, Kaur Pemerintahan Desa Uiasa menyampaikan bahwa beliau ikut terlibat dalam proses penyusunan perdes ini. Perdes Pariwisata Inklusi yang telah dibuat secara partisipatif dengan melibatkan semua unsur diharapkan dapat mengembalikan kejayaan Desa Uiasa menjadi desa wisata dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesehjahteraan semua warga.

Tahun 2023 perdes yang dihasilkan lewat advokasi UDN sebanyak 15 perdes yang tersebar di 7 desa dampingan dan berdampak ke 1 desa di luar wilayah dampingan UDN, dengan rincian sebagai berikut: Perdes Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di delapan desa, Perdes SOTK sebanyak pada enam desa, dan Perdes Pariwisata Inklusif sebanyak satu desa.

3

#### Desa Uiasa, Kabupaten Kupang

## Uiasa Menuju Desa Inklusif

Oleh: Damaris J. Tnunay

(Koordinator Program INKLUSI-UDN Kab.Kupang)

Desa Uiasa adalah salah satu desa dampingan Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN) yang berlokasi di Kecamatan Semau. Jumlah penduduk di Desa Uiasa sebanyak 1.124 jiwa yang terdiri dari 590 jiwa laki-laki dan 534 jiwa perempuan. Jumlah penduduk tersebut tersebar di lima dusun, Enam Rukun Warga (RW), dan sembilan Rukun Tetangga (RT). Desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Yigal Sulivan Laiskodat, adalah salah satu kepala desa yang peduli terhadap kelompok marginal dan rentan.

Di Tahun 1990-an, desa ini pernah berjaya lewat objek wisatanya. Desa Uiasa merupakan salah satu obyek wisata primadona di Teluk Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Setelah terhentinya penerbangan langsung Kupang – Darwin, Australia, dan krisis moneter, semua usaha sektor pariwisata di Desa Uiasa terhenti dan tinggal puing-puing bangunan penginapan dan bar. Ini berdampak pada sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak sesuai dengan harapan.

Pada 3 Agustus 2022 Kelompok Pemerhati Desa (KPD) dibentuk di Desa Uiasa dengan nama Kelompok Sadar Wisata Berbasis Masyarakat (POKDARWIS SIKAT). Kelompok ini agak berbeda dengan KPD lainnya, karena pembentukan kelompok tidak dimulai dari awal tapi disinergikan kepengurusannya dengan kelompok yang ada, hanya ditambahkan divisi Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta isu-isu perlindungan sosial di desa. Kepengurusan kelompok terdiri dari unsur pengelola wisata, perempuan, perempuan kepala keluarga, lansia (lanjut usia), penyandang disabilitas, pemuda dan anak.

Selama kurang lebih satu tahun berjalan, KPD melakukan sosialisasi terkait dengan isu inklusi dan pentingnya pelibatan kelompok rentan di dalam proses pengambilan keputusan di desa. KPD juga terlibat di dalam perencanaan pembangunan, musyawarah dusun, musyawarah rembuk stunting, dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Selain itu, KPD juga terlibat aktif di dalam proses pembuatan perdes, di mana advokasi dilakukan di tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.

Lewat advokasi yang dilakukan di Desa Uiasa diawali dengan pendataan kelompok rentan. KPD lewat divisi data mulai mendata kelompok rentan yaitu data terkait dengan jumlah penyandang disabilitas (ragam disabilitas), lansia, perempuan kepala keluarga, dan orang yang mengalami kusta. Data-data tersebut melengkapi rencana advokasi yang berbasis data di Desa Uiasa dan memastikan kelompok rentan tersebut dapat mengakses hak-hak dasar mereka.

Berdasarkan data tersebut, di tahun 2023 sebanyak dua perdes terkait dengan pemenuhan hak-hak kelompok rentan berhasil disusun, yaitu Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Lokal Desa dan Perdes Penyelenggaran Pengembangan Desa Wisata Terpadu Inklusif.



.

Pembangunan bidang miring (ramp) di Kantor Desa Uiasa sebagai wujud dukungan pemerintah desa dalam menyediakan sarana ramah disabilitas.

Dalam proses advokasi KPD bersama dengan pemerintah desa dan pendamping lokal desa sepakat untuk menjadikan Desa Uiasa sebagai desa wisata yang tangguh bencana dan inklusif. Dengan adanya Perdes Pengembangan Desa Wisata Terpadu yang Inklusif, maka semua pihak berharap agar dalam pengelolaan wisata dapat melibatkan kelompok rentan yang ada di desa dan memastikan kelompok tersebut juga dapat menikmati hasil dari pengelolaan wisata dan juga meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Pelibatan kelompok rentan dalam pengambilan keputusan sering dianggap tidak memberikan dampak yang signifikan, sehingga sering kali mereka diabaikan dan bahkan tidak di pedulikan sama sekali baik di pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten dan bahkan ketika kelompok rentan ini mau kerja selalu saja diabaikan dengan berbagai alasan sehingga membuat mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah dan lingkungan rumah daripada keluar. Hal ini bertolak belakang dengan Program INKLUSI, di mana tidak ada seorangpun yang tertinggal di dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil kesepakatan untuk menjadikan Desa Uiasa menjadi desa yang ramah terhadap kelompok rentan dan marginal, Kepala Desa Uiasa, Yigal S. Laiskodat mulai mengidentifikasi indikator tentang desa inklusif dengan melibatkan semua pihak. Dari 9 indikator desa inklusif, sebanyak 7 indikator yang telah ditindaklakjuti di tahun 2022 - 2023 yaitu: (1) adanya data kelompok marginal dan rentan yang komprehensif dan terupdate; (2) adanya kelompok disabilitas yang setara dengan lembaga lainnya; (3) keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam pengambilan kebijakan; (4) perencanaan dan implementasi anggaran yang inklusif Disabilitas; (5) adanya regulasi yang mendukung; (6) layanan fisik yang aksesibel; dan (7) adanya ruang untuk belajar dan berjejaring.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kupang lewat Surat Edaran Bupati BU.131/1967/BP4D/VII.2023 tentang Penyediaan Bidang Miring di setiap Fasilitas Umum untuk Mendukung Hak Penyandang Disabilitas, maka Pemerintah Desa Uiasa merespon Surat Edaran tersebut. Kepala Desa Uiasa merasa bahwa kelompok



Penyandang disabilitas sensorik dan pengurus Kelompok Pemerhati Desa (KPD) akhirnya bisa mengakses adminduk.

rentan yang berada di desa perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah desa, dan diberlakukan seperti warga masyarakat lainnya, sehingga Kepala Desa Uiasa berinisiatif untuk membuat bidang miring di kantor desa untuk memudahkan akses bagi difabel.

Walaupun tahun 2023 untuk penyediaan bidang miring tidak dianggarkan di APBDes, namun Pemerintah Desa Uiasa berinisiatif untuk membuat bidang miring di kantor desa dengan menggunakan dana swadaya. Pemerintah desa menganggap bidang miring menjadi kebutuhan utama karena lokasi kantor desa tidak ramah bagi kelompok rentan, karena sangat terjal dan berbatu. Setelah pembangunan bidang miring maka indikator desa inklusif terkait dengan layanan fisik yang aksesibel telah dipenuhi oleh Desa Uiasa.

Dengan tersedianya data dan pelibatan kelompok rentan dalam perencaan, maka pembangunan semakin meningkat. Tahun 2023 lewat advokasi KPD, satu orang disabilitas sensorik dapat terlibat sebagai pengurus KPD dan juga dapat mengakses adminduk yang menjadi hak dasar untuk bisa menikmati bantuan yang disediakan oleh pemerintah.

Sementara Thertulianus Pong salah satu anggota KPD yang menjadi Ketua Divisi LBK dan mewakili unsur lansia mengatakan bahwa dengan adanya Program INKLUSI dan juga peraturan yang ramah terhadap kelompok rentan, membuat kelompok lansia merasa diperhatikan dan dihargai karena keberadaan mereka di desa. Hak dasar mereka pun masih terus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Ini adalah upaya untuk menjadikan Desa Uiasa sebagai desa inklusif, di mana semua warga tanpa kecuali terlibat dalam pembangunan. Mereka yang selama ini merupakan kelompok rentan dan marginal mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Tentu ini masih membutuhkan kerja keras untuk pemenuhannya, tapi setidaknya sudah ada arah untuk menuju ke sana.

4

Desa Otan, Kabupaten Kupang

## Penyusunan Perdes Kewenangan Desa

Oleh: Frida Roman

(Program Officer INKLUSI-UDN Kab.Kupang)

Pada tahun 2016, Bupati Kupang mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Artinya, pada tahun 2023, sudah tujuh tahun sejak peraturan bupati (perbup) tersebut dibuat. Namun masih banyak desa di Kabupaten Kupang yang belum menyusun peraturan turunan dari perbup tersebut dalam bentuk peraturan desa (perdes). Padahal Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar/rujukan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan adanya perbup tersebut, setiap desa di Kabupaten Kupang harus membuat Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa. Salah satu desa yang baru membuat Perdes Kewenangan Desa sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016, adalah Desa Otan. Pembuatan perdes di Desa Otan tahun 2023 difasilitasi oleh Yayasan Ume Daya Nusantara (UDN).

Pada pelaksanaan Program INKLUSI di Kabupaten Kupang, UDN mendorong penyusunan perdes di wilayah intervensi program, salah satunya adalah di Kecamatan Semau. Untuk Wilayah Semau penyusunan perdes dilaksanakan di Desa Huilelot, Bokonusan, Batuinan, Letbaun, dan Uiasa.



Sosialisasi perdes kewenangan berskala lokal desa di Desa Otan.

Rencana penyusunan perdes di enam desa tersebut, informasinya sampai ke Kepala Desa Otan yang juga salah satu desa di Kecamatan Semau namun bukan desa intervensi Program INKLUSI. Informasi ini dianggap sangat penting oleh Kepala Desa Otan, karena menurutnya kapastitas desa dalam penyusunan perdes sangat minim. Oleh Karena itu, melalui Pendamping Lokal Desa (PLD) meminta kesediaan UDN untuk membantu memfasilitasi penyusunan Perdes

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa dan Perdes Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).

Pada Mei 2023 UDN bersama Bagian Perundang-undangan, Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, di Desa Huilelot Kecamatan Semau. Hasil pertemuan menghasilkan komitmen desa untuk segera menindaklanjuti penyusunan perdes yang sering disebut sebagai perdes kewenangan.

Kemudian, PLD Desa Otan memfasilitasi pertemuan antara tim dari kabupaten, UDN dan Kepala Desa Otan untuk membicarakan penyusunan perdes kewenangan di Desa Otan. Pertemuan direspon baik oleh Kepala Desa Otan, Yapi R. Holbala dan beliau berjanji untuk segera membentuk tim penyusun dan memastikan pertemuan musyawarah desa untuk menggali potensi Desa Otan, sebagai salah satu syarat penyusunan perdes kewenangan. Semua proses akan dibiayai dari anggaran Pemerintah Desa Otan.

Setelah pertemuan dan penyusunan draf raperdes di Huilelot, UDN bersama staf ahli dari Bagian Hukum, yakni Ouh Silvester Leda, melakukan penyusunan Raperdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa bersama Pemerintah Desa Otan. Semua anggaran dalam proses penyusunan raperdes dibiayai oleh Pemerintah Desa Otan.

Setelah melalui semua proses penyusunan di tingkat desa, dokumen perdes diserahkan ke UDN melalui PLD untuk diteruskan ke Bagian Hukum Kabupaten Kupang. Perdes Kewenangan diundangkan pada bulan Agustus 2023, yaitu Peraturan Desa Otan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa. Sedangkan Perdes tentang SOTK

diundangkan pada Oktober 2023, yakni Peraturan Desa Otan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Organisasi dan Tata Kelola Desa Otan.

#### **Proses Penyusunan Perdes**

Penyusunan Perdes Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Berskala Lokal Desa di Desa Otan, diawali dengan koordinasi melalui pendamping desa Lexy Malesy yang meminta UDN untuk membantu Desa Otan dalam penyusunan perdes kewenangan. Pemerintah Desa Otan, dalam hal ini Kepala Desa Yapi R. Holbala melalui Lexy menghubungi UDN dan menentukan jadwal sesuai dengan jadwal penyusunan Perdes Kewenangan Desa Huilelot dan Bokonusan.

Pertemuan pun dilakukan pada sore hari di Kantor Desa Otan dengan anggaran yang berasal dari Pemerintah Desa Otan. BPD dan perangkat desa meminta hal ini agar mereka tidak tertinggal dengan desa tetanggga yaitu desa dampingan UDN terkait kebijakan, sebab perdes kewenangan penting karena menjadi acuan dalam implementasi anggaran di desa.

Pada 28 Juni 2023, bertempat di Kantor Desa Otan telah dilaksanakan Rapat Pengkajian terhadap Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Kupang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagai berikut:

- 1. Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:
  - a. Sistem organisasi masyarakat adat
  - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
  - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat
  - d. Pengelolaan tanah Desa

- e. Pengembangan peran masyarakat Desa
- f. Pengembangan Adat Istiadat.
- g. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa.
- 2. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:
  - a. Pengelolaan pasar desa;
  - b. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
  - Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  - d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
  - e. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
  - f. Pengelolaan embung desa;
  - g. Pengelolaan air minum berskala desa;
  - h. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
  - i. Penyediaan pilar dan dokumen batas desa;
  - j. Pengembangan data dan inforrnasi berskala desa;
  - k. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa; 1. pengelolaan badan usaha rnilik desa;
  - m. Penetapan kerjasama antar desa;
  - n. Pengelolaan sarana prasaran desa;
  - o. Pengembangan pusat perekonomian berska.la desa;
  - p. Pemanfaatan sumber daya a-lam dan lingkungan desa;
  - q. Pengembangan kesehatan berskala desa;
  - r. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
  - s. Pengelolaan lingkungan hidup berskala desa;
  - t. Pengambangan produk unggulan desa;
  - Pengembangan budidaya perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan berskala desa;
  - v. Pengembangan teknologi tepat guna berskala desa;
  - w. Pengelolaan ketentraman dan ketertiban berskala desa;

- x. Perlindungan kelompok rentan berskala desa;
- y. Pengelolaan tata ruang berskala desa;
- z. Peningkatan kapasitas pemerintah desa, bpd, lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat; aa. pengelolaan bencana berskala desa.

Rapat pengkajian dan pemilihan Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desa Otan dan BPD Otan terhadap kesiapan Desa Otan dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kupang yang pengaturannya diserahkan kepada Desa Otan Kecamatan Semau dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa, Anggota BPD, unsur lembaga kemasyarakatan desa sebanyak 16 (enam belas) orang. Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan peraturan desa oleh kepala desa bersama BPD.

Setelah perdes selesai Kepala Desa Otan sangat berterima kasih karena sesungguhnya kesulitan mereka selama ini terbantu dengan adanya UDN, sehingga hal yang sulit dalam penyusunan perdes dapat mereka selesaikan.

Menurut Lexy Malesy, sebagai pendamping desa untuk Kecamatan Semau merasa perdes kewenangan sangat penting sebab yang selama ini terjadi, penganggaran di desa tidak ada acuan dasar untuk pelaksanaanya. Padahal perdes kewenangan sebagai dasar dalam penyusunan RKPDes. Oleh karena itu enam desa di Kecamatan Semau penting untuk memiliki perdes kewenangan dan UDN melalui Program INKLUSI telah berupaya dalam proses penyusunan perdes kewenangan.

5

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

### Bukan Sekedar Kartu Biasa

Oleh: Tim Program INKLUSI-LRC

Kasus kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat setiap tahunnya, namun ini tidak lantas membuat kasus kekerasan terhadap perempuan dapat tertangani dengan baik. Salah satu indikator tertangani dengan baiknya kasus kekerasan terhadap perempuan adalah terpenuhinya hak perlindungan dan pemulihan korban kekerasan. Namun selama ini berbagai hambatan ditemui oleh korban kekerasan untuk mendapatkan haknya, mulai dari kebijakan yang tidak berpihak pada korban hingga penanganan kasus yang tidak berperspektif korban.

Data terakhir Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) menyebutkan Kabupaten Lombok Timur masih menjadi daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak paling tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hingga 16 Desember 2023 dari 948 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, terdapat 21,2% atau 201 kasus di antaranya terjadi di Lombok Timur.

Kehadiran Kelompok Konstituen (KK), yaitu organisasi di tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat desa atau kelurahan oleh Program INKLUSI BaKTI, tidak hanya bertujuan mengorganisir komunitas untuk memperjuangkan hak-haknya dan mengakses layanan pemerintah, namun juga bertujuan untuk memberikan

pendampingan bagi korban kekerasan melalui Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Adapun prinsip pendampingan yang diberikan tetap menggunakan perspektif korban, di mana segala proses pendampingan dilakukan berdasarkan persetujuan dan kebutuhan korban.

#### Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Kasus Kekerasan

Sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI, *Lombok Research Center* (LRC) berkepentingan untuk meningkatkan kualitas layanan pendampingan bagi pengurus KK di 15 desa dampingan yang ada di Lombok Timur. Untuk itu, di awal tahun 2023 LRC telah melatih setiap LBK di 15 desa dampingan, dengan menghadirkan narasumber dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Timur dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Timur. "Terus terang saja, sejak kami mengikuti kegiatan KK dan mengikuti pelatihan pendampingan korban kekerasan, kami merasakan banyak manfaat terkait bagaimana melakukan proses pendampingan." ujar Yuyu, salah seorang ibu dan pengurus KK di Desa Paokmotong.

"Kami mengapresiasi implementasi Program InklusiI di Lombok Timur, terutama terkait dengan upaya-upaya pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih menjadi tantangan pemda dalam menjalankan program pembangunan selama ini." ujar H. Ahmad A, Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Lombok Timur dalam sesi audiensi terkait pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pendamping korban kekerasan yang dilaksanakan oleh LRC.



Hasbiallah Wanikmal Wakil sebagai salah seorang pendamping Kelompok Konstituen di Desa Sikur Selatan memperlihatkan kartu identitas pendamping yang dimilikinya. "Harapan kami kepada tenaga pendamping yang nantinya setelah mengikuti pelatihan dapat berkolaborasi dan menjadi perpanjangan tangan pemda dalam melakukan pendampingan korban kekerasan di tengah keterbatasan SDM yang ada di UPTD PPA." harap Kadis P3AKB. "Untuk itu, kami siap memberikan legitimasi kepada para peserta pelatihan tenaga pendamping korban kekerasan." sambungnya.

Proses pendampingan bagi korban kekerasan memang akan semakin berkualitas apabila para tenaga pendamping dari LBK yang ada di 15 KK memiliki legitimasi berupa pengakuan dari pihak pemerintah daerah. Hal ini terbukti berselang seminggu setelah kegiatan pelatihan bagi tenaga pendamping di 15 KK dampingan LRC. Keberadaan mereka dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala Dinas P3AKB Lombok Timur dengan nomor 188.45/125/P3AKB/2023. Selain itu, mereka juga berhak atas kartu identitas yang harus mereka kenakan ketika melakukan pendampingan.

Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Lombok Timur H. Ahmad A berharap dengan adanya SK serta pemberian Kartu Identitas bagi tenaga pendamping korban kekerasan dapat memudahkan mereka dalam melakukan pendampingan, baik di tingkat desa ataupun sampai pada tahap rujukan. Pengakuan ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen kolaborasi pemda dengan semua *stakeholder* dalam penanganan korban kekerasan di Lombok Timur.

### Kartu Identitas Pendamping

Selain ke UPTD PPA, keberadaan pendamping juga telah dikoordinasikan ke pengada layananan lainnya, seperti Unit PPA Polres, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan adanya kartu identitas yang dimiliki, pendamping mengakui mendapatkan kemudahan. Terutama dalam pengurusan administrasi kependudukan dan BPJS. Pendamping tidak perlu lagi membawa surat kuasa dalam pengurusan tetapi cukup menunjukkan kartu identitas Pendamping, maka petugas akan segera melayani. Bahkan mereka menyebut kartu identitas tersebut sebagai "Kartu Sakti".

Beberapa pendamping berbagi pengalaman mereka tentang kemudahan yang mereka dapatkan setelah memiliki kartu identitas terutama saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

Rahima, berbagi pengalamannya saat pendampingan korban kekerasan yang ternyata belum memiliki admnistrasi kependudukan. Tentu selain melakukan pendampingan korban, Rahima juga harus membantu menguruskan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga bagi korban tersebut. Setelah persyaratan pembuatan KTP disiapkan, Rahima menuju Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil setempat tanpa membawa yang bersangkutan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Dengan alasan yang bersangkutan tidak hadir maka petugas tidak dapat memproses pengurusan administrasi kependudukan dan Rahima harus menyertakan beberapa surat pernyataan beserta surat penunjukkan atau surat kuasa. Lalu Rahima menunjukkan kartu identitas pendamping yang dimiliki. Melihat itu, petugas langsung memproses pengajuan administrasi kependudukan yang diusulkan oleh Rahima. Hal ini karena petugas mengetahui bahwa Rahima merupakan salah satu petugas pendamping.

Serupa dengan Rahima, Nikmal Wakil pendamping dari Desa Sikur Selatan memfasilitasi 5 orang lansia (lanjut usia) untuk mendapatkan jaminan ksehatan. Pengurusan Jaminan kesehatan tentu juga harus menghadirkan mereka di Kantor BPJS. Dengan kondisi lansia yang tidak memungkinkan untuk perjalanan jauh ke Ibu Kota Kabupaten, akhirnya Nikmal Wakil memutuskan untuk mengurus sendiri tanpa membawa serta lansia tersebut. Awalnya Wakil ragu, apakah proses pengurusan dapat diselesaikan atau tidak. Namun setelah menunjukkan kartu identitas pendamping yang dimiliki, ternyata petugas di kantor BPJS memberikan kemudahan dan proses

pengurusan jaminan kesetan bagi lansia dapat diselesaikan. "Tidak hanya bagi kami (pendamping), tapi kemudahan juga dirasakan oleh penerima manfaat." ucap Wakil mengakhiri cerita saat berbagi pengalaman di pertemuan bulanan KK.

"Penggunaan kartu identitas ini telah memudahkan para pendamping sebagai jembatan bagi korban kekerasan untuk dapat mengakses layanan. Tidak hanya pada UPTD PPA saja tetapi pada layanan rujukan lain yang dibutuhkan oleh Korban", ujar Ibu Sukini dari KK Desa Aikmel Timur dalam kesempatan berbeda.

"Kami semakin percaya diri dengan adanya kartu identitas pendamping untuk korban kekerasan ini. Sebelumnya peran kami selalu dipertanyakan ketika melakukan pendampingan korban kekerasan, baik di tingkat komunitas maupun pada aparat penegak hukum." sambung Ibu Sukini. Berdasarkan hasil perekaman yang dilakukan oleh LRC terhadap aktivitas LBK di 15 KK dampingan terbukti dari 25 kasus kekerasan yang diterima pada tahun 2023, semuanya dapat terlayani bahkan sampai tingkat rujukan.

Ada hal menarik yang terjadi pada alur penanganan kasus. Dimana pada awal LBK dibentuk, hampir semua kasus dilaporkan ke LBK untuk mendapatkan layanan. Ada yang diselesaikan di level komunitas dan ada bebrapa kaus dirujuk sesuai dengan kebutuhan. Setelah hampir dua tahun berjalan, dengan pengalaman pendampingan korban yang dimiliki oleh LBK telah menumbuhkan kepercayaan dari UPTD PPA dan Unit PPA Polres. Beberapa kasus yang dilaporkan ke kedua instansi layanan tersebut justru mempercayakan pendampingan korban dilakukan oleh pendamping LBK.

6

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Teggara Barat

# Mendorong Layanan Inklusif bagi Korban Kekerasan


Oleh: Tim Program INKLUSI-LRC

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) merupakan salah satu unit layanan yang ada di Kabupaten Lombok Timur. UPTD PPA berada di bawah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Pembetukan UPTD PPA ini berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 41 Tahun 2019.

Sejak saat itu, UPTD PPA yang sebelumnya disebut P2TP2A menjadi garda terdepan dalam penanganan berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Sebelumnya, pada P2TP2A telah memiliki SOP yang mengintegrasikan peran pengada layanan lainnya. Namun, SOP sebagai perangkat kerja yang dinamis tentu perlu dilakukan penyesuaian untuk dapat merespon perkembangan layanan, ragam kasus yang terjadi serta kebutuhan korban kekerasan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini, kasus kekerasan yang terjadi di NTB, sebagian besar terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Terakhir, berdasarkan data Simfoni PPA sampai dengan 20 Desember 2023, dari 958 jumlah kasus kekerasan di NTB, 21 persennya terjadi di Lombok Timur. Dengan angka kekerasan yang relatif tinggi tersebut, tentu harus juga disertai dengan penguatan pada UPTD PPA sebagai unit layanan bagi korban kekerasan.

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Prov. NTB dan Kab. Lombok Timur, 2019 - 2023\*



Sumber: SIMFONI PPA

Ket \*: Data sampai dengan 20 Desember 2023

Untuk itu, pada Februari 2023, Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra pelaksana Program INKLUSI-BaKTI di Kabupaten Lombok Timur, melakukan Asesmen Kebutuhan dan Kesiapan (Needs and Readiness Assessment) UPTD PPA terutama pelaksanaan peran dan tanggung jawab UPTD PPA sebagai unit layanan korban kekerasan.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, diketahui bahwa pada 2021, UPTD PPA telah memiliki SOP namun, itu hanya mengatur internal saja. SOP ini tidak mengatur mekanisme koordinasi rujukan dengan penyedia layanan lainnya. Sementara dalam penanganan korban kekerasan tentu membutuhkan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor agar dapar berjalan efektif dan efisien. Selain itu, kapasitas SDM yang ada pada UPTD PPA terkait interaksi dengan penyandang disabilitas korban kekerasan masih terbatas.

Atas dasar hal tersebut disepakati bahwa LRC akan memfasilitasi kegiatan untuk menyusun SOP yang bertujuan membuat suatu layanan untuk korban kekerasan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien agar korban segera mendapatkan pelayanan, baik secara medis, psikologis, sosial dan hukum. SOP yang disusun harus dapat mengatur sinergi dan kerjasama multisektoral dalam mencegah kasus kekerasan di Lombok Timur.

Selain itu, SOP yag disusun tersebut harus berperspektif *Gender Equality Disability and Social Inclusion* (GEDSI) di dalam pelaksanaan, peran, dan tanggungjawabnya. Adapun proses dari penyusunan ini tidak bisa dilakukan dalam satu kali pertemuan saja. Hal ini disebabkan oleh proses diskusi dan konsultasi dengan berbagai pengada layanan perlindungan korban kekerasan, terutama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Draf SOP yang telah disusun dan dibahas yang melibatkan multi stakeholder dapat disepakati pada bulan Agustus 2023 serta telah disahkan melalui Surat Keputusan Bupati terkait dengan SOP Layanan UPTD PPA Nomor 188.45/359/ORG/2023. Selain itu, keberadaan SOP ini juga diperkuat dengan Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

### Menghadirkan Layanan Inklusif Bagi Korban

Layanan inklusif bagi korban kekerasan adalah layanan yang dapat diakses dan diterima oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Layanan ini harus memenuhi kebutuhan dan hak-hak korban kekerasan secara holistik, meliputi perlindungan, penanganan, pemulihan, dan pencegahan.



Kegiatan konsultasi publik yang dihadiri peserta dari berbagai unsur termasuk kelompok disabilitas sebagai bagian dari proses penyusunan SOP Layanan UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur.

Di dalam SOP ini juga mengatur layanan bagi penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut diatur pada SOP pertama, yaitu proses pendataan dan analisis awal. Hal ini penting untuk dilakukan pertama kali mengingat keterbatasan kapasitas SDM pada UPTD PPA sehingga, dalam proses awal ini dapat segera dilakukan koordinasi dengan penyedia layanan yang menyediakan pendampingan khusus bagi penyandang disabilitas, seperti dinas sosial. Dengan layanan yang inklusif, semua korban kekerasan dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri dan membangun kehidupan yang lebih baik, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

Memberikan layanan yang berspektif korban menjadi tuntutan bagi hadirnya SOP layanan UPTD PPA. Di mana selama ini seringkali di dalam pengaduan atau pelaporan, korban harus menjalani proses wawancara yang berulang. Situasi ini jelas akan memengaruhi kondisi psikis korban. Untuk itu, di dalam SOP layanan UPTD PPA mengatur 8 jenis SOP tanpa harus melakukan proses wawancara yang berulang. SOP ini didasarkan pada prinsip-prinsip non-diskriminasi, kesetaraan, keadilan, kehormatan, kerahasiaan, partisipasi dan keberlanjutan.

Selain itu, di dalam pelaksanaan SOP UPTD PPA tersebut juga telah dilengkapi dengan format aduan yang terintegrasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan data serta informasi dari setiap pengada layanan. Hal ini juga untuk menghindari proses wawancara yang berulang serta dengan adanya format yang terintegrasi tersebut akan memudahkan pengada layanan memberikan jenis layanan atau rujukan yang diperlukan bagi korban.

Dengan adanya SOP Layanan dan format aduan yang integratif diharapkan akan dapat menunjang UPTD PPA dala memberikan layanan yang lebih baik bagi korban kekerasan terutama jika korban tersebut merupakan penyandang disabilitas.

Menghadirkan layanan inklusif bagi korban kekerasan membutuhkan pemahaman keragaman dan kolaborasi multipihak. Standar layanan yang inklusif, petugas terlatih, serta layanan spesifik bagi disabilitas sangat penting untuk memastikan semua korban, tanpa terkecuali, mendapat pendampingan yang layak. Upaya ini terus dilakukan oleh UPTD PPA dan Dinas P3AKB dengan terus membangun jejaring bersama komunitas yang melakukan pendampingan bagi korban kekerasan. Salah satunya Layanan Berbasis Komunitas (LBK) yang ada di desa dampingan LRC melalui Program INKLUSI.

7

Desa Danger, Kecamatan Masbagik - Lombok Timur

### Nana Mariana, Kader Desa Pertama dari Komunitas Wetu Telu

Oleh: Tim Program INKLUSI-LRC

Menarik dicatat, seorang antropolog Judith L. Ecklund pernah mengatakan, "Menjadi Sasak ialah berarti menjadi Muslim". Meskipun begitu menyederhanakan wajah keislaman etnis Sasak ialah sebagai satu model, tentu sebuah kesalahan. Pasalnya Lombok adalah potret sebuah mozaik keislaman yang mencerminkan adanya keragaman wajah Islam di Indonesia. Pulau Lombok juga menyimpan variasi model keislaman lain, yaitu model keislaman yang masih kental dengan warna ritual warisan nenek moyang.

Penganut model keislaman seperti itu oleh masyarakat Sasak disebut Wetu Telu. Desa Bayan di Kabupaten Lombok Utara dikenal sebagai episentrum dari komunitas ini namun, sejatinya komunitas ini banyak tersebur di berbagai wilayah di Pulau Lombok, di mana salah satunya terdapat di Kabupaten Lombok Timur.

### Nana Mariana Melawan Stigma

Keberadaan komunitas ini di Lombok Timur banyak ditemui di Nyelak, Desa Danger dan Otak Pancor Desa Lendang Nangka Utara di Kecamatan Masbagik. Pada umumnya komunitas Wetu Telu yang



Nana Mariana

ada di Lombok Timur cenderung tertutup dibandingkan dengan komunitas sejenis yang ada di Desa Bayan, Lombok Utara.

"Orang lain menganggap kami sesat karena perbedaan ritual dalam menjalankan ritual keagamaan serta kami yang masih memegang teguh prinsip adat dan budaya yang diwariskan oleh leluhur kami. Untuk itu, biarkan saja orang memandang kami seperti itu." ungkap Kiai Pemangku Adat Komunitas Wetu Telu yang ada di Nyelak, Desa Danger. Tertutupnya komunitas ini tidak heran apabila selama ini mereka tidak pernah dilibatkan dalam setiap proses pembangunan.

Stigma ini telah berdampak pada keinginan perempuan bernama Nana Mariana, yang ingin menjadi kader posyandu di desanya. Selama ini stigma tersebut menjadi "tembok" bagi dirinya berpartisipasi dalam pembangunan desa. Kehadiran dirinya dalam setiap kegiatan posyandu di dusunnya selama ini tidak lebih dari sekadar pelengkap dimana, dia hanya diminta mengoordinir ibuibu untuk hadir dalam kegiatan posyandu, bahkan tidak jarang rumahnya dijadikan sebagai tempat pelaksanaan posyandu.

"Yang memahami kebutuhan kami pastinya dari kami sendiri, tidak mungkin orang lain memahami kebutuhan kami, terlebih stigma negatif terhadap kami selama ini." cerita Nana Mariana tentang keinginannya melawan stigma yang juga menjadi pondasi kuat bagi dirinya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. "Terus terang pada awalnya saya ragu ketika pertama kali membicarakan niat saya kepada suami, saya takut pemalik (melanggar tata aturan dan nilai-nilai)." sambungnya.



Keinginan Nana Mariana dari komunitas Wetu Telu yang sangat memegang teguh prinsip adat "Datu" untuk menjadi kader posyandu dapat terwujud setelah melalui proses diskusi yang dilakukan tim Lombok Research Center (LRC) kepada para kiai dengan difasilitasi oleh Kepala Desa Danger.

Keinginan untuk menjadi seorang kader desa pertama kali memang dia ungkapkan kepada suaminya namun, suaminya tidak secara terang-terangan mendukung keinginan Nana, karena takut *pemalik* dan butuh persetujuan Kiai Pemangku Adat terkait dengan keinginannya tersebut.

#### Mengikis Stigma dengan Kearifan Lokal

Melawan stigma bukanlah hal yang mudah bagi Juminah—nama panggilan Nana Mariana. Selain menghadapi masyarakat, Nana alias Juminah juga harus menghadapi prinsip *pemalik* yang dia dan komunitasnya yakini. Butuh upaya advokasi dari pihak luar untuk dapat menetralisir prinsip tersebut, terutama dalam rangka meyakinkan seorang Kiai Wetu Telu supaya dapat memberikan "restu" bagi Nana Mariana untuk menjadi seorang kader.

Hal tersebut diutarakan oleh Nana Mariana kepada pengurus Kelompok Konstituen (KK) yang ada di Desa Danger, yang kemudian diteruskan kepada *Lombok Research Center* (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam implementasi Program INKLUSI.

Hampir satu bulan tim LRC melakukan diskusi dengan sang kiai yang bertujuan untuk mengubah pandangannya terkait dengan keberadaan komunitas ini yang sangat penting dalam pembangunan di desa. Komunitas Wetu Telu merupakan aset berharga bagi desa, karena mereka memiliki banyak "kelebihan" yang apabila dimanfaatkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya mempengaruhi stigma negatif yang selama ini mereka terima.

Proses meyakinkan kiai dan komunitasnya tidaklah mudah karena ada beberapa tantangan yang tim LRC harus hadapi. Beberapa tantangan tersebut antara lain, waktu diskusi yang tidak dapat dilakukan pada waktu-waktu normal yaitu di atas pukul 21.00. Hal ini juga dipengaruhi masih tertutupnya mereka terhadap pihak dari luar komunitasnya. Tantangan selanjutnya adalah tim LRC harus mengikuti pola mereka ketika berdiskusi atau bertamu yang disuguhi dengan minuman *Brem*<sup>1</sup>.

Proses mengubah perspektif ini tidak dapat dilakukan secara langsung ke topiknya namun, lebih kepada upaya memberikan pemahaman terkait dengan keberadaan komunitas ini bagi pembangunan desa. Selama ini kurangnya informasi dan pelibatan mereka dalam proses pembangunan desa lebih karena tidak pernah bersuara memperjuangkan kepentingan mereka agar terakomodir dalam pembangunan. Terdapat sisi positifnya di mana, komunitas Wetu Telu ini sebenarnya sangat patuh pada  $datu^2$ , dan itu masuk dalam salah satu prinsip adat yang masih dipegang teguh oleh komunitas ini.

Hal inilah yang menjadi celah bagi tim LRC ketika pada suatu kesempatan diskusi, Kepala Desa Danger diikutsertakan untuk memberikan pencerahan kepada kiai beserta komunitasnya. Mekanisme lainnya yang LRC gunakan adalah melalui focus discussion group (FGD) yang melibatkan perwakilan dari komunitas Wetu Telu, pemerintah desa, dan stakeholder lainnya untuk mempengaruhi pandangan seorang kiai dalam upaya mendorong perubahan dan pemahaman dari komunitas ini. Namun karena istilah FGD tidak dikenal di lingkungan komunitas ini maka, LRC menggunakan istilah Sangkep³.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brem, yaitu sejenis minuman yang berasal dari air perasan beras ketan yang sudah dipermentasi dengan ragi tape.

 $<sup>^2</sup>$  Datu merujuk pada istilah raja atau pemimpin (pemerintah) yang masih dipegang teguh dan masyarakat pantang untuk melawan perintah seorang datu.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sangkep ini merujuk pada rapat atau musyawarah yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan demi kepentingan dan kerhamonisan bersama.

Melalui beberapa strategi itu, akhirnya keinginan Nana Mariana untuk menjadi kader posyandu dapat terwujud seperti saat ini. Di mana salah seorang pengurus KK Desa Danger yang kebetulan juga menjadi kader aktif posyandu mengajak Nana untuk menjadi kader aktif posyandu. Dipilihnya Nana sebagai kader posyandu karena melihat keaktifannya dalam setiap pelaksanaan posyandu di dusunnya serta hasil diskusi panjang yang dilakukan oleh KK Desa Danger bersama pemerintah Desa Danger.

Nana Mariana adalah pionir. Dia tidak hanya "melawan" komunitasnya, tetapi juga stigma dari luar komunitasnya. Sementara upaya KK Danger dan LRC Lombok Timur "menarik" Nana untuk terlibat dalam pembangunan diharapkan merobohkan pagar pembatas yang selama ini memisahkan Komunitas Wetu Telu dengan komunitas lainnya.

8

Kabupaten Lombok Timur - Nusa Tenggara Barat

# Lombok Timur Menuju Kabupaten Inklusif

Oleh: Tim Program INKLUSI-LRC

"Harus diakui kemajuan yang dicapai Kabupaten Lombok Timur selama ini, masih menyisakan permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan sosial yang menjadi tantangan Lombok Timur di masa depan" ujar Murnan, Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Lombok Timur sehari setelah pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Perempuan, dan Anak menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada 12 Desember 2023 yang lalu. "Sehingga kami sangat berharap dengan telah disahkannya perda yang menjadi inisiatif DPRD Lombok Timur tersebut menjadi salah satu jawaban dari berbagai permasalahan sosial yang terdapat di Lombok Timur, terutama terkait dengan permasalahan yang terjadi pada kelompok masyarakat rentan." Sambung Murnan.

Setelah melalui melalui proses panjang dan penuh tantangan, akhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas, Perempuan, dan Anak menjadi "pintu masuk" bagi Lombok Timur menuju daerah yang memiliki paradigma pembangunan inklusif. "Momentum ini juga sebagai pembuktian



À

Kegiatan konsultasi publik rancangan peraturan daerah kabupaten inklusif yang difasilitasi oleh lembaga Lombok Research Center (LRC).

terhadap DPRD Lombok Timur yang seringkali memperoleh kesimpulan negatif terhadap peran dan tugas anggota legislatif dalam mendukung pembangunan daerah." Tambah Murnan.

### Tantangan Menuju Kabupaten Inklusif

Selain dari perspektif negatif yang disematkan kepada anggota legislatif, tantangan lainnya dalam mendorong pembangunan inklusif melalui regulasi kebijakan adalah keberadaan anggota legislatif itu sendiri yang berasal dari latar belakang serta karakter berbeda-beda. Hal ini tentunya berdampak pada upaya membangun kesepahaman dan

kesamaan dalam isu-isu inklusi sosial yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC) sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam implementasi Program INKLUSI di Lombok Timur.

Dibutuhkan suatu metode atau strategi khusus yang harus dilakukan oleh LRC sebagai upaya merajut perbedaan tersebut agar menjadi kesepahaman dan kesamaan dalam memahami isu-isu inklusi sosial. Berbagai pertemuan-pertemuan diskusi harus dilakukan, baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota legislatif terkait isu inklusi sosial. Salah satu momentum yang menjadi titik persamaan pemahaman tersebut terjadi pada kegiatan penajaman isu inklusi yang diselenggarakan oleh LRC bersama dengan DPRD Lombok Timur. Pada kegiatan itu, hadir unsur pimpinan DPRD dan beberapa unsur pimpinan alat kelengkapan dewan.

Pembangunan sosial sering terpinggirkan di tengah kemajuan pembangunan fisik. Kondisi ini berakibat pembangunan secara keseluruhan justru menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial. Masih maraknya kasus perkawinan anak, tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta masih banyaknya penduduk miskin yang tidak masuk dalam program perlindungan sosial menjadi catatan permasalahan dalam kegiatan diskusi penajaman isu-isu inklusi sosial.

"Sebagai mitra dari pemerintah daerah, DPRD tentunya tidak menginginkan pembangunan yang dilaksanakan hanya bersifat monumental saja namun, bagaimana pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat." Ungkap H. Daeng Paelori, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur dalam kegiatan tersebut. Selain itu berbagai isu-isu sosial juga perlu mendapatkan perhatian yaitu anak jalanan, Penyandang

Disabilitas, kesetaraan gender, penanganan lansia (lanjut usia), dan juga isu terkait dengan Komunitas Wetu Telu.

Pembangunan inklusif bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan, serta menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera bagi semua. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibutuhkan suatu kebijakan publik yang dapat memastikan keterlibatan semua pihak dalam proses dan pelaksanaan dari kebijakan publik, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan publik tersebut berjalan efektif dan inklusif.

### Inklusi Bukan Hanya Tentang Disabilitas

Tantangan selanjutnya adalah ketika proses harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dimana isu inklusi hanya dipandang sebagai disabilitas saja, belum mengarah pada inklusi sosial secara lebih luas. Ini juga yang menyebabkan raperda yang pada awalnya tentang Kabupaten Inklusif berubah menjadi perda yang telah disahkan pada 12 Desember 2023 yang lalu.

Perubahan judul ini ditanggapi oleh pemerintah daerah yang menyatakan bahwa raperda tersebut tidak masuk dalam Program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2023. Namun hal tersebut dibantah oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur. DPRD menegaskan bahwa Raperda Inisiatif ini telah mengalami harmonisasi di Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dan mengubah judulnya menjadi "Raperda Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Perempuan, dan Anak." Oleh karena itu, secara substansi, raperda ini tidak mengalami perubahan esensial.

Kejadian pada momen proses harmonisasi ini tentunyan menjadi catatan penting bahwa, isu inklusi di dalam perjalanannya saat ini telah mengalami perluasan makna dari yang awalnya memang terkait dengan isu disabilitas saja menjadi lebih luas lagi. Isu inklusi tidak hanya terkait dengan disabilitas. Isu inklusi juga terkait dengan berbagai kelompok masyarakat lainnya yang rentan mengalami diskriminasi dan marginalisasi.

Perlahan implementasi Program INKLUSI telah memberikan dampak positif, ketika LRC melakukan kegiatan Mentoring dan TA untuk anggota DPRD Lombok Timur, sebagian besar mulai terbangun perspektifnya tentang isu inklusi. Mereka sangat berharap LRC dapat mendampingi mereka ketika melakukan kegiatan reses, karena mereka sangat menyadari bahwa metode reses yang mereka pergunakan selama ini kurang tepat sasaran. Bahkan terdapat anggota parlemen *champion* yang mengarahkan pokok pikiran mereka untuk diarahkan bagi kepentingan dan kebutuhan masyarakat rentan di dapil daerah pemilihan (dapil) mereka masing-masing.

Selain itu, disahkannya raperda tersebut menjadi perda yang menekankan komitmen DPRD serta pemahaman tentang isu-isu inklusi yang sudah mulai terbangun di internal anggota legislatif yang berupaya menjawab tuntutan masyarakat dan memastikan bahwa peraturan yang diusulkan akan memberikan perlindungan yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan.

9

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

## Belas, Kearifan Lokal Masyarakat Sasak Mencegah Perkawinan Anak

Oleh: Baiq Titits Yulianty

(Koordinator Program INKLUSI-LRC Lombok Timur)

Andi, salah satu Pendamping di Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Lentera Emas, mendapatkan laporan dari Kepala wilayah (Kawil) bahwa ada pernikahan anak di salah satu dusun di desanya. Anak lelaki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun. Saat itu, calon pengantin perempuannya sudah berada di rumah calon pengantin laki-laki. Kedua keluarga mengaku cukup terkejut, karena perkenalan yang hanya dua hari melalui media sosial tidak disangka akan berujung pernikahan.

Proses komunikasi dengan kedua keluarga tidak mudah, terlebih calon pengantin perempuan berasal dari kabupaten tetangga yang tentunya juga memiliki *awig-awig* (peraturan lokal) yang bisa saja berbeda. Namun dengan mempertimbangkan usia kedua calon pengantin ini, pembatalan perkawinan (*Belas*) tetap harus dilakukan.

Proses Mesejati⁴ pun dilaksanakan. Pada proses tersebut juga disampaikan bahwa kedua calon pengantin ini ternyata masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Setelah memberikan pengertian kepada keluarga calon pengantin



.

Proses komunikasi yang dilakukan oleh KK Bersama UPTD PPA Lotim dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan agar pembatalan nikah (Belas) dapat dilakukan.

perempuan, akhirnya disepakati bahwa perkawinan tersebut dibatalkan dan calon pengantin perempuan dijemput oleh keluarganya.

Kasus perkawinan anak yang dihadapi oleh Andi, termasuk salah satu kasus perkawinan anak yang dapat dicegah (dibatalkan) dengan proses cukup lancar. Beberapa kasus lain bahkan menimbulkan

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mesejati merupakan tahapan perkawinan adat Sasak setelah prose Melaiq dilakukan. Mesejati dilakukan sehari setelah Melaiq. Tujuan Mesejati ini untuk mengabarakan kepihak keluarga calon Pengantin bahwa sudah dilakukan Melaiq oleh kedua calon pengantin. Selain itu proses ini juga memberikan informasi tentang calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan

keributan di kedua belah pihak pengantin, sehingga tidak jarang proses "Belas" pun harus melibatkan petugas dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

Seperti yang dialami oleh salah satu Pendamping LBK Teros, Rahima. Pengalaman melakukan "pembelasan" perkawinan anak tidak selancar Andi. Saat itu, salah satu Kawil di desanya mengajukan aduan bahwa terjadi perkawinan anak. sudah dilakukan proses komunikasi untuk di *Belas* tetapi ditolak oleh kedua belah keluarga dengan alasan bahwa calon pengantin lakilaki telah cukup umur (25 tahun).

Namun, rencana perkawinan tersebut juga tetap harus dipikirkan kembali karena usia calon pengantin perempuan yang baru berusia 14 tahun. Selain itu juga, mempertimbangkan bahwa calon pengantin laki-laki tersebut memiliki rekam jejak yang tidak baik pada pernikahan sebelumnya, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian dan masalah sosial lainnya. Calon pengantin laki-laki dipandang belum memiliki kepatutan untuk melakukan pernikahan.

Beberapa kali Rahima bersama Petugas UPTD PPA Kabupaten Lombok Timur melakukan komunikasi dengan pihak keluarga calon pengantin perempuan agar proses pembatalan (*Belas*) dapat dilakukan. Malui proses tersebut, diketahui bahwa calon pengantin perempuan tersebut selama ini tinggal bersama neneknya yang merasa sudah tidak mampu lagi membiayai kehidupan cucunya tersebut. Kedua orang tua calon pengantin telah lama bercerai dan saat ini bekerja sebagai Buruh Migran Indonesia (*BMI*) di Malaysia. Merasa tidak mampu lagi untuk merawat dan membiayai cucunya, maka perkawinan dianggap sebagai salah satu solusi.

Tentu ini menjadi perkara yang tidak mudah, namun bukan berarti tidak dapat diselesaikan. Setelah berdiskusi dengan beberapa pihak terkait, disepakati bahwa proses *Belas* akan tetap dilakukan. Calon pengantin perempuan akan kembali ke keluarganya. Namun dalam pantuan Dinas Sosial, dengan melanjutkan kembali pendidikannya pada salah satu sekolah rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Dalam adat masyarakat Sasak (Suku di Pulau Lombok), pembatalan perkawinan boleh dilakukan. Terlebih jika perkawinan yang akan dilakukan tersebut tidak memenuhi dua unsur utama perkawinan. Kedua unsur utama tersebut adalah "paut" dan "patut" atau dalam Bahasa Indonesia "pantas" dan "layak".

Unsur paut merupakan unsur yang berkaitan dengan paras, umur, dan latar belakang calon pengantin. Sementara patut, merupakan unsur yang meliputi kelayakan atau kualitas diri calon pengantin meliputi perilaku, kedewasaan, mata pencaharian dan hal lainnya yang diangagap akan dapat memengaruhi rumah tangga ke depannya. Jika keluarga menganggap bahwa calon pengantin, baik perempuan maupun laki-laki belum memenuhi kedua unsur tersebut maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan.

Lalu, kapan pembatalan boleh dilakukan? Dari konteks adat, jika calon pengantin telah dibawa kerumah kerabat atau keluarga calon pengantin laki-laki, maka pembatalan dapat dilakukan pada saat proses Selabar dilakukan.

Perkawinan Masyarakat Sasak pada umumnya melalui beberapa tahap. Pertama, *Melaiq*, ini merupakan tahapan ketika calon pengantin perempuan dibawa oleh calon pengantin laki-laki ke

rumah kerabat atau keluarganya tanpa sepengetahuan keluarga pihak calon pengantin perempuan. Tahapan ini harus memenuhi syarat yaitu disepekati oleh kedua calon pengantin sehiangga tidak ada paksaaan dan harus dilakukan pada malam hari setelah sholat Magrib dan sebelum Isya. Jika dilakukan pada waktu lain maka dapat dikenakan sanksi adat berupa denda (sejumlah uang yang harus diabayarkan). Tahap ini yang sering salah dipahami oleh berbagai pihak, tidak hanya Masyarakat Sasak sendiri tetapi juga pihak lain dan selalu dijadikan sebagai salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak di Lombok.

Kedua, *Mesejati*, tahapan ini dilakukan sehari setelah proses Melaiq dilakukan. Pada tahap ini Kawil dan sesepuh kampung akan berkunjung ke Kawil di mana calon pengantin berdomisili. Tujuan kunjungan ini untuk menginformasikan bahwa telah dilalukan proses *melaiq* oleh kedua calon pengantin. Pada proses ini diberikan informasi latar belakang kedua calon pengantin.

Ketiga, Selabar<sup>5</sup>, Proses ini dilakukan setalah 3 hari proses Melaiq dilakukan. Kembali, Kawil dan Sesepuh kampung dan perwakilan keluarga berkunjung ke keluarga calon pengantin perempuan. Tahapan ini merupakan tahapan yang paling menentukan. Pada tahap ini pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Pihak keluarga perempuan dapat menolak atau menunda perkawinan dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur Paut dan Patut

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Selabar merupakan tahapan ketiga setalah proses Melaiq dan Mesejati dilakukan. Selabar merupakan tahap negosiasikedua belah pihak untuk mendapatkan Keputusan bersama tentang perkawinan yang akan dilakukan.formasi tentang calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan

yang telah mereka dapatkan informasinya saat proses *Mesejati* dilakukan. Jika dilanggap layak, maka pernikahan dilanjutkan dengan menetukan hari akad nikah dilakukan. Namun jika pernikahan dianggap tidak layak dilanjutkan, maka proses Belas (pemisahan calon mempelai) akan dilakukan.

Secara budaya, khususnya pada proses perkawinan, masyarakat Sasak memiliki kearifan lokal yang mampu melindungi perempuan. Sayangnya, masih ada kesalahan dalam pemahaman proses perkawinan tersebut. salah satunya adalah adanya anggapan ketika proses *Melaiq* sudah terjadi, masyarakat menganggap bahwa pernikahan wajib dilakukan jika tidak maka akan menjadi aib bagi keluarga dan karma bagi calon pengantin perempuan akan kesulitan untuk mendapatkan jodoh lagi.

Padahal, adat telah memberikan ruang negosiasi yang sangat fleksibel serta telah menetapkan ketentuan proses perkawinan untuk memastikan bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut akan mendatangkan kebaikan bagi semua pihak. Memberikan pemahaman tentang perkawinan baik dari sisi agama, adat, dan hukum negara masih menjadi PR bersama sehingga tidak lagi terjadi "salah kaprah" atau "salah paham" yang justru menjadi alasan untuk melanggengkan perkawinan anak.

10

Kabutaten Maros, Sulawesi Selatan

# FORDISMA, Membuka Pintu Perubahan

Oleh: Syifa Ramadhani Azzahra

(Koordinator Program INKLUSI-BaKTI Maros)

Pada tahun 2022, Kabupaten Maros menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan perlindungan hak dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas. Organisasi Disabilitas yang ada di Kabupaten Maros merasa perlu untuk membentuk suatu wadah yang dapat menghimpun kekuatan mereka dan secara bersamasama berjuang untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Seiring dengan itu, Pemerintah Kabupaten Maros menyadari pentingnya peran mereka dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Maros terlibat secara aktif dalam memfasilitasi dan mendampingi organisasi disabilitas dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan. "Harapannya dengan dibentuknya Forum Disabilitas Kabupaten Maros ini bantuan untuk penyandang disabilitas Kabupaten Maros akan lebih tepat sasaran." Ujar Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros.

Berawal dari inisiatif bersama antara organisasi disabilitas dan Dinas Sosial Kabupaten Maros, maka terbentuklah Fordisma, yaitu Forum Disabilitas Kabupaten Maros. Forum ini didirikan dengan tujuan utama untuk memenuhi hak-hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Maros. Fordisma diharapkan

mampu menghimpun semua organisasi disabilitas di Kabupaten Maros ke dalam satu wadah yang kuat dan bersatu.

Pada bulan November 2022, Bupati Kabupaten Maros melantik Forum Disabilitas Kabupaten Maros secara langsung. Hal ini membuktikan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan hak-hak dan perlindungan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Forum Disabilitas Kabupaten Maros memiliki misi besar untuk meningkatkan pemenuhan hak disabilitas di wilayah mereka. Dengan tekad kuat, mereka merancang serangkaian tugas yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, organisasi Masyarakat sipil, dan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan ini. Pertamatama, forum ini berkomitmen untuk mengembangkan indikator dan alat pemantauan yang dapat mengukur pemenuhan hak disabilitas. Mereka menyadari bahwa untuk membuat perubahan yang signifikan, perlu ada pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas di Kabupaten Maros.

Setelah indikator dan alat pemantauan dikembangkan, Fordisma bergerak ke tahap mendiseminasikan dan mensosialisasikan informasi ini kepada seluruh masyarakat. Dengan melakukan kegiatan seperti seminar, lokakarya, dan kampanye publik, mereka berusaha meningkatkan kesadaran tentang hak-hak disabilitas dan pentingnya pemantauan untuk memastikan pemenuhan tersebut.

Fordisma juga menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas untuk jaringan organisasi disabilitas, organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan lembaga daerah lainnya. Pelatihan dan lokakarya digelar untuk meningkatkan pemahaman



Fatmawati seorang pengurus Fordisma meninggalkan ruang sekretariat setelah mengikuti pertemuan. Forum Disabilitas Kabupaten Maros (Fordisma) memiliki misi besar untuk meningkatkan pemenuhan hak disabilitas di wilayah Maros, salah satunya menyelenggarakan kegiatan penguatan kapasitas untuk jaringan organisasi disabilitas, organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan lembaga daerah lainnya.

dan keterampilan dalam memantau dan memastikan hak-hak disabilitas terpenuhi.

Mengoordinasikan pemantauan hak-hak disabilitas yang dilakukan oleh masyarakat sipil menjadi salah satu fokus utama Fordisma. Mereka memastikan bahwa proses ini tidak hanya berjalan efisien tetapi juga menghasilkan data yang akurat dan relevan. Hasil pemantauan tersebut kemudian disinergikan dengan pemerintah

daerah dan lembaga terkait, mengarah pada kerjasama yang erat untuk meningkatkan kondisi penyandang disabilitas.

Selanjutnya, Fordisma mensinergikan proses dan hasil pemantauan serta evaluasi hak penyandang disabilitas kepada pemerintah daerah dan lembaga daerah lainnya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa rekomendasi dan temuan dari pemantauan benar-benar diimplementasikan dan membawa dampak positif pada kehidupan penyandang disabilitas. Tidak hanya berhenti pada tingkat koordinasi, forum juga aktif dalam mendiseminasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan berbagi informasi secara terbuka, mereka berharap dapat memotivasi partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak disabilitas.

Terakhir, Fordisma ini menempuh jalur advokasi kebijakan di tingkat daerah. Mereka menggunakan hasil pemantauan sebagai dasar untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, Forum Disabilitas Kabupaten Maros menjadi agen perubahan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat disabilitas secara menyeluruh di tingkat lokal.

Susunan Pengurus Fordisma Kabupaten Maros yang dilantik terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Bidang Pemberdayaan, Bidang Advokasi, Bidang Pengaduan dan Perlindungan, Bidang Komunikasi dan Informasi, Bidang Pemantauan dan Evaluasi, dan Bidang Pendampingan Khusus.

Setelah pembentukan Fordisma, banyak perubahan positif yang terjadi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Maros. Mereka



A

Antusiasme peserta dalam sesi diskusi dan koordinasi pada acara pembentukan FORDISMA. Tidak hanya berkoordinasi dalam forum tapi juga aktif dalam mendiseminasikan dan mensosialisasikan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

tidak lagi merasa terpinggirkan dan sulit untuk menyuarakan kebutuhan serta hak-hak mereka. Dalam Fordisma, mereka dapat bersama-sama memperjuangkan kepentingan bersama dan merumuskan solusi-solusi untuk memperbaiki kondisi mereka.

Bukan hanya itu, Forum Disabilitas Kabupaten Maros juga memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan kebijakan. Mereka memiliki peran yang penting dalam memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Maros dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan disabilitas.



Husain (kiri) sebagai ketua Fordisma merasakan perubahan yang signifikan dalam hidupnya karena diberikan kesempatan berperan menjadi penghubung antara kelompok disabilitas dan pemangku kebijakan melalui organisasi yang dipimpinya.

Dulu, kehidupan Husain (54 tahun) sebagai Ketua Fordisma dipenuhi dengan kendala akses untuk menyuarakan kebutuhan kelompok disabilitas. Namun, seiring berjalannya waktu, terlihat perubahan signifikan dalam hidupnya. Sekarang, Husain tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga berhasil bertemu dengan Bupati Maros dan Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Perannya sebagai penghubung antara kelompok disabilitas dan pemangku kebijakan menjadi semakin kuat, memberikan suara bagi mereka yang sebelumnya tidak terdengar. "saya tidak pernah menyangka bahwa saya dapat duduk bersama dan diskusi langsung dengan Pak Bupati, lewat Fordisma saya bisa melakukan hal tersebut." Ujar Pak Husain pada saat acara Tudang Sipulung Fordisma.

Fatma (53 tahun), yang pada awalnya hanya seorang ibu rumah tangga dan guru mengaji, juga merasakan dampak positif dari pembentukan Fordisma. Kini, Fatma memiliki akses untuk menyuarakan kebutuhannya. Peran dan kontribusinya tidak lagi terbatas di rumah, melainkan melebar hingga ke panggung perubahan di masyarakat.

Hadija (29 tahun), yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan karena tidak memiliki ijazah, kini merasakan perubahan besar dalam hidupnya. Seiring dengan berdirinya Fordisma, Hadija mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Pintu-pintu yang sebelumnya tertutup kini terbuka, memberinya peluang untuk berkontribusi pada masyarakat dan mengembangkan potensinya.

Syukur (29 tahun) juga merasakan manfaat dari keberadaan Fordisma. Dengan dukungan dari Dinas Sosial Kabupaten Maros, Syukur mampu meningkatkan ekonomi keluarganya. Bantuan ini tidak hanya mengubah kehidupan Syukur, tetapi juga membantu masyarakat desa lainnya. Sebuah cermin nyata bahwa perubahan individu dapat merambah hingga pada perubahan sosial yang lebih luas.

Dalam perjalanan Fordisma, tidak hanya perubahan individu yang terjadi, tetapi juga transformasi masyarakat secara keseluruhan. Pembentukan Fordisma telah membawa harapan dan memberikan suara bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan. Forum ini menjadi wadah bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat dan mengubah masa depan yang lebih baik.

11

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

#### Belajar dari Pembentukan KDD Maros

Oleh: Ismawati

(Koordinator Program INKLUSI-BaKTI Maros)

Pemerintah Indonesia meratifikasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sebagai tindak lanjut dan implementasi dari CRPD Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi CRPD 2006.

Penyandang Disabilitas juga mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan publik. Di dalam Pasal 29 CRPD disebutkan: (a) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan: (i) memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan; (ii) melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan



À

Proses penjaringan calon ketua, wakil dan anggota komisioner KDD Maros yang dilakukan oleh tim penjaringan dengan difasilitasi oleh Program INKLUSI BaKTI.

teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas; (iii) menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri; (b) Secara aktif memajukan lingkungan di mana penyandang disabilitas dapat secara efektif dan penuh berpartisipasi dalam pelaksanaan urusan publik tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya serta mendorong partisipasi mereka dalam urusan publik, mencakup: (i) partisipasi dalam organisasi non-pemerintah dan asosiasi yang berkaitan dengan kehidupan publik

dan politik negara serta dalam kegiatan dan administrasi partai politik; (ii) membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas untuk mewakili Penyandang Disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional, dan lokal.

Sementara di dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas disebutkan, dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk KND sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen (Pasal 131), yang bertugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 132).

Pemerintah Kabupaten Maros telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas. Pasal 184 dan 185 Peraturan Daerah (Perda) tersebut mengatur pembentukan, fungsi, dan tugas Komisi Daerah Disabilitas (KDD).

Program INKLUSI-BaKTI berhasil mendorong penyusunan Peraturan Bupati Maros Nomor 23 Tahun 2023 tentang Komisi Daerah Disabilitas (KDD). Dalam peraturan tersebut, Pasal 27 menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KDD pertama kali ditunjuk oleh Bupati Maros atas usul Forum Disabilitas Maros (Fordisma). Fordisma adalah adalah organisasi penyandang disabilitas yang dibentuk pada November 2022. Fordisma, sebagai organisasi yang mencakup beragam Penyandang Disabilitas dan dijalankan oleh pengurus dari beberapa organisasi disabilitas di Maros, memiliki otoritas untuk mengusulkan nama-nama komisioner Komisi Daerah Disabilitas (KDD).

Untuk memastikan keberagaman dan keadilan, Fordisma tidak langsung mengajukan nama-nama, melainkan membentuk tim

Penjaringan. Tim penjaringan dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Forum Disabilitas Maros menunjuk Tim Penjaringan Komisioner Komisi Daerah Disabilitas (KDD) untuk melakukan penjaringan calon komisioner Komisi Daerah Disabilitas (KDD) dengan beberapa Tugas mulai dari penetapan jadwal tahapan penjaringan, membuat form kelengkapan administrasi, form penilaian untuk penjaringan terkait untuk bahan interviu aspek pemahaman tentang hak-hak disabilitas serta Komisi Daerah Disabilitas, kebijakan dan kelembagaan, kemampuan pemecahaan masalah, perlindungan sosial bagi disabilitas, perempuan, anak dan disabilitas, kemampuan komunikasi dan menyampaikan pendapat. yang disepakati oleh masing-masing tim seleksi.

Tim ini terdiri dari lima anggota yang dipimpin oleh Rachmat Slamet, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Maros, dan melibatkan Ismawati dari Program INKLUSI-BaKTI, Muh. Rizki Idris dari Bagian Hukum Pemkab Maros, Muhammadong dari Forum disabilitas Maros (Fordisma), dan Muh. Ikhsan H. (Pekerja Sosial dari Kementerian Sosial RI).

Dalam proses penentuan tim penjaringan, salah satu perwakilan Fordisma Bapak Muhammadong yang juga sebagai staf Pemerintahan Desa Jenetaesa menyatakan bahwa, "Dalam proses rekruitmen kami sebagai penyandang disabilitas merasa terhormat diberikan peran untuk melakukan interviu kepada calon komisioner KDD. Ini adalah hal yang baru bagi kami sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan interviu kepada calon Komisioner KDD khusus pada aspek disabilitas. Karena selama ini hanya bergelut di Desa dan Kecamatan. Kami bangga dengan Pemerintah Maros dengan memperhatikan isu inklusi dalam proses pembangunan dengan keterlibatan semua pihak, termasuk dari Fordisma."

Tim Penjaringan melakukan pemeriksaan administrasi dan melakukan wawancara tatap muka terhadap 12 calon komisioner KDD. Wawancara difokuskan pada pengetahuan calon mengenai penyandang disabilitas, hak-hak mereka, perlindungan, khususnya untuk perempuan dan anak-anak disabilitas, layanan kesejahteraan sosial, serta pengalaman dan keterlibatan dalam layanan dan advokasi disabilitas.

Melalui penilaian berdasarkan skor, Tim Penjaringan memilih tujuh orang yang memenuhi syarat. Nama-nama tersebut diajukan kepada Bupati Maros untuk ditetapkan sebagai komisioner KDD Kabupaten Maros, yaitu Husain (Penyandang Disabilitas Daksa), Meilany (Non Disabilitas), Syahirah (Penyandang Disabilitas Rungu), Indrawati (Non Disabilitas), Bayu Lesmana (Non Disabilitas), Muhammad Ali (Penyandang Disabilitas Daksa), dan Fatmawati (Penyandang Disabilitas Daksa). Setelah ditetapkan oleh Bupati Maros, ketujuh nama tersebut menjadi komisioner pertama untuk Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros.

Komisioner KDD Maros resmi dilantik pada tanggal 4 Desember 2023, menandai langkah signifikan dalam mewujudkan inklusi dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pembentukan kebijakan dan pelayanan di Kabupaten Maros.

Proses rekrutmen yang dilakukan secara terbuka menjadikan Komisi Daerah Disabilitas (KDD) Kabupaten Maros sebagai lembaga yang dapat dijadikan contoh untuk rekrutmen komisioner KDD.

12

#### Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

### Menuju Desa Inklusif

Oleh: Abd Halik

(Asisten Program INKLUSI-BaKTI Maros)

Pada tahun 2023, Program INKLUSI-BaKTI melanjutkan langkah progresifnya dengan mendorong penyusunan Peraturan Desa (Perdes) Desa Inklusif. Awalnya, desa-desa piloting, yaitu Samangki, Simbang, Tanete, Borimasunggu, Borikamase, Mattirotasi, Toddopulia, Lekopancing, Damai, Minasa Baji, Baruga, dan Manggeloreng, terlibat dalam Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas 9 indikator Desa Inklusif.

Salah satu indikator kunci untuk menjadi desa inklusif yaitu adanya regulasi yang dibuat oleh desa yang berupa Perdes Desa Inklusif, sehingga pada pertemuan tersebut, Ismawati selaku Koordinator Program INKLUSI-BaKTI di Maros menjelaskan bahwa pada tahun ini (2023) programakan mendorong penyusunan perdes di dua desa piloting. Dalam pertemuan FGD ini juga diperoleh tanggapan dari 12 desa piloting bahwa untuk regulasi harus di buat 12 desa piloting dengan kesepakatan bahwa adanya sharing dana dalam penyusunan Perdes Desa Inklusif.

Dalam FGD juga Program INKLUSI-BaKTI melakukan identifikasi indikator inklusi di 12 desa *piloting* sehingga hasil identifikasi menunjukkan bahwa setiap desa telah memenuhi 4 indikator kunci terkait data disabilitas, keterlibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan, adanya regulasi yang mendukung, dan tersedianya ruang untuk belajar dan berjejaring.



Penandatanganan penetapan Perdes Desa Inklusi di Desa Simbang Kecamatan Simbang Kabupaten Maros yang menjadi acuan menuju terwujudnya Desa Inklusi. Program INKLUSI-BaKTI kemudian memutuskan untuk meningkatkan jumlah desa yang mendapat pendampingan, dari 2 desa menjadi 12 desa berdasarkan kesepakatan bersama dari pertemuan FGD. Pembiayaan dilakukan bersama antara Program INKLUSI-BaKTI dan pemerintah desa dalam proses penyusunan Perdes Desa Inklusif.

Proses penyusunan Perdes Inklusi dimulai dengan langkah-langkah konkret Program INKLUSI-BaKTI, untuk merespon keinginan pemerintah desa di 12 desa *piloting*, dengan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan kebijakan desa

dengan melibatkan pemerintah desa, perwakilan kelompok rentan, kelompok Konstituen, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada kegiatan itu, muncul rencana tindak lanjut desa yang salah satu poinnya yaitu pembentukan Tim Penyusun di masing-masing desa. Kemudian Program INKLUSI-BaKTI membentuk tim ahli, dengan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Bagian Hukum Setda Maros, yang akan melakukan pendampingan kepada Tim Penyusun Perdes pada masing-masing desa.

Penyusunan draft Perdes dilakukan oleh Tim Penyusun Perdes dengan menyusun naskah awal berdasarkan hasil FGD yang telah dilakukan di 12 desa piloting yang membahas kebutuhan/masalah yang dihadapi masing-masing desa. Bahan-bahan yang dikumpulkan pada saat FGD dibahas kembali untuk mempertajam masalah-masalah yang akan diatur. Beberapa masalah utama yang merupakan masalah umum di 12 desa di antaranya banyak penyandang disabilitas tidak memiliki kartu penduduk, disabilitas yang tidak sekolah, anak dari kelompok rentan yang putus sekolah, banyaknya kasus pernikahan anak, dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tinggi. Masalah-masalah ini dijadikan poin-poin yang akan menjadi pasal-pasal Perdes Desa Inklusif.

Draf Perdes Desa Inklusif berisikan tujuan perdes yaitu memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat marginal dan masyarakat rentan; memberdayakan kelompok masyarakat marginal dan masyarakat rentan; mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi masyarakat marginal dan masyarakat rentan; meningkatkan kemandirian masyarakat marginal dan masyarakat marjinal dan masyarakat rentan. Sasaran Desa Inklusi berdasarkan

Perdes Desa Inklusif yaitu penganut agama minoritas dan/atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, penyandang disabilitas, anak, perempuan, lanjut usia (lansia), masyarakat miskin, dan kelompok masyarakat marginal dan masyarakat rentan lainnya.

Pasal 10 mengenai penganut agama minoritas dan/atau penganut kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa yang berisikan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing masing, kesempatan untuk mendirikan tempat ibadah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak yang sama dalam proses pembangunan desa, dan perlindungan dari tindakan diskriminatif.

Penyandang disabilitas berada pada Pasal 11 yang berisikan penyelenggaraan pendidikan inklusif, aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum termasuk di satuan pendidikan, penyediaan alat bantu sesuai kebutuhan, peningkatan mata pencaharian bagi keluarga penyandang disabilitas, kemudahan akses permodalan dan pemasaran usaha, kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan organisasi lain di desa, dan fasilitasi untuk mengekspresikan diri.

Pasal 12 berisikan persoalan anak yang memberikan perlindungan berupa fasilitasi pendidikan luar sekolah bagi anak putus sekolah; kemudahan dan fasilitasi dalam pembentukan forum anak di desa, kesempatan keterlibatan dalam forum musyawarah desa, penyediaan ruang publik dan ruang berekspresi sesuai dengan kebutuhan, hak menghirup udara bebas asap rokok, perlindungan

kekerasan fisik dan non fisik serta diskriminasi, pencegahan dan penanggulangan stunting; dan perlindungan dari perkawinan anak.

Perlindungan pada perempuan berada pada Pasal 13 yang berisi fasilitasi pendidikan luar sekolah bagi perempuan putus sekolah, fasilitasi layanan pendidikan kesehatan reproduksi melalui pos pelayanan terpadu, ruang laktasi pada layanan umum, fasilitasi pembentukan pos pelayanan terpadu, kesempatan bekerja dan berusaha yang sama dan akses informasi proses pembangunan desa, kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil usaha, kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan desa, dan kesempatan yang sama dalam mencalonkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan organisasi lain di desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Maros, Idrus mengatakan "Perdes ini sangat membantu kami di kabupaten dalam pengimplementaskian pemberian penghormatan dan perlindungan kepada kelompok rentan di lingkup desa". Sementara Enal, salah satu tokoh masyarakat di Desa Lekopancing mengungkapkan bahwa "kami berharap perdes ini tidak hanya dijadikan sebagai formalis semata tapi semoga ini dapat dijadikan pedoman pelayanan yang ada di desa sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlayani".

"Saya sangat bahagia dengan adanya Perdes Desa Inklusi ini karena kami dapat dilibatkan dalam pengambilan kebijakan dan pembangunan desa", ungkap Fatima, seorang penyandang disabilitas.

Konsultasi publik dilakukan setelah Draf Perdes Desa Inklusif selesai disusun oleh tim penyusun yang didampingi oleh tim ahli yang telah dibentuk. Konsultasi publik dihadiri pemerintah desa, BPD, perwakilan kelompok Konstituen, perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Pada konsultasi publik, pihak-pihak yang hadir mengapresiasi penyusunan Perdes tersebut.

Tahap berikutnya adalah harmonisasi Draf Perdes Desa Inklusif ke Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros, untuk memastikan kesesuaian naskah dengan peraturan dan regulasi yang berlaku. Finalisasi draf perdes kemudian dilakukan dengan menyempurnakan naskah berdasarkan masukan dan rekomendasi dari konsultasi publik.

Langkah terakhir adalah penetapan resmi Perdes Desa Inklusif sebagai langkah konkret untuk mewujudkan inklusi di tingkat desa. Dengan proses ini, Perdes Desa Inklusif diharapkan menjadi landasan hukum yang kokoh dan komprehensif, memastikan keberlanjutan dan keberhasilan Program INKLUSI-BaKTI di tingkat desa, tetapi yang terpenting adalah Perdes Desa Inklusif menjadi acuan untuk menuju desa inklusif.

13

Desa Borikamase, Kab. Maros - Sulawesi Selatan

# **Kisah Syukur yang Inspiratif**

Oleh: Syifa Ramadhani Azzahra

(Program Officer INKLUSI-BaKTI Maros)

Kisah Syukur, anak dari Desa Borikamase, adalah cerminan dari semangat pantang menyerah dan kegigihan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Meski lahir dan dibesarkan di lingkungan pedesaan yang sederhana, Syukur menunjukkan bahwa pendidikan bukanlah satu-satunya penentu kesuksesan, tetapi semangat dan kerja keras yang membentuk karakter yang tangguh.

Sebagai anak bungsu dari empat bersaudara, Syukur telah mengalami berbagai lika-liku kehidupan. Kedua orang tua yang telah tiada, telah meninggalkan Syukur, sehingga Syukur memiliki tanggung jawab yang besar. Namun hal itu tidak membuatnya menyerah. Dua kakaknya yang merantau ke Kalimantan adalah inspirasi baginya untuk terus berjuang mencari jalan hidup yang lebih baik.

Meskipun hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SMA, Syukur tidak pernah berhenti belajar. Ia mencoba berbagai pekerjaan untuk mencari nafkah, dari bekerja di Alfamart hingga mengelola tambak ikan. Ketika menghadapi kendala kendaraan yang membuatnya harus meninggalkan pekerjaannya di Alfamart, Syukur tidak patah semangat. Ia mengambil langkah baru dengan memanfaatkan potensi lokal desanya, yakni tambak ikan.

Di tambak ikan, Syukur menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dengan kegigihan



Syukur

dan ketekunan, ia berhasil mengelola tambak tersebut mulai dari tahap pembibitan hingga penjualan. Melalui pengalaman ini, Syukur belajar betapa pentingnya kreativitas dan ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan.

Syukur (29 tahun) adalah seorang penyandang disabilitas daksa yang penuh semangat dan tekad. Meskipun menghadapi keterbatasan fisik, Syukur tidak pernah menyerah pada kehidupan dan selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Bergabung dengan Forum Disablitas Maros (Fordisma) membawa perubahan signifikan dalam kehidupan Syukur. Syukur merasakan perubahan besar ketika Kementrian Sosial memberikan bantuan berupa motor viar. Motor ini bukan hanya sebuah kendaraan, tetapi juga menjadi kunci pembuka pintu menuju perubahan ekonomi bagi keluarga Syukur.

Dengan penuh semangat, Syukur memanfaatkan motor viar untuk membantu ekonomi keluarganya. Motor tersebut digunakan untuk mengangkut ikan dan beras, memberikan kontribusi positif tidak hanya pada kehidupan pribadinya, tetapi juga pada masyarakat sekitar. Motor Viar tersebut tidak hanya bermanfaat bagi keluarganya sendiri. Syukur dengan tulus memanfaatkannya untuk membantu masyarakat dalam mengambil bantuan beras dari pemerintah, membawa harapan dan kebahagiaan kepada banyak keluarga yang membutuhkan.

Kisah Syukur tidak hanya menginspirasi dalam hal ketekunan dan semangat pantang menyerah, tetapi juga menunjukkan pentingnya kerja sama dan dukungan dari masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai Ketua Kelompok Ternak di Desa Borikamase, Syukur telah dipercaya untuk mengelola bantuan yang diberikan oleh desa, berupa 100 ekor bebek petelur.

Bantuan tersebut bukan hanya sekadar hadiah, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab. Syukur menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak hanya akan menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga seluruh anggota kelompok ternak dan bahkan masyarakat desa secara luas.

Melalui kepercayaan yang diberikan kepadanya, Syukur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bebek petelur tersebut dimanfaatkan dengan baik. Ia harus memastikan bahwa bebek diberi perawatan yang baik, lingkungan kandang yang sehat, serta strategi manajemen yang tepat untuk memaksimalkan hasil produksi telur.

Keterlibatan Syukur dalam proyek ini tidak hanya membantunya dalam pengembangan keterampilan manajemen peternakan, tetapi juga memperkuat koneksi dan kerjasama dengan sesama peternak di desa. Mereka saling bertukar pengalaman dan pengetahuan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan bersama.

Bergabung dengan Fordisma membuka kesempatan bagi Syukur untuk mengikuti berbagai pelatihan guna meningkatkan kapasitas dirinya. Semangat belajar Syukur tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga menjadi inspirasi bagi anggota Fordisma lainnya.

Selain itu, Syukur mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan desa untuk mewakili suara penyandang disabilitas. Keberaniannya menjadi contoh bagi kelompok marginal yang mungkin sering diabaikan, juga membawa perubahan positif pada tingkat lokal.

Saat ini, Syukur juga dipercaya oleh Bupati Kabupaten Maros untuk menjadi salah satu Pendamping Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan. Syukur dilantik menjadi Pendamping ULD Ketenagakerjaan pada tanggal 4 Desember 2023 bersama dengan 4 orang lainnya. Pada dasarnya tugas dari Pendamping ULD Ketenegakerjaan yaitu memberikan pendampingan untuk tenaga kerja dan pemberi kerja.

Keputusan Syukur untuk mendaftarkan diri sebagai anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) Desa Borikamase menunjukkan semangatnya yang tak kenal lelah untuk terus berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Baginya, partisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya tentang hak pilih, tetapi juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik dan inklusif bagi semua pihak, termasuk penyandang disabilitas seperti dirinya.

Sebagai anggota KPPS, Syukur memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Syukur tidak membiarkan hal tersebut menjadi penghalang. Sebaliknya, ia melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat dan membuktikan bahwa penyandang disabilitas juga mampu berperan aktif dalam kegiatan sosial dan politik.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota KPPS, Syukur tidak hanya memantau jalannya pemungutan suara, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan keterbatasan para pemilih dan penyelenggara lainnya. Ia memastikan bahwa semua fasilitas dan aksesibilitas yang diperlukan telah disediakan, sehingga pemilu bisa diikuti oleh semua warga tanpa terkecuali.

Keberadaan Syukur sebagai salah satu dari beberapa penyandang disabilitas yang menjadi panitia dalam pemilu 2024 merupakan langkah yang sangat positif dalam mewujudkan pemilu yang inklusif. Tindakan ini tidak hanya memberikan representasi yang lebih baik bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat luas tentang pentingnya inklusi dan kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik.

Kehadiran Syukur dalam KPPS Desa Borikamase tidak hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan penyandang disabilitas. Dengan terus aktif dalam kegiatan masyarakat, termasuk menjadi bagian dari proses demokrasi seperti pemilihan umum, Syukur membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi semua.

Kisah Syukur memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses, asalkan memiliki semangat dan tekad yang kuat. Pendekatan edukatif dari kisah Syukur adalah menginspirasi generasi muda untuk tidak menyerah di hadapan rintangan, serta memanfaatkan sumber daya lokal untuk mencapai kesuksesan. Dengan semangat pantang menyerah dan membangun keterampilan serta keberanian mengambil risiko, setiap individu dapat meraih impian dan cita-cita mereka, meskipun dari lingkungan yang sederhana.

14

Desa Borikamase, Kab. Maros - Sulawesi Selatan

## Borikamase Menuju Desa Inklusif

Oleh: Syifa Ramadhani Azzahra

(Program Officer INKLUSI-BaKTI Maros)

Pada tahun 2023, Desa Borikamase memulai langkah-langkah perubahan yang signifikan dengan memasukkan kegiatan-kegiatan inklusif dalam Anggaran Dana Desa. Salah satu langkah terbesarnya adalah mengalokasikan dana untuk Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabilitas. Langkah ini merupakan bukti konkret bahwa Desa Borikamase berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warganya, tanpa terkecuali, dapat merasakan dampak positif dari pembangunan desa.

Salah satu inovasi yang menarik perhatian banyak orang adalah pembuatan Bidang Miring di Kantor Desa Borikamase. Bidang miring ini dirancang dengan tujuan mulia yaitu menghilangkan hambatan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama bagi penyandang disabilitas. Kini, setiap warga, tanpa memandang kondisi fisiknya, dapat dengan mudah mengakses kantor desa dan berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diadakan disana.

Desa Borikamase yang mengutamakan inklusivitas, aksesibilitas dan akomodasi yang layak di fasilitas umum bukanlah sekadar wacana, melainkan sebuah komitmen yang tegas. Hal ini tercermin dalam Pasal 11 Poin b dari Peraturan Desa Borikamase Nomor 2 Tahun 2023 tentang Desa Inklusif yang mengamanatkan pengadaan



Tersedianya bidang miring (*ramp*) di depan pintu masuk kantor Desa Borikamase adalah bentuk implementasi Perdes Desa Inklusif untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

bidang miring. Namun, keberadaan bidang miring tidak hanya memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi kelompok rentan lainnya, seperti lanjut usia (lansia).

Bidang miring menjadi simbol nyata kesediaan sebuah masyarakat untuk merangkul keberagaman dan memberikan kesempatan yang setara bagi setiap individu. Bagi penyandang disabilitas, bidang miring menjadi jembatan menuju aksesibilitas yang lebih luas. Mereka dapat dengan lebih leluasa mengakses fasilitas umum

seperti pasar, tempat ibadah, atau kantor pemerintahan tanpa kendala berarti. Ini tidak hanya memudahkan mobilitas fisik mereka, tetapi juga memperkuat rasa inklusi dan martabat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat.

Namun, manfaat bidang miring tidak berhenti pada penyandang disabilitas saja. Lansia, sebagai salah satu kelompok rentan, juga merasakan dampak positifnya. Dengan adanya bidang miring, mereka dapat berjalan dengan lebih aman dan nyaman. Bahkan bagi mereka yang mengalami kendala mobilitas ringan, seperti menggunakan tongkat atau kursi roda, bidang miring memberikan kemudahan yang signifikan.

Selain itu, bidang miring juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi semua. Ini menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya memperhatikan kebutuhan setiap individu, tanpa memandang perbedaan. Dengan demikian, desa yang menerapkan Peraturan Desa Inklusif tidak hanya menciptakan aksesibilitas fisik, tetapi juga membuka ruang bagi inklusi sosial yang lebih luas.

Dalam mengimplementasikan Perdes Desa Inklusif, penting bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat untuk bersinergi. Langkah-langkah konkret seperti pembangunan bidang miring harus didukung oleh kesadaran akan pentingnya inklusi dan keberagaman. Dengan demikian, setiap langkah akan membawa dampak positif bagi semua warga desa, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, bidang miring tidak hanya menjadi simbol fisik aksesibilitas, tetapi juga menjadi cermin dari semangat inklusi dan keadilan dalam sebuah masyarakat yang bertanggungjawab.

Ketua Kelompok Konstituen Desa Borikamase, Indrawati (35 Tahun), menghadiri Forum Kawasan Timur Indonesia yang diadakan oleh Yayasan BaKTI. Forum ini menjadi titik balik bagi perjalanan inklusi di Desa Borikamase. Di forum itu, Ibu Indrawati bertemu dengan berbagai peserta dari berbagai daerah dan instansi yang berbeda. Mereka saling bertukar pengalaman, berbagi ide, dan memperkaya wawasan satu sama lain.

Indrawati menyadari pentingnya aksesibilitas yang merata bagi setiap warga, tanpa terkecuali. Ia merasa terinspirasi dan tergerak untuk membawa konsep inklusi ini kembali ke desanya, Desa Borikamase. Begitu tiba di desanya, Indrawati tidak menyimpan pengetahuan yang didapatnya dari forum tersebut untuk dirinya sendiri. Ia dengan antusias membagikan pengalaman dan gagasangagasannya kepada aparat desa dan warga setempat.

Pentingnya aksesibilitas yang dapat dijangkau oleh semua warga menjadi fokus utama pembicaraan. Dari situ, muncul gagasan untuk menciptakan bidang miring di Desa Borikamase. Meskipun anggaran desa terbatas, semangat untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap semua individu tidak pernah pudar.

Dengan semangat gotong royong dan kesadaran akan pentingnya inklusivitas, aparat desa bersama-sama merancang dan melaksanakan proyek pembuatan bidang miring. Mereka mengalokasikan sumber daya yang ada dengan bijak, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan membawa manfaat bagi seluruh komunitas.

Inilah awal mula tercetusnya pembuatan bidang miring di Desa Borikamase. Dari satu kegiatan forum yang tampaknya sederhana,



Ibu Indrawati (berkacamata) sebagai ketua KK Desa Borikamase setelah mengikuti Forum Kawasan Timur Indonesia (FKTI) terinspirasi dan tergerak untuk membawa konsep desa inklusif di desanya.

muncul inovasi yang memiliki dampak besar bagi kesejahteraan dan inklusi sosial dalam masyarakat. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan dimulai dari langkah-langkah kecil, didorong oleh semangat dan keinginan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik bagi semua. "Setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki hasil, kegiatan yang telah saya ikuti membuka pikiran saya untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat." Kata Ibu Indrawati, Ketua Kelompok Konstituen Desa Borikamase.

Perubahan ini tidak hanya berhenti pada struktur fisik saja. Desa Borikamase melangkah lebih jauh dengan membentuk Forum Disabilitas Desa. Dengan Surat Keputusan (SK) resmi dari kepala desa, forum ini menjadi wadah untuk memastikan bahwa suara dan aspirasi penyandang disabilitas diakui dan diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan desa.

Forum ini tidak hanya menjadi simbol inklusivitas, tetapi juga menjadi wahana bagi perwakilan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan yang relevan dalam setiap kegiatan musyawarah Desa. Keberadaan mereka tidak lagi diabaikan, melainkan dihargai dan diakui sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan desa. "Dari 9 Indikator Desa Inklusif kami sangat yakin dapat memenuhi semua itu, agar tidak ada lagi masyarakat Desa Borikamase yang merasa terlupakan." Ujar Aswin Kepala Desa Borikamase.

Langkah-langkah yang diambil oleh Desa Borikamase menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di sekitarnya. Semangat inklusivitas yang diterapkan oleh Desa Borikamase membuktikan bahwa setiap perubahan dimulai dari tekad dan tindakan nyata. Desa ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan komunitas yang bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua warganya, termasuk yang memiliki keterbatasan.

15

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

# Mal Pelayanan Publik yang Inklusif

Oleh: **Syifa Ramadhani Azzahra** (Program Officer INKLUSI-BaKTI Maros)

Di tengah semangat untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil langkah progresif dengan merumuskan kebijakan pembentukan Mall Pelayanan Publik (MPP). Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan satu pusat layanan terintegrasi yang menyediakan beragam layanan publik di bawah satu atap, memudahkan akses dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

Awalnya, langkah ini diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik yang seringkali terfragmentasi dan tersebar di berbagai lokasi. Melalui kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Kabupaten Maros memahami pentingnya efisiensi, efektivitas, dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Dengan demikian, MPP Kabupaten Maros diwujudkan sebagai solusi komprehensif. Di dalamnya, berbagai lembaga pemerintah, seperti kantor perizinan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kantor pajak, kantor pertanahan, dan unit pelayanan lainnya, disatukan dalam satu tempat yang nyaman dan mudah diakses.



A

Mal MPP tidak hanya menciptakan efisiensi dalam administrasi, tetapi juga menjadi simbol kesadaran akan sinergi antar lembaga layanan dan kepedulian terhadap kelompokkelompok rentan.

Langkah ini juga sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan akses yang mudah, masyarakat di Kabupaten Maros memiliki kemudahan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan, serta memperoleh informasi yang akurat terkait prosedur dan persyaratan layanan tersebut.

Selain itu, MPP Kabupaten Maros juga menjadi pusat inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Berbagai teknologi modern diterapkan untuk mempercepat proses layanan, seperti penggunaan sistem pendaftaran *online*, mesin antrian digital, dan layanan berbasis aplikasi *mobile* untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi antara masyarakat dan penyelenggara layanan.

Dengan beroperasinya MPP Kabupaten Maros, diharapkan tercipta lingkungan yang inklusif, ramah, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini tidak hanya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, tetapi juga memperkuat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks ini, MPP Kabupaten Maros menjadi tonggak penting dalam transformasi layanan publik menuju pelayanan yang lebih baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. "Kedepannya nanti semua pelayanan masyarakat dapat diselenggarakan di MPP ini, sehingga masyarakat akan fokus untuk kesini saja." Kata Nuryadi, Kepala Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MPP Kabupaten Maros ini tidak hanya menciptakan efisiensi dalam administrasi, tetapi juga menjadi simbol kesadaran akan sinergi antar lembaga layanan dan kepedulian mendalam terhadap kelompok-kelompok rentan. Dalam misi memberikan manfaat efisiensi, MPP Kabupaten Maros merancang langkah-langkah konkret untuk menciptakan pengalaman yang inklusif bagi semua warganya. Fokus utama adalah pada kelompok penyandang disabilitas, yang seringkali diabaikan dalam pembangunan infrastruktur. Dengan bangga, MPP membangun fasilitas yang tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga memberikan kenyamanan yang nyaman untuk semua.

Dengan adanya MPP, para anggota Kelompok Konstituen dapat memberikan layanan pendampingan dengan lebih efektif dan efisien. Mereka dapat berkonsentrasi sepenuhnya pada membantu masyarakat tanpa khawatir tentang logistik dan waktu tempuh antar lokasi layanan. Hal ini juga membantu meningkatkan kualitas layanan mereka karena mereka dapat fokus pada kebutuhan masyarakat yang mereka dampingi.

Tidak hanya itu, MPP juga menciptakan lingkungan yang nyaman dan ramah bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang lengkap dan petugas yang profesional, masyarakat merasa lebih aman dan terlayani dengan baik saat mengurus administrasi mereka. Ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pelayanan publik.

Dengan cerita yang menginspirasi ini, anggota Kelompok Konstituen sepakat bahwa kehadiran MPP telah membawa perubahan positif dalam cara mereka melakukan pendampingan. Mereka merasa termotivasi untuk terus bekerja keras dalam melayani masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang mudah dan setara terhadap layanan publik. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, mereka yakin bahwa mereka dapat menciptakan perubahan yang lebih besar lagi untuk kesejahteraan bersama.

Langkah pertama yang mencolok adalah keberadaan bidang miring dan guiding block, yang bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sebagai solusi nyata untuk mengatasi hambatan aksesibilitas. Lobi MPP tidak hanya ramah, tetapi juga dilengkapi dengan kursi roda untuk memudahkan penyandang disabilitas daksa. Mall ini memiliki toilet difabel yang dirancang untuk memberikan akses tanpa hambatan. Selain itu, ruang tunggu prioritas untuk disabilitas, perempuan hamil, dan lansia mencerminkan komitmen untuk

memberikan pelayanan yang ramah dan menghargai setiap individu. "Ketika saya mengurus perubahan BPJS saya di MPP, saya sangat dimudahkan mulai dari depan MPP sampai selesai pengurusan, di sana ada kursi roda dan ruang tunggu prioritas sehingga sangat memudahkan untuk orang seperti saya." Ujar Fatmawati ketika selesai mengurus perubahan BPJS-nya.

Namun, perubahan ini tidak hanya terbatas pada kelompok penyandang disabilitas. MPP Kabupaten Maros juga memperhatikan kebutuhan perempuan dengan menyediakan ruang laktasi yang nyaman. Bahkan anak-anak pun tidak dilupakan, dengan adanya tempat bermain yang ramah di dalam Mall. Dengan adanya MPP ini, Kabupaten Maros tidak hanya menjadi contoh pelayanan publik yang efisien, tetapi juga mewujudkan visi inklusif yang memajukan kehidupan setiap individu.

Selain itu, mereka terus berusaha untuk meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas fasilitas mereka bagi semua lapisan masyarakat. Ini termasuk peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, penyediaan fasilitas ramah anak, dan berbagai upaya lainnya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan nyaman bagi semua.

Dengan komitmen yang kuat untuk terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan, MPP terus meningkatkan pelayanan yang ada sehingga dapat diandalkan masyarakat dalam melengkapi kebutuhan administratif mereka. Pihak MPP percaya bahwa dengan terus bergerak maju dan mendengarkan umpan balik dari masyarakat, mereka dapat terus menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih efisien.

16

Kabupaten Maros - Sulawesi Selatan

## Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Maros

Oleh: Emmy Nurniaty

(Asisten Program INKLUSI-BaKTI Maros)

Di Kabupaten Maros, perubahan besar terjadi ketika Bapak Nuryadi, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPM-PTSPKT), memutuskan untuk terlibat aktif dalam upaya-upaya yang mendukung inklusivitas. Bersama Program INKLUSI-BaKTI, Nuryadi mengikuti pelatihan dan pengenalan tentang Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan, suatu langkah inovatif yang akan membentuk pondasi untuk kesetaraan di bidang ketenagakerjaan.

Pelatihan tersebut memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pembentukan ULD Ketenagakerjaan, seiring dengan mandat undang-undang. Nuryadi dan Program INKLUSI-BaKTI bersatu untuk mengambil langkah proaktif dengan menyusun peraturan bupati dan Surat Keputusan (SK) Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Kabupaten Maros. "Penyusunan SK Unit Layanan Disabilitas ini merupakan bentuk komitmen Kabupaten Maros dalam mendukung program pemerintah pusat, selain itu ini juga langkah awal terbukanya lapangan pekerjaan untuk penyandang disabilitas." Ujar Nuryadi, Kepala Dinas DPM-PTSPKT.

Saat ini, ULD Ketenagakerjaan telah menjadi kenyataan, dengan dukungan kuat dari 5 pendamping yang terdiri dari 2 orang



Bupati Maros saat melantik tim pendamping Unit Layanan Disabilitas

(ULD) Ketenagakerjaan Kabupaten Maros. penyandang disabilitas dan 3 orang non-disabilitas. Langkah ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab hukum, tetapi juga sebagai komitmen nyata untuk menciptakan peluang yang setara bagi semua.

Pembentukan ULD Ketenagakerjaan merupakan langkah penting dalam memastikan inklusivitas dan perlindungan hak-hak pekerja dengan disabilitas di tempat kerja. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari pembentukan ULD Disabilitas Ketenagakerjaan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini mengatur tentang hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan masyarakat lainnya. Di dalamnya, disebutkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk memastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang adil di tempat kerja.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
   Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan terkait ketenagakerjaan, termasuk hak-hak pekerja dan perlindungan bagi pekerja dengan disabilitas. Pembentukan ULD Ketenagakerjaan menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan perlindungan hak-hak pekerja dengan disabilitas sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1
  Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas
  Ketenagakerjaan. Peraturan ini secara khusus mengatur
  pembentukan ULD Ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya
  pemerintah dalam memastikan inklusi dan aksesibilitas pekerjaan
  bagi penyandang disabilitas. Peraturan ini menetapkan tugas,
  fungsi, dan wewenang ULD Disabilitas Ketenagakerjaan dalam
  memberikan layanan kepada pekerja dan calon pekerja dengan
  disabilitas.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2
   Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi
   Penyandang Disabilitas. Peraturan ini mengatur tentang
   penyelenggaraan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas,
   yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan

keterampilan dan kesiapan kerja mereka. ULD Ketenagakerjaan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan informasi dan dukungan terkait pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas.

 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas, telah menjadi tonggak penting dalam upaya Kabupaten Maros untuk memastikan inklusi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di berbagai aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja. Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, ULD Ketenagakerjaan menjadi salah satu instrumen penting yang diatur dalam peraturan tersebut.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, pembentukan ULD Ketenagakerjaan menjadi landasan yang kokoh untuk melindungi hak-hak pekerja dengan disabilitas dan mendorong inklusi mereka di tempat kerja. Melalui ULD Ketenagakerjaan, diharapkan penyandang disabilitas dapat mendapatkan akses yang lebih baik terhadap kesempatan kerja dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses dalam dunia kerja.

Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dan tenaga pendamping ULD Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu: (1) Koordinator memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan operasional ULD Ketenagakerjaan. Tugasnya mencakup memberikan arahan kepada anggota, memberikan bimbingan, serta menyusun laporan rutin kepada bupati. (2) Sekretaris mendukung Koordinator dalam tugasnya dan bertanggung jawab atas koordinasi dan penyusunan laporan kepada bupati.

- (3) Anggota ULD Ketenagakerjaan memiliki tanggung jawab yang beragam, mulai dari merencanakan dan melaksanakan program kegiatan, memberikan fasilitasi dan informasi kepada pemberi kerja dan tenaga kerja penyandang disabilitas, hingga melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelatihan kerja yang sesuai dan memfasilitasi penyesuaian di lingkungan kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (4) Tenaga pendamping memiliki peran khusus dalam memberikan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas dan pemberi kerja. Mereka juga bertanggung jawab atas penyuluhan, bimbingan jabatan, dan konsultasi terkait pelatihan, penempatan, dan pemberdayaan. Selain itu, mereka mendukung pemberi kerja dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan alat bantu kerja yang diperlukan. "Pendamping ini sangat penting, karena penyandang disabilitas ini biasanya memiliki hambatan mengenai pengetahuannya tentang dunia kerja." Ujar Supriadi, salah satu Pendamping ULD Ketenagakerjaan Maros.

Keseluruhan, setiap anggota dan tenaga pendamping ULD Ketenagakerjaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses yang setara dalam dunia kerja. Dengan kerja sama tim yang solid dan komitmen untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka berkontribusi dalam mewujudkan inklusi dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan.

ULD Ketenagakerjaan ini bukan sekadar sebuah lembaga, melainkan peluang bagi difabel untuk memperoleh pekerjaan dan terlibat dalam pengembangan diri. Dengan adanya pendamping yang memiliki pengalaman langsung dengan disabilitas, unit ini dirancang untuk memberikan dukungan yang sesuai dan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang adil.

Harapannya sangat jelas, yaitu membuka pintu bagi difabel untuk memasuki dunia kerja dengan layak dan memberikan peluang nyata untuk pengembangan diri mereka. ULD Ketenagakerjaan di Kabupaten Maros bukan hanya menjadi simbol inklusivitas, tetapi juga merupakan tonggak sejarah dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan setara untuk semua warganya.

17

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan

# Transformasi Pendidikan di Kabupaten Maros

Oleh: Syifa Ramadhani Azzahra

(Program Officer INKLUSI-BaKTI Maros)

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan dalam dunia pendidikan yang menekankan pada inklusivitas dan kesetaraan bagi semua siswa, termasuk siswa dengan kebutuhan khusus. Dasar hukum untuk pendidikan inklusif didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, kesetaraan, dan aksesibilitas dalam pendidikan. Beberapa dasar hukum yang mendasari pendidikan inklusif sebagai berikut:

- Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Prinsip-prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus juga tercermin dalam konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Di dalamnya diatur tentang hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya, tanpa memandang status ekonomi, sosial, atau kondisi fisiknya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus, termasuk hak



.

Melalui pendidikan inklusif diharapkan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

- untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Hal ini mencakup anak-anak dengan kebutuhan khusus, yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan inklusif.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menetapkan prinsip-prinsip inklusi dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Setiap penyandang disabilitas

berhak mendapatkan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya.

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pendidikan Inklusif.
 Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, termasuk prinsip-prinsip, strategi, dan pedoman pelaksanaannya. Peraturan ini menjadi acuan bagi lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua siswa.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, pendidikan inklusif di Indonesia ditekankan sebagai hak setiap individu dan dianggap sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Melalui implementasi prinsip-prinsip ini, diharapkan semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, dapat menikmati hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan potensi dan kebutuhan mereka.

Berdasarkan dasar hukum tersebut Pemerintah Kabupaten Maros dengan dukungan dan advokasi dari Program INKLUSI-Yayasan BaKTI menyusun Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Maros. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan merangkul keberagaman, di mana setiap peserta didik, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses dan layanan pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip kesetaraan, tetapi juga berkomitmen untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi di lingkungan pendidikan.

Lebih dari itu, peraturan ini mendorong pendidikan karakter bagi semua peserta didik, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan perilaku yang positif. Ini termasuk membantu menumbuhkan dan mengembangkan sikap empati, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman di antara peserta didik, terutama bagi anak-anak penyandang disabilitas yang mungkin menghadapi tantangan unik dalam interaksi sosial.

Dengan demikian, peraturan bupati ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan inklusif, di mana setiap individu diberikan kesempatan yang adil dan dihargai atas keberagaman dan potensi mereka. Melalui implementasi peraturan ini, diharapkan terciptanya lingkungan pendidikan yang mampu memfasilitasi perkembangan holistik dan penuh potensi bagi setiap peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.

Terobosan itu terjadi ketika Pemerintah Maros menetapkan peraturan bupati yang mengubah wajah pendidikan dengan memperkenalkan konsep Pendidikan Inklusif. Sebelumnya, calon peserta didik dengan disabilitas menghadapi tantangan besar untuk mengakses sekolah, ini menjadi perhatian dalam Program INKLUSI-BaKTI untuk mendorong pemerintah setempat menciptakan regulasi ini.

Saatini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros dalam mendukung dan mengupayakan implementasi pendidikan inklusif, telah menetapkan sekolah *piloting* pada 3 satuan pendidikan, yaitu TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sebanyak 42 sekolah. Setiap satuan

pendidikan ini tersebar merata di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, mencakup total 14 kecamatan. "Ini merupakan langkah awal yang dapat kami lakukan dalam implementasi Peraturan Bupati mengenai Pendidikan Inklusif." Kata A. Pattiroi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros.

Langkah ini bukan hanya sekedar penetapan, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk mewujudkan aksesibilitas pendidikan inklusif bagi setiap warga Kabupaten Maros. Dengan penyebaran yang merata di seluruh kecamatan, diharapkan tidak ada lagi warga yang terpinggirkan dari kesempatan mendapatkan pendidikan inklusif.

Pilot program ini menjadi landasan awal untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang mungkin muncul dalam penerapan pendidikan inklusif di Kabupaten Maros. Dari sini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengambil pelajaran berharga untuk memperluas dan memperbaiki program ini di masa depan.

Selain itu, melalui langkah ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Maros dapat semakin menyadari pentingnya pendidikan inklusif dan mulai menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai bagian integral dari komunitas pendidikan. Dengan demikian, tidak hanya sekolah yang inklusif, tetapi juga seluruh masyarakat dapat menjadi lingkungan yang ramah dan mendukung bagi perkembangan semua anak.

Kita berharap bahwa langkah berani ini akan membawa dampak positif yang besar bagi masa depan pendidikan di Kabupaten Maros, dan menjadi contoh inspiratif bagi daerah lain dalam mewujudkan inklusi pendidikan yang sebenarnya.

Dampak positifnya segera terasa ketika PAUD dan TK Negeri 16 Dharma Wanita di Kecamatan Mandai memutuskan untuk menjadi pelopor implementasi Peraturan Bupati tersebut. Saat ini, tiga anak difabel dengan semangat penuh menjadi peserta didik di TK tersebut. "Alhamdulillah kami sudah mulai menerima peserta didik disabilitas, awalnya memang kami masing meraba-raba, tapi kami akan terus belajar agar anak dengan disabilitas dapat memperoleh pendidikan yang layak", ungkap Ibu Hadija, Kepala PAUD dan TK 16 Dharma Wanita.

Langkah awal sekolah dalam menjalankan implementasi adalah melakukan pendataan dan asesmen menyeluruh terhadap semua peserta didik, tanpa memandang adanya disabilitas. Edukasi mendalam diberikan kepada tenaga pendidik dan lingkungan sekitar sekolah, menciptakan lingkungan yang ramah dan inklusif. Tak hanya itu, sosialisasi penting dilakukan kepada orang tua melalui kelas parenting, menjembatani pemahaman dan dukungan dalam menghadapi perubahan ini. Selain edukasi bagi guru dan lingkungan sekolah, penting juga memberikan pemahaman kepada peserta didik lainnya, agar anak-anak dengan disabilitas dan non-disabilitas dapat tumbuh dan belajar bersama dengan penuh keakraban.

18

Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja - Sulsel

# Pembentukan UPTD PPA Tana Toraja

Oleh: Matias Tanan

(Koordinator Program INKLUSI-YESMa Tana Toraja)

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau disingkat UPTD PPA, adalah lembaga pemerintah di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) sebagai pelaksana teknis yang menangani perempuan dan anak korban kekerasan.

Di Tana Toraja, UPTD PPA dibentuk dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2023. Tugas utama dari UPTD PPA adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekeraan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.

Sebelum adanya UPTD PPA, tugas dan fungsi (Tupoksi) layanan bagi perempuan dan anak dijalankan oleh P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak). Namun dirasa kurang efektif karena keterbatasan anggaran dan kewenangan dalam penanganan kasus. Dengan kedudukannya sebagai pelaksana teknis, UPTD PPA bisa mendapatkan dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2023 tentang

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak tahun anggaran 2023, disebutkan bahwa Dana pelayanan PPA bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan sumber daya manusia perlindungan perempuan dan anak.

Pembentukan UPTD PPA di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) telah dimulai tahun 2018. Namun, di Kabupaten Tana Toraja baru dibentuk tahun 2023. Proses pembentukan kelembagaan UPT PPA di Tana Toraja tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, tetapi juga melibatkan DP3APPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Pelibatan DP3APPKB Provinsi dimaksudkan untuk membantu percepatan pembentukan kelembagaan dan membangun koordinasi yang efektif dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk UPTD PPA Tana Toraja.

Proses pembentukan UPT PPA Tana Toraja terbilang cukup cepat karena. Ketika Program INKLUSI-BaKTI mengadvokasi pembentukan UPTD PPA, YESMa sebagai pelaksana Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja, melakukan audiensi kepada Kepala DP3AP2KB Tana Toraja, Suleman Malia, untuk menyampaikan kesiapan Program INKLUSI mendukung pembentukan UPTD PPA. Dukungan itu mendapat apresiasi dari kepala DP3AP2KB dan akan memproses persiapan rencana awal. Rencana itu disampaikan kepada Tim Program INKLUSI-BaKTI di Makassar. Melalui koordinasi Tim Program INKLUSI-BaKTI dengan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Sulawesi Selatan, Meisy Papayungan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui DP3APPKB mendorong Pemerintah



Pertemuan Bagian Hukum, DP3AKB Tana Toraja dan YESMa membahas draf perbup pembentukan UPTD PPA.

Kabupaten Tana Toraja untuk segera membentuk UPTD PPA.

Untuk memproses pembentukan UPT PPA di Tana Toraja, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Tana Toraja, Emiliana Sappetau, mendapat tugas untuk berkoordinasi dengan DP3APPKB Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Program INKLUSI-BaKTI memfasilitasi pertemuan-pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan DP3APPKB Provinsi Sulawesi Selatan melalui Meisy Papayungan.

Pertemuan koordinasi dengan Meisy Papayungan dimanfaatkan oleh Emiliana Sappetau meminta masukan mengenai hal-hal pokok apa saja yang perlu masuk dalam konsideran peraturan bupati (perbup), bagaimana prosesnya baik, di kabupaten maupun sampai ke provinsi, instansi apa saja yang perlu dilibatkan, dan meminta dukungan pendampingan ketika rancangan perbup dikonsultasikan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan pengalaman, pengetahuan, dan jabatannya di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Kepala Bidang PPA DP3AP2KB, Meisy Papayungan memberikan arahan mengenai apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana proses yang akan dilakukan. Dalam arahannya, Meisy Papayungan menjelaskan bahwa "Pembentukan UPTD PPA wajib dibentuk oleh setiap kabupaten/kota. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah semakin meningkat, baik jumlah maupun kualitas kekerasannya, dan sangat memprihatinkan. Berita media sudah banyak mengangkat masalah itu untuk untuk menggugah keprihatinan masyarakat. Pemerintah telah mengantisipasi bagaimana menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menangani korban. Beberapa kebijakan pemerintah telah dijalankan dan menyediakan anggaran dan terus mendorong pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti dengan menyusun peraturan daerah, membentuk kelembagaan, menyusun program dan menyiapkan anggaran sesuai kondisi daerah masing-masing. Kami mengapresiasi pemerintah Tana Toraja yang sudah mempersiapkan pembentukan UPTD PPA dan sekaligus segera menyusun SOP (standar operasional prosedur) UPTD PPA. Pemerintah provinsi, melalui

DP3APPKB akan membantu mempercepat pembentukan UPTD PPA dan memberikan dukungan dalam penyusunan SOP. Selain itu, kami akan koordinasikan ke Kementerian PPA bila UPTD PPA Tana Toraja telah terbentuk dan SOP-nya sudah ada untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024."

Tidak hanya memberikan arahan, namun Meisy juga terus membangun komunikasi yang intensif dengan beberapa instansi terkait yang menjadi penentu dalam pembentukan UPTD PPA, diantaranya adalah Bupati Tana Toraja, Bagian Hukum Setda (Sekretariat Daerah) Kabupaten Tana Toraja, Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, serta pimpinannya sendiri Kepala Dinas DP3AP2KB provinsi.

Bupati Tana Toraja menyambut baik pembentukan UPTD PPA dan menugaskan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas DP3AP2KB dan Kepala Bagian Hukum Setda untuk segera memproses pembentukannya. Program INKLUSI-BaKTI, melalui YESMa sebagai submitranya di Tana Toraja, segera memfasilitasi pertemuan dengan DP3AP2KB untuk menyiapkan konsep rancangan perbup dan dukungan apa saja yang diperlukan, termasuk bila dibutuhkan naskah akademik untuk persyaratan pembentukan UPTD PPA. Program INKLUSI-BaKTI juga senantiasa terus berkomunikasi dengan DP3APPKB Sulawesi Selatan, sedangkan YESMa juga terus berkomunikasi dengan DP3AP2KB Tana Toraja untuk mengetahui sudah sejauh mana perkembangannya.

Emiliana Sappetau yang ditugaskan oleh Kepala DP3APPKB Tana Toraja untuk menyiapkan pembentukan UPTD PPA, merasa sangat terbantu dan mengapresiasi dukungan Meisy Papayungan. Dikatannya bahwa "Baru kali ini saya mendapat tugas untuk



Kabag Hukum Setda Tana Toraja menyerahkan Perbup Pembentukan UPTD PPA kepada DP3APPKB Tana Toraja.

mempersiapkan pembentukan kelembagaan, apalagi pembentukannya melalui peraturan bupati. Saya pernah ditugaskan untuk menyusun perda tentang sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan saya harus mempersiapkan cukup lama. Dan beruntung saja ada Program INKLUSI di tana toraja yang mendorong kebijakan yang terkait dengan kepedulian kepada perempuan dan anak, termasuk kebijakan yang terkait dengan tenaga kerja perempuan dan larangan mempekerjakan anak. Beberapa teman yang membantu saya saat itu, kini kembali membantu saya menyiapkan rancangan perbup

pembentukan UPTD PPA. Program Inklusi yang dijalankan YESMa dan BaKTI di Tana Toraja telah memfasilitasi pertemuan saya dengan Kepala Bidang PPA DP3APPKB provinsi, Meisy Papayungan. Beliau sangat membantu dalam proses pembentukan UPTD PPA dan memiliki segudang pengalaman dalam mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk kelembagaan UPTD PPA. Beliau memberikan kami pengetahuan bagaimana menjalankan kegiatan teknis operasional dan memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. UPTD PPA Kabupaten Tana Toraja juga mendapatkan anggaran sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari DAK untuk penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak."

Tidak memakan waktu yang lama dalam menyusun Perbup UPTD PPA Tana Toraja karena dukungan yang kuat dari DP3APPKB Provinsi Sulawesi Selatan, terutama Meisy Papayungan. Kami mendapat informasi dari DP3AP2KB, melalui Emiliana Sappetau bahwa Bupati Tana Toraja telah menandatangani Perbup Nomor 47 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Mendengar bahwa UPTD PPA Tana Toraja telah terbentuk melalui peraturan bupati, Ketua Badan pembentukan perda (Bapemperda) DPRD Tana Toraja, Kristian H. P. Lambe, sangat mengapresiasi kerja DP3APPKB Tana Toraja. Ketika dimintai tanggapannya atas terbentuknya UPTD PPA Kabupaten Tana Toraja, Kristian menyampaikan bahwa "Sejak awal proses pembentukan perda kelembagaan DP3A menjadi DP3APPKB, saya adalah ketua Pansus di DPRD. Saya sampaikan bahwa untuk efektifitas penanganan perempuan dan anak korban maka DP3A harus membentuk unit

pelaksana teknis (UPT) untuk menangani korban. Penanganan korban harus dilakukan dengan memakai SOP. SOP ditetapkan dengan keputusan bupati untuk memiliki kekuatan hukum. DPRD akan terus memantau penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tana Toraja. Mungkin sewaktuwaktu kami akan dengar pendapat dengan DP3APPKB untuk mendapat informasi dalam penanganan kasus".

Kini UPTD PPA Tana Toraja telah menjalankan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Untuk melaksanakan pelayanan, UPT PPA memiliki SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 462/XI/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak. Namun sebelum ditetapkan, SOP UPT PPA melalui proses konsultasi publik yang difasilitasi lagi oleh Program INKLUSI–BaKTI melalui YESMa untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan para pihak terkait untuk penyempurnaannya.

19

#### Kelurahan Rante, Kab. Tana Toraja - SulSel

## Advokasi dengan Data

Oleh: Matias Tanan

(Koordinator Program INKLUSI-YESMa Tana Toraja)

Kelurahan Rante adalah salah satu dari lima belas lembang/kelurahan dampingan YESMa dalam Program INKLUSI-BaKTI. Di Kelurahan Rante dibentuk kelompok konstituen (KK) yang diberi nama KK Ramos, dan pengurusnya sudah ditetapkan dengan Keputusan Lurah Rante. KK Ramos diketuai oleh Susanti.

Senin pagi, 27 Februari 2023, seorang petugas Dinas Sosial Tana Toraja menyambangi rumah Susanti di Kelurahan Rante, Kecamatan Makale. Kedatangan petugas Dinas Sosial Tana Toraja menemui Ketua KK Ramos, sesuai penjelasannya bahwa ia meminta bantuan Susanti untuk mendampingi melakukan pendataan disabilitas dan lansia (lanjut usia). Mengapa petugas itu tahu bahwa ada kelompok di Kelurahan Rante dan ketuanya bernama Susanti. Ternyata diberitahukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tana Toraja, yang pernah menjadi narasumber dalam kegiatan penguatan kapasitas pengurus KK di Kelurahan Rante.

Untuk mengantar petugas dari Dinas Sosial, tidak sulit bagi Susanti untuk mencari tempat tinggal penyandang disabilitas karena sebelumnya KK telah melakukan pendataan penyandang disabilitas. Susanti banyak tahu tempat tinggal penyandang disabilitas yang ada dalam kelurahannya karena sudah sering mengunjungi ke rumahnya. Kesempatan yang baik itu



Susanti ( berbaju hijau) sebagai ketua KK Ramos mendampingi petugas dari Dinas Sosial Tana Toraja saat melakukan pendataan pada kelompok disabilitas dan rentan.

dimanfaatkan oleh Susanti untuk mengadvokasi program-program pemerintah bagi penyandang disabilitas dan lansia dengan memasukkan mereka dalam data Dinas Sosial Tana Toraja. Mungkin suatu saat nanti penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok marginal dan rentan lainnya bisa menjadi calon penerima bantuan sosial.

Dengan begitu, maka dapat ditarik makna bahwa data merupakan dokumen advokasi bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau oleh kebijakan pemerintah. Data yang dikumpulkan oleh KK akan bermanfaat jika diadvokasikan ke pemerintah.

Sebelumnya, dalam pertemuan penguatan KK di Kelurahan Rante, Kepala Dinas Sosial Tana Toraja, Adriana Saleng, sebagai narasumber memaparkan Program Dinas Sosial tahun anggaran 2023. "Dinas Sosial memiliki berapa program yang terkait dengan layanan sosial, di antaranya penyediaan bantuan alat bantu bagi disabilitas, pelatihan penguatan dan peningkatan ekonomi bagi kelompok marginal (masyarakat ekonomi lemah) dan berbagai jenis bantuan lainnya bagi disabilitas. Bantuan diberikan berdasarkan data terpilah yang akurat. Karena itu semua masyarakat harus terdata. Jadi pengurus kelompok, kalau mau mengakses layanan bantuan sosial bagi anggotanya harus pastikan mereka memiliki dokumen kependudukan. Sering didapati lansia dan disabilitas yang mau dibantu tidak memiliki dokumen kependuduk", ungkap Adriana Saleng.

Pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kelurahan Rante adalah langkah awal untuk merealisasikan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada masyarakat. Petugas yang datang mendata menjelaskan kepada masyarakat bahwa mereka harus didata dan mengurus dokumen kependudukan. Kalau masyarakat sudah tahu pendataan itu untuk kepentingan mereka sendiri maka mereka akan memberi informasi yang sejelas-jelasnya. Kehadiran petugas pendata pada akhirnya akan membangkitkan harapan bagi masyarakat untuk bisa mengakses berbagai program pemerintah.

Advokasi Ketua KK Ramos pada dasarnya hendak membantu masyarakat mengakses program pemerintah dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik, dan terpenuhinya hak-hak sosial bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Di beberapa lembang/desa/kelurahan di Tana Toraja masih ditemukan masyarakat yang belum terdata (tidak tercatat dalam adminduk). Informasi/temuan itu diperoleh dalam diskusi KK bersama masyarakat. KK adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan maksud sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan aspirasi untuk kepentingan masyarakat.

Pada berbagai pertemuan KK, didiskusikan mengenai banyak hal, terutama tentang masalah penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak. Pengurus kelompok sebagian besar adalah perempuan sehingga tentunya mereka lebih banyak membicarakan tentang masalah perempuan, penyandang disabilitas, dan anak. Informasi dari masyarakat yang didiskusikan oleh KK cukup valid karena sumbernya langsung dari masyarakat yang bersangkutan. Mereka bahkan mendiskusikan tentang masalah-masalah layanan sosial dari pemerintah dan kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam rumah tangga (KDRT) maupun kekerasan di ruang publik. Bahkan masalah data masyarakat yang tidak valid juga menjadi bahan diskusi.

Salah satu pengurus KK yang menyampaikan permasalahan adalah Bertha Palondongan, yang dipilih oleh anggotanya di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, menjadi ketua kelompok konstituen di lembang tersebut. Ketika dijumpai dan diminta pendapatnya tentang layanan sosial di lembang/desanya, beliau menyampaikan bahwa, "Ada masyarakat yang nyata-nyata adalah masyarakat miskin, yang sumber pendapatan hanya sebagai buruh tani sawah, namun tak tersentuh oleh bantuan



\_

Pak Ekko', seorang penyandang disabilitas didampingi staf lembang, pak Ezra, sedang mencoba alat bantu jalan (kruk/crutch) yang merupakan bantuan dari Dinsos Tana Toraja.

pemerintah hanya karena tinggal di rumah tongkonan (rumah adat milik bersama rumpun keluarga) yang harganya cukup mahal. Padahal dia tinggal di situ hanya karena kesepakatan keluarga, di mana yang bersangkutan adalah anggota keluarga juga dari rumpun keluarga itu atau tongkonan. Di lain pihak, ada orang yang memiliki pendapatan cukup namun mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena data yang tidak akurat. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan bisa saja disebabkan karena pendataan yang tidak lengkap/jelas tentang kondisi ekonomi

atau mereka tidak memiliki dokumen kependudukan, terutama warga lansia, penyandang disabilitas dan masyarakat miskin."

Penting sekali bagi pemerintah, terutama pemerintah terdekat dengan masyarakat, seperti kepala lembang, untuk memiliki data yang akurat tentang keadaan masyarakatnya. Di mana mereka tinggal/berada, bagaimana kondisinya dan apa kebutuhannya. Data itu penting karena data merupakan salah satu bahan untuk mengurai masalah. Data menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat/menyusun kebijakan/program. Dalam diskusi YESMa dengan pengurus KK terungkap tentang banyak hal yang selama ini informasinya belum sampai pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah data tentang penyandang disabilitas. Mereka diketahui ada, tempat tinggalnya juga jelas, namun mereka tidak masuk dalam data kependudukan karena pemerintah setempat tidak memiliki data yang lengkap. Karena tidak memiliki data masyarakat yang lengkap maka ada masyarakat yang terabaikan di lembang/desa dan kelurahan. Jika ada masyarakat penyandang disabilitas dan lansia atau anak dibawah umur yang belum memiliki dokumen kependudukan maka tanggung jawab keluarga bersama pemerintah lembang/kelurahan untuk segera mengurusnya.

Apabila tidak ada dokumen kependudukan atau data lengkap tentang keadaan masyarakat, maka bisa diduga masih ada masyarakat yang tidak tersentuh dengan kebijakan pemerintah dan tidak mendapat layanan sebagaimana masyarakat lainnya mendapatkan haknya. Dengan adanya masyarakat yang tidak terdata dengan baik maka pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Layanan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan lansia bisa jadi tidak tepat sasaran. Layanan *Universal Health Coverage* (UHC) atau

layanan kesehatan gratis bagi semua masyarakat dapat dilayani jika menunjukkan KK/KTP daerah setempat. Bantuan modal dapat dilayani jika sudah terdata dan memiliki KTP/KK.

Mencermati diskusi-diskusi KK, terutama masalah pengaduan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, maka hal yang paling mendesak dilakukan adalah mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Mungkin di antara mereka ada penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga miskin, kelompok minoritas, seperti transgender, penganut agama lokal, Orang Dengan Kusta (ODK), dan kelompok rentan lainnya.

Kelompok Konstituen Ramos yang dibentuk dalam Program INKLUSI-BaKTI, sebagaimana KK lainnya, telah melakukan pendataan khusus bagi penyandang disabilitas, lansia, kelompok marginal, dan kelompok rentan lainnya. Pendataan itu didukung oleh pemerintah lembang/kelurahan serta didukung anggaran operasional oleh Program INKLUSI-BaKTI. YESMa sebagai pelaksana program memfasilitasi pendataan. Format pendataan disiapkan oleh Program INKLUSI-BaKTI dan YESMa melakukan coaching kepada enumerator (pendata).

Dari hasil pendataan yang dilakukan KK, setelah dilakukan validasi diperoleh informasi bahwa masih banyak warga lansia dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh layanan pemerintah, khususnya layanan sosial yang mereka butuhkan, seperti bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga miskin, BLT bagi lansia, dan program-program sosial lainnya bagi kelompok rentan.

Susanti, Ketua KK Ramos Kelurahan Rante, menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan dalam rangka mengetahui berapa jumlah penyandang disabilitas dan lansia yang ada di Kelurahan Rante. Menurut Susanti, terkadang mereka itu tidak terdata sehingga tidak memiliki dokumen kependudukan atau tidak terdaftar di data pemerintah, seperti KK, KTP, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya. "Pendataan dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah penyandang disabilitas dan lansia di Kelurahan Rante, dan apakah mereka semua itu telah memiliki dokumen kependudukan. Semua masyarakat perlu terdata dengan baik supaya pemerintah dapat menyiapkan program yang dapat menjangkau semua masyarakat tanpa kecuali. Misalnya bantuan – bantuan sosial bagi masyarakat miskin, lansia dan penyandang disabilitas. Data ragam disabilitas harus jelas supaya bantuan alat bantu dapat diberikan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas", ungkap Susanti.

YESMa memiliki kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan DPRD Tana Toraja secara resmi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama/MOU (Memorandum of Understanding). Bersama organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, YESMa menyusun program kerja, yang mana salah satunya adalah mempercepat dan mendekatkan pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, kelompok marginal, dan kelompok rentan lainnya.

Dengan dasar MoU dengan pemerintah kabupaten dan program yang disusun bersama OPD, data tersebut disampaikan ke beberapa OPD terkait untuk dilakukan pencocokan dengan data yang mereka miliki, antara lain Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Sosial telah menurunkan Pekerja Sosial (Peksos) untuk mencocokkan data yang ada di KK dan data Dinas Sosial sebagai respon positif dari OPD.

Tahun 2023, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan modal usaha peternakan bagi seorang pemuda penyandang disabilitas di Lembang To' Pao. Pemuda tersebut cukup rajin menghadiri pertemuan KK, walaupun sedikit kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas, BLT bagi lansia dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pada tahun 2023, KK telah mendampingi warga lansia untuk mengakses layanan Adminduk yaitu perekaman KTP bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tana Toraja dengan mendekatkan pelayanan ke warga lansia di kantor camat. Pertimbangannya karena kantor camat mempunyai jaringan internet yang cukup kuat.

20

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja - Sulsel

### Sosialisasi Perda oleh DPRD Melalui Aksi Kolektif

Oleh: Matias Tanan & Lenynda Tondok

(Koordinator & Program Officer INKLUSI-YESMa Tana Toraja)

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas, yang lebih mudah disebut Perda Inklusif, adalah salah satu kebijakan yang diadvokasi dan didukung oleh Program INKLUSI-BaKTI. Proses pembentukan perda tersebut melalui inisiatif DPRD Tana Toraja.

Sebagai inisiator pembentukan perda, DPRD Tana Toraja merasa memiliki tanggung jawab untuk mensosialisasikan perda tersebut kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu apa yang diatur dalam kebijakan itu, bagaimana keterlibatan masyarakat di dalamnya, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. DPRD Tana Toraja sebagai lembaga yang mempunyai wewenang membuat kebijakan tersebut, sebagai bentuk perhatian kepada kelompok rentan dan marginal yang selama ini kurang mendapat perhatian. kebijakan itu akan menjadi dasar hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun program dan anggaran.

Untuk membangun masyarakat Tana Toraja yang inklusif butuh kebijakan afirmasi, terutama dalam perlindungan penyandang disabilitas. Pasal 7 dari Perda Inklusif mengatur bahwa "Pemerintah



Ketua DPRD Tana Toraja memberikan sambutan pada Acara Aksi Kolektif memperingati hari disabilitas dan hari anti kekerasan terhadap perempuan.

Daerah menerapkan prinsip dalam membuat kebijakan non-diskriminasi, termasuk kebijakan sensitif gender dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan". Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (8), dijelaskan bahwa yang dimaksud aksi afirmasi adalah "Pemberian kompensasi dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan dan marjinal termasuk Penyandang Disabilitas guna mencapai representasi yang lebih proporsional".

Kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas bisa dilakukan dalam berbagai bidang, seperti kebijakan afirmasi di bidang pendidikan, ketenagakerjaan dan di bidang – bidang lainnya. Di bidang pendidikan misalnya melalui aksi afirmatif, diharapkan dapat membantu menumbuhkan kepercayaan diri dan kenyamanan para siswa penyandang disabilitas atau siswa difabel. Pemberian beasiswa afirmasi bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan tinggi.

Di bidang ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah dalam fasilitasi kerja bagi penyandang disabilitas, yaitu dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas. Perda Kabupaten Inklusif telah mengatur semua untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah melalui OPD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun peraturan pelaksanaannya. Pasal 16 ayat (1) mengatur bahwa "Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas".

Perda itu memang penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi mengatur tentang bagaimana peran dan keterlibatan masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, bentuk perhatian kepada lansia (lanjut usia), perempuan, anak, Kelompok marginal, dan kelompok rentan lainnya.

Bekerja sama dengan Program INKLUSI-BaKTI melalui YESMa, DPRD Tana Toraja memfasilitasi Aksi Kolektif Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP) dan Hari Disabilitas Internasional. Acara aksi kolektif yang dikemas dalam bentuk talkshow, diisi dengan penyampaian materi dan diskusi. Aksi kolektif menghadirkan narasumber Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi' bersama Ketua Bapemperda (Badan Pembentuk Perda) DPRD Tana Toraja, Kristian H.P. Lambe, Ketua Pengadilan Negeri Makale, dan Ketua Forum Disabilitas Toraja Utara, Noldus Pandin. Peserta yang diundang pimpinan OPD, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, tokoh adat dan pemuda, tokoh agama, perguruan tinggi, forum anak, forum media, perwakilan penyandang disabilitas, dan kelompok rentan (Toraja = Aluk Todolo).

Ketua DPRD Tana Toraja dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa adalah tanggung jawab DPRD untuk membuat kebijakan yang berkeadilan, memberi perlindungan dan dapat menciptakan keadaan yang dimana setiap orang dimungkinkan dapat mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. "Perda Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas ini adalah inisiatif DPRD, yang diinisiasi bersama salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, yaitu YESMa. Pembentukan Perda ini merupakan suatu bentuk kepedulian wakil rakyat terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan marginal. Kelompok rentan ini meliputi penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, kelompok monirotas, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, DPRD mengharapkan agar pemerintah daerah dapat menindak lanjuti dengan menyusun peraturan pelaksanaanya melalui OPD sesuai bidang dan tupoksinya masing-masing yang terkait dengan perda ini", tutur Welem Sambolangi, Ketua DPRD Tana Toraja.

Senada yang disampaikan Ketua DPRD, menurut Kristian Lambe, Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja, bahwa perlu ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masyarakat kelompok rentan dan marginal. Selama ini memang belum ada kebijakan yang khusus untuk mereka. "Memang masih ada saudara – saudara kita yang belum sepenuhnya mendapat perhatian, atau dengan kata lain mereka masih tertinggal dan haknya belum terpenuhi. Mereka itu adalah kelompok rentan dan marginal. Pemerintah daerah dan DPRD mau mengingatkan dan membangkitkan kesadaran kita untuk membangun bersama kepedulian terhadap mereka. Butuh kebijakan afirmasi atau perlakukan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan para kelompok rentan dan marginal. Kita perlu sadari bahwa saudara-saudara kita seperti itu memang agak sulit untuk mengikuti kemampuan manusia umumnya seperti kita. Karena itu mereka perlu mendapat perlakukan khusus", Ungkap Kristian Lambe.

Sosialisasi yang digelar dikantor DPRD mendapat respon yang baik dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan, termasuk Ketua Forum Disabilitas Toraja Utra, Noldus Pandin yang didaulat menjadi narasumber aksi kolektif dan sosialisasi Perda Inklusif. Kegiatan Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tana Toraja, Zadrak Tombeq. Dalam sambutannya, wakil bupati menyampaikan terima kasih kepada DPRD Tana Toraja dan YESMa yang telah mengambil inisiatif untuk memfasilitasi sosialisasi Perda Inklusif melalui aksi kolektif. Memang membangun masyarakat yang inklusif adalah tanggung jawab semua pihak. Perlu ada kesadaran bahwa menghargai setiap orang dari berbagai latar belakang yang berbeda adalah rahmat Tuhan. Memberikan perhatian yang besar kepada penyandang disabilitas, kepedulian kepada para lansia, perempuan dan anak dan kepada kelompok rentan adalah hal yang baik dan seturut dengan

kehendak Tuhan. Disampaikan pula oleh Wakil Bupati bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, melalui OPD, akan terus berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk saling menghormati dan saling menghargai di dalam kepelbagaian perbedaan.

Sementara, Noldus Pandin, Ketua Forum Disabilitas menyampaikan bahwa "Harapan penyandang disabilitas untuk mendapat perlakukan khusus, atau yang biasa disebut kebijakan afirmasi, dari pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Tana Toraja memberi samangat baru bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kreatifitas, pengetahuan dan ketrampilannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Perda Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah suatu babak baru bagi masyarakat Tana Toraja untuk dapat berdampingan dan saling mendukung kelompok rentan dan marginal dengan masyarakat lainnya, tanpa harus ada yang merasa terpingggirkan atau terabaikan."

21

Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja - SulSel

# YESMa Menjadi Lembaga Layanan

Oleh: Matias Tanan & Lenynda Tondok

(Koordinator & Program Officer INKLUSI-YESMa Tana Toraja)

Sebagai salah satu pelaksana Program INKLUSI-BaKTI hingga saat ini (2023), YESMa mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran. Terutama dalam melakukan pendampingan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program INKLUSI merupakan program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.

Program yang melanjutkan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, meningkatkan kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Di dalamnya termasuk membagi pengalaman, pembelajaran, dan replikasi dalam pembangunan berbasis masyarakat, program masyarakat sipil, pemberdayaan perempuan, dan program pembangunan inklusif.

Secara kelembagaan memang YESMa masih terbilang muda, namun YESMa memiliki staf yang telah berpengalaman dalam menjalankan program-program pendampingan masyarakat dan berpengalaman dalam mengelola keuangan, anggaran dan program dengan cukup baik berdasarkan SOP (Standar Operasional



À

Salah seorang staf YESMa, Yurni (berbaju batik) bersama anggota KK aktif melakukan pendampingan pada kasus perempuan dan anak korban kekerasan, baik dalam proses pengaduan, rujukan hingga ke proses persidangan pengadilan.

Prosedur). Kapasitas itu diperoleh staf dari pengalaman menjalankan program pemberdayaan masyarakat, khususnya Program Kemitraan Australia Indonesia Untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) melalui Yayasan BaKTI Makassar.

Dari pengalaman menjalankan program itu, terbangun jaringan dan koneksi yang cukup baik dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan DPRD Tana Toraja, serta dengan instansi vertikal, seperti kepolisian. Jaringan dan koneksi itu sangat membantu bagi YESMa dalam melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan masyarakat. Mungkin dengan latar belakang itu sehingga YESMa mendapat kepercayaan sebagai pelaksana ProgramINKLUSI-BaKTI di Kabupaten Tana Toraja.

Program INKLUSI untuk meningkatkan kemajuan di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, inklusi sosial, serta penguatan masyarakat sipil. Pemberdayaan dan penguatan kapasitas lebih diarahkan untuk mempersiapkan kader-kader perempuan di desa/lembang dan kelurahan. Kader perempuan inilah yang nantinya akan melakukan fungsi layanan yang berbasis komunitas dan penguatan masyarakat sipil. Kader perempuan diorganisir dalam Kelompok Konstituen (KK), yang di dalamnya juga ada laki-laki yang memiliki kepedulian dan empati terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, anak, disabilitas, kelompok marginal dan kelompok rentan lainnya. Kelompok Konstituen memiliki dua fungsi, yaitu fungsi layanan dan fungsi advokasi. Dalam kepengurusan Kelompok Konstituen ada beberapa divisi, dan salah satunya adalah divisi layanan pengaduan.

Ada dua macam layanan yang dilakukan, yaitu layanan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta layanan sosial. Divisi layanan pada KK telah mendapat pelatihan penguatan kapasitas yang difasilitasi oleh YESMa sebagai pelaksana program Inklusi-BaKTI di Tana Toraja. YESMa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendampingan untuk memperkuat KK, terutama dalam melakukan pendampingan, baik pendampingan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun pendampingan bagi bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. YESMa

memperkuat Divisi Pengaduan yang ada dalam KK, sebagai ujung tombak perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat/komunitas. Program INKLUSI memfasilitasi kegiatan pelatihan untuk penguatan kapasitas bagi para pendamping layanan sebelum mereka menjalankan fungsinya. YESMa melakukan pendampingan kepada kelompok konstituen dalam menerima pengaduan, pendampingan korban, mengadvokasi kebijakan, dan mengakses layanan pemerintah.

Dalam pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan, YESMa memiliki staf yang telah berpengalaman sebagai pendamping di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang kini telah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Yurni Somalinggi adalah staf YESMa telah berpengalaman mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan, baik dalam proses rujukan maupun di pendampingan korban di persidangan pengadilan. Yurni, demikian panggilan akrabnya, bersama pendamping dari Kelompok Konstituen mendampingi korban dalam melakukan pengaduan dan menjalani proses hukum. Namun tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus diselesaikan secara hukum, tergantung berat ringannya dan jenis kasusnya. Pada beberapa kasus tertentu dapat diselesaikan secara mediasi. Staf pendamping YESMa sering kali diminta mendampingi kasus dalam proses mediasi.

Dari pengetahuan dan pengalaman mendampingi kasus di P2TP2A, Yurni memperkuat Layanan Berbasis Komunitas (LBK) Kelompok Konstituen. Pendampingan yang dilakukan oleh Yurni pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilaksanakan sampai pada proses rujukan. Jika cukup dengan penyelesaian secara dimediasi maka Yurni ikut dalam proses mediasi. Hal itu dilakukan untuk memberi dukungan keberpihakan kepada korban dan penyelesaian kasus secara adil. Pendampingan kasus yang rujukan mulai dari proses di UPTD PPA (perubahan nama dari P2TP2A), ke Kepolisian, ke Kejaksaan, sampai pada persidangan di pengadilan. Jika ada kasus, yang oleh Yurni berdasarkan pengalamannya, perlu dirujuk ke UPTD PPA, maka Yurni akan menyampaikan kepada korban untuk dilakukan pengaduan ke UPTD PPA dan mendampingi korban. "Kasus yang kami nilai cukup alasan untuk dilanjutkan maka kami sarankan kepada korban untuk melanjutkan prosesnya ke UPTD PPA dan kami siap mendampingi mereka. Tetapi untuk kasus bisa diselesaikan cukup dengan mediasi maka kamis sarankan untuk dimediasi." Demikian disampaikan Yurni.

Dari pengalaman pendampingan itu, Staf YESMa, baik sebagai pribadi maupun sebagai lembaga mendapat kepercayaan dan apresisasi, baik dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan Aparat Penegak Hukum. Disamping itu, YESMa memiliki banyak koneksi/jaringan di lembaga penegak hukum. Bahkan YESMa telah menerima pengaduan dari masyarakat yang datang langsung di kantor YESMa dan minta pendampingan. Tentu YESMa akan memberi pelayanan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Di YESMa, ada dua staf yang bertugas untuk pendampingan kepada masyarakat, baik untuk layanan sosial maupun layanan kasus kekerasan. Kasus yang membutuhkan pendampingan tidak hanya kasus kekerasan, namun juga masalah layanan sosial. YESMa juga memiliki staf yang berpengalaman dalam pendampingan masyarakat untuk layanan sosial. Yohanis Manan Batukada adalah Staf yang bertugas untuk mendampingi

Kelompok Konstituen dalam melaksanakan pendampingan bagi masyarakat untuk mengakses layanan sosial, sekalipun Yurni juga melakukan tugas itu. Untuk layanan kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak memang kurang efektif jika dilakukan oleh staf laki-laki, karena banyak hal yang sulit untuk diungkapkan oleh korban (perempuan dan anak). "Untuk melakukan pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan memang kurang efektif dilakukan oleh kami kaum laki-laki, karena perempuan, bahkan juga anak-anak sulit untuk menyampaikan masalahnya kepada kami laki-laki. Karena itu saya lebih banyak mendampingi untuk layanan sosial, seperti pengurusan KTP, KK, akta kelahiran dan surat nikah." Demikian disampikan Yohanis Manan, pendamping YESMa untuk layanan sosial.

Manan, demikian panggilan akrabnya, memiliki pengalaman sebagai Tenaga Pendamping Desa program pemerintah, sehingga tugas pendampingan untuk layanan sosial dapat dilakukan dengan baik. Akses layanan sosial berupa pengurusan administrasi kependudukan (KTP, KK, akta nikah, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya) yang dibutuhkan masyarakat dilakukan oleh pendamping dari Kelompok Konstituen bersama-sama dengan pendamping YESMa. Selain itu, Manan juga banyak menangani pendampingan untuk pengurusan bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia) masyarakat miskin dan advokasi kebijakan, baik di tingkat kabupaten desa/lembang dan kelurahan. Pengaduan layanan sosial dari masyarakat sering disampaikan langsung ke kantor YESMa. Misalnya masalah belum ada kartu penduduk, kartu keluarga, bantuan sosial tunai, alat bantu penyandang disabilitas dan berbagai pengaduan untuk layanan sosial lainnya.

Kantor YESMa selalu terbuka bagi masyarakat, khususnya dari desa/lembang dan kelurahan, untuk menyampaikan pengaduan. YESMa, sesuai kemampuan, pengalaman, koneksi dan jaringan yang dimiliki, akan melakukan upaya pendampingan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan melakukan koordinasi bersama kelompok konstituen dan pemerintah, dalam hal ini dengan OPD yang terkait.

Dari pengalaman menjalankan Program INKLUSI-BaKTI, YESMa mendapat banyak pembelajaran dan apresiasi dari masyarakat dan pemerintah daerah Tana Toraja dan pemerintah desa/lembang dan kelurahan.

Tidak pernah terbayang bahwa YESMa akan menjadi lembaga layanan. Tetapi itulah yang terjadi saat ini bahwa YESMa telah menjadi lembaga layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan untuk layanan sosial. YESMa menjadi lembaga layanan karena kepercayaan masyarakat dan dukungan Program INKLUSI dan BaKTI.

22

Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

## Frederik Suselisu dan Advokasi Kebijakan Inklusif

Oleh: Matias Tanan & Lenynda Tondok

(Koordinator & Program Officer INKLUSI-YESMa Tana Toraja)

Frederik Suselisu, Ketua Forum Media Toraja, salah satu jurnalis senior di Tana Toraja, bahkan juga di Toraja Utara. Memang awalnya kedua kabupaten itu adalah satu wilayah pemerintahan daerah, namun pada tahun 2008 mengalami pemekaran menjadi 2 kabupaten. Frederik adalah jurnalis media online Mediantanews.com, media yang ia bentuk bersama kawan-kawannya setelah tidak lagi menjadi wartawan di Harian Fajar. Fred, demikian panggilan singkatnya, sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia kewartawanan.

Sebelumnya, Fred adalah wartawan koran Harian Fajar Makassar. Fajar adalah salah satu media cetak yang beroplah besar di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Fred mendapat pengalaman banyak dalam melakoni profesi kewartawanan di Koran Fajar. "Saya itu kawan, banyak belajar masalah kewartawanan sejak saya mulai menjadi reporter di koran Fajar. Di situ banyak jurnalis senior menulis berita yang analisanya dalam sekali dan narasinya bagubagus. Dan editornya memang penulis-penulis hebat juga. Dari situlah saya mulai termotivasi untuk bekerja di dunia kewartawanan. Otak kita terasah terus dan kita ditempa untuk menjadi manusia yang peduli terhadap masalah yang dihadapi orang-orang yang kurang mendapat perhatian", ungkap Fred.



Frederik Suselisu

Pengetahuannya tentang kewartawanan banyak dibagikan kepada jurnalis muda di Tana Toraja, baik ketika Fred menjadi narasumber maupun dalam diskusi-diskusi para jurnalis. Dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Media yang dilaksanakan Program INKLUSI-BaKTI di Tana Toraja, Frederik adalah salah satu narasumber. Orangnya kritis dan memiliki kemampuan dalam menganalisasi permasalahan. Bahkan terhadap berbagai kebijakan pemerintah, terutama kebijakan yang tidak memberi perhatian kepada masyarakat ekonomi lemah/marginal, kelompok minoritas, dan disabilitas.

Frederik terpilih menjadi ketua forum dalam pembentukan Forum Media dan penetapan pengurus tahun 2022. Fred di percaya oleh teman–temannya karena dinilai mampu mengelola forum media. Dengan segudang pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya, baik sebagai wartawan media cetak maupun media online, Fred dapat membangun jaringan dan komunikasi dengan pengambil kebijakan di Tana Toraja dan Toraja Utura. "Penting bagi seorang jurnalis di daerah untuk membangun komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah. Hubungan yang baik dengan aparat pemerintah dalah aset bagi para jurnalis untuk mendapat informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat. Jangan pernah berharap akan mendapat infomasi yang banyak dari aparat pemerintah jika kita selalu saja menyalahkan", pesan Fred.

Ketika Forum Media Toraja terbentuk, Program INKLUSI-BaKTI yang dilaksanakan YESMa telah memulai memproses advokasi Perda Kabupaten Inklusif. Dalam diskusi Forum Media, YESMa memaparkan Program INKLUSI, salah satunya adalah meng-

advokasi Perda Kabupaten Inklusif tahun 2023. YESMa menjelaskan sudah sejauh mana proses yang dilakukan dalam mendorong lahirnya Perda Kabupaten Inklusif. Dalam diskusi itu, anggota forum memberi banyak tanggapan dan masukan. Frederik bersama para jurnalis lainnya mengapresiasi Program Inklusi untuk mendorong terbitnya Perda Kabupaten Inklusif, setelah mereka memahami apa pentingnya dan urgensinya kebijakan inklusif bagi masyarakat, kelompok mana yang menjadi sasaran utama dari kebijakan itu dan dinas apa yang menjadi *leading sector* atau penggerak utama. Memang penting untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebijakan inklusif karena berharap para jurnalis dapat mempublikasikan secara benar sehingga pemerintah daerah dan DPRD merespon secepatnya.

Seringkali Ketua Forum Media ini mengajak diskusi dengan YESMa untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan Raperda Kabupaten Inklusif di DPRD. Fred katakan bahwa bersama kawan-kawan jurnalis lainnya, akan bantu melalui publikasi di media masing-masing untuk mendorong perda lebih cepat diproses. "Kita akan mempressure Pemda dan DPRD untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh terhadap pembentukan Perda Inklusif ini. Patut disyukuri oleh Pemda dan DPRD dengan adanya lembaga swadaya masyarakat, seperti YESMa, yang mendorong dan mau membantu untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif, yang mungkin belum banyak daerah lain miliki perda seperti itu", ungkap Fred.

Ketua Forum Media ini cukup aktif mendorong kebijakan inklusif melalui pemberitaan. Dengan profesinya sebagai jurnalis, Fred sudah beberapa kali menemui Ketua DPRD Tana Toraja dan Ketua Badan Pembentuk Perda (Bapemperda) untuk menggali informasi tentang perkembangan Raperda Inklusif di DPRD. Perda Inklusif ini diadvokasi melalui jalur inisiatif DPRD, oleh karenanya Fred lebih banyak berkomunikasi dengan DPRD. Ketika Raperda masih berproses di DPRD sebelum diserahkan ke pemerintah daerah untuk di bahas bersama. Terkadang informasi yang didapat Frederik terkait perda Inklusif, dibagikan juga kepada kawan jurnalis lainnya untuk diberitakan sesuai sudut pandang media masing-masing.

Menurut Ketua Forum Media Toraja membagi informasi kepada kawan-kawan jurnalis sengaja ia lakukan untuk memotivasi para jurnalis menggali informasi lebih dalam berdasarkan sudut pandang media masing-masing. Bisa juga mengangkat isu disabilitas, kelompok marginal, isu perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya dalam pemberitaan akan membantu membuka pandangan/ wawasan Anggota DPRD tentang permasalahan inklusif yang sedang terjadi.

Menuru Fred, pemberitaan media dengan mengangkat isu inklusif cukup efektif untuk mendorong DPRD memproses Raperda Inklusif agar secepatnya ditetapkan. Mungkin karena sudah cukup lama berkecimpung dalam dunia jurnalisme sehingga Fred menguasai cara-cara mem-pressure dengan mengangkat permasalahan pokok terkait dengan penanganan isu melalui kebijakan pemerintah. Pernah sekali waktu, Fred menemui Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi' dan Ketua DPRD dan Ketua Bapemperda DPRD Tana Toraja, Kristian H.P. Lambe. Dalam pertemuan itu, selain untuk kepentingan lain, Fred juga lalu menyinggung dan menanyakan perkembangan Rancangan Perda Inklusif. "Kalau ketemu Ketua DPRD atau Ketua Bapemperda selalu saya tanyakan bagaimana mi itu perkembangannya perda Inklusif tawwa. Usahakanmi cepat

ditetapkan supaya pemeritah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) cepat juga bikin peraturan pelaksanaanya." Begitu pengakuan Fred. Memang Fred memiliki hubungan baik, sehingga lebih mudah mendapat informasi dari kedua pejabat daerah itu.

Fred dan anggota Forum Media membuat beberapa berita terkait dengan proses pembentukan Perda Kabupaten Inklusif, termasuk isu-isu inklusif sehingga isu-isu tersebut semakin populer di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara. Fred tentu menjadi motor dalam pemberitaan tersebut. Selain karena Fred adalah jurnalis senior, dia juga mempunyai perspektif yang baik mengenai isu-isu inklusif.

Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan

# Kelompok yang Membawa Harapan

Oleh: Matias Tanan & Lenynda Tondok (Koordinator & Program Officer INKLUSI-YESMa

Tana Toraja)

Di beberapa lembang/desa/kelurahan di Tana Toraja masih ditemukan masyarakat yang belum terdata, tidak tercatat dalam Administrasi Kependudukan (Adminduk). Informasi/temuan itu diperoleh dalam diskusi Kelompok Konstituen (KK) bersama masyarakat. Kelompok Konstituen adalah kelompok atau organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dengan maksud sebagai sarana untuk berkarya melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan aspirasi untuk kepentingan masyarakat. Dalam berbagai pertemuan Kelompok Konstituen, didiskusikan mengenai banyak hal, terutama tentang masalah perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia). Karena Sebagian besar pengurus kelompok adalah perempuan sehingga tentunya mereka lebih lebih banyak membicarakan tentang masalah perempuan dan anak.

Informasi dari masyarakat yang didiskusikan oleh KK cukup valid karena sumbernya langsung dari masyarakat yang bersangkutan. Mereka bahkan mendiskusikan tentang masalah-masalah layanan sosial dari pemerintah dan kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi dalam rumah tangga (KDRT), maupun kekerasan di ruang publik. Bahkan masalah data masyarakat yang tidak valid juga menjadi bahan diskusi.

Salah satu pengurus KK adalah Bertha Palondongan, yang dipilih oleh anggotanya di Lembang Randan Batu, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja. Ketika dijumpai dan diminta pendapatnya tentang layanan sosial di lembang/desanya, beliau menyampaikan bahwa ada masyarakat yang nyata-nyata adalah masyarakat miskin, yang sumber pendapatan hanya sebagai buruh tani sawah, namun tak tersentuh oleh bantuan pemerintah hanya karena tinggal di rumah tongkonan (rumah adat milik bersama keluarga) yang harganya cukup mahal. Padahal dia hanya disuruh tinggal di situ karena anggota keluarga dari tongkonan itu. Di lain pihak, ada orang yang memiliki pendapatan cukup namun mendapatkan bantuan. Hal ini terjadi karena data yang tidak akurat. Masyarakat yang tidak mendapat bantuan bisa saja disebabkan karena mereka tidak memiliki dokumen kependudukan, terutama warga lansia dan penyandang disabilitas.

Penting sekali bagi pemerintah, terutama pemerintah terdekat dengan masyarakat, seperti kepala lembang. Untuk memiliki data yang akurat tentang keadaan masyarakatnya. Di mana mereka tinggal/berada, bagaimana kondisinya dan apa kebutuhannya. Data itu penting karena data merupakan salah satu bahan untuk mengurai masalah. Data menjadi acuan bagi pemerintah untuk membuat/menyusun kebijakan/program. Dalam diskusi YESMa dengan Pengurus KK terungkap tentang banyak hal yang selama ini informasinya belum sampai pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah data tentang penyandang disabilitas. Mereka diketahui ada, tempat tinggalnya juga jelas, namun mereka tidak masuk



Pendampingan pada Kelompok Konstituen dalam melakukan pendataan disabilitas dan kelompok rentan.

dalam kependudukan karena pemerintah setempat tidak mendata dan membantu menguruskan dokumen kependudukannya, padahal pemerintah desa/kelurahan tugasnya adalah melayani masyarakat.

Apabila tidak ada data lengkap tentang keadaan masyarakat, maka bisa diduga masih ada masyarakat yang tidak tersentuh dengan kebijakan pemerintah dan tidak mendapat layanan sebagaimana masyarakat lainnya mendapatkan haknya. Dengan adanya masyarakat yang tidak terdata dengan baik maka pelayanan kepada masyarakat tidak optimal. Layanan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan

lansia, bisa jadi tidak tepat sasaran. Layanan *Universal Health Coverage* (UHC) sebuah layanan kesehatan gratis bagi semua masyarakat dapat dilayani jika menunjukkan Kartu Keluarga (KK)/kartu tanda penduduk (KTP). Bantuan modal dapat dilayani jika sudah terdata dan memiliki KTP/KK.

Mencermati diskusi-diskusi Kelompok Konstituen, terutama masalah pengaduan warga yang belum memiliki dokumen kependudukan, maka hal yang paling mendesak dilakukan adalah mendata warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. Mungkin di antara mereka ada penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga miskin, kelompok minoritas, seperti transgender, penganut agama lokal, orang dengan kusta (ODK), dan kelompok rentan lainnya.

Program INKLUSI-BaKTI merancang kegiatan pendataan dengan Kelompok Konstituen sebagai pelaksananya. Pendataan itu didukung oleh pemerintah lembang/kelurahan serta disupport anggaran operasional oleh Program INKLUSI-BaKTI. YESMa sebagai pelaksana Program INKLUSI memfasilitasi pendataan. Tim INKLUSI-BaKTI membantu menyiapkan format pendataan dan YESMa yang melakukan coaching kepada enumerator (tim pendata). Pendataan dilakukan untuk mendata penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, kelompok minoritas, dan kelompok rentan lainnya.

Dari hasil pendataan yang dilakukan Kelompok Konstituen, setelah dilakukan validasi diperoleh informasi bahwa masih banyak warga lansia dan penyandang disabilitas yang belum tersentuh oleh layanan pemerintah, khususnya layanan sosial yang mereka butuhkan, seperti bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga miskin, BLT bagi lansia, dan



Program INKLUSI BaKTI melalui lembaga YESMa telah melakukan revitalisasi/pembentukan KK di 15 lembang/desa yang menjadi daerah dampingan program. program-program sosial lainnya bagi kelompok rentan.

Karena YESMa memiliki kerja sama dengan pemerintah daerah dan DPRD secara resmi yang dituangkan dalam *Memorandum of Understanding* (MoU). Bersama OPD mitra, YESMa menyusun program kerja, yang mana salah satunya adalah mempercepat dan mendekatkan pelayanan pengurusan Adminduk bagi penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala keluarga, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. Ini dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan Dinas Sosial (Dinsos) untuk

mendukung layanan penyediaan alat bantu yang sesuai kebutuhan bagi penyandang disabilitas, bantuan modal usaha bagi perempuan kepala keluarga miskin dan penyandang disabilitas, dan BLT bagi lansia. Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalikan Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3A Dalduk KB) untuk pembentukan UPTD PPA dan SOP UPTD PPA. Dengan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang untuk penyusunan peraturan desa/ peraturan lembang perlindungan penyandang disabilitas dan lembang layak anak.

Dengan dasar MoU dengan pemerintah daerah dan penyusunan program bersama OPD, data tersebut disampaikan ke beberapa OPD terkait untuk dilakukan pencocokan dengan data yang mereka miliki, antara lain Dinsos dan Disdukcapil. Dinsos telah menurunkan pekerja sosial (Peksos) untuk mencocokkan data yang ada di kelompok konstituen data Dinsos sebagai respon positif dari OPD.

Tahun 2023, Dinsos telah menyalurkan bantuan modal usaha peternakan bagi seorang pemuda penyandang disabilitas di Lembang To' Pao. Pemuda tersebut cukup rajin menghadiri pertemuan kelompok konstituen, walaupun sedikit kurang percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya. Bantuan kursi roda bagi penyandang disabilitas, BLT bagi lansia dan perempuan kepala keluarga miskin.

Pada tahun 2023 juga, Kelompok Konstituen telah mendampingi warga lansia untuk mengakses layanan Adminduk yaitu perekaman KTP bekerjasama dengan Disdukcapil Tana Toraja dengan mendekatkan pelayanan ke warga lansia di kantor camat. Pertimbangannya di kantor camat mempunyai jaringan internet yang cukup baik.

Selain itu masalah layanan sosial, Kelompok Konstituen juga sering menerima pengaduan kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Setiap laporan pengaduan masyarakat yang masuk ke Kelompok Konstituen melalui proses yang cukup tertib, yaitu dicatat dalam buku pengaduan, yang memuat tentang: nama pelapor, permasalahan (sosial atau kekerasan), tanggal kejadian (jika kekerasan), kronologis dan penerima pengaduan. Laporan masyarakat kemudian dibahas bersama oleh Divisi Pengaduan bersama pendamping Layanan Berbasis Komunitas (LBK). Pendamping LBK adalah tim yang dibentuk oleh kelompok konstituen dan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) pemerintah lembang/kelurahan untuk mendampingi masyarakat dalam mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan kekerasan terhadap anak (KtA), serta mengakses layanan sosial.

Laporan pengaduan masyarakat ditindak lanjuti oleh pendamping LBK ke instansi terkait, terutama ke pemerintah setempat (kelurahan/lembang), kemudian dilanjutkan ke instansi teknis, dan didampingi oleh pendamping dari YESMa. Untuk kasus yang berhubungan dengan tindak pidana, seperti KtP/KtA disampaikan DP3A-Dalduk-KB.

Kelompok Konstituen dan YESMa terkadang diminta oleh pemerintah lembang/kelurahan untuk mendampingi proses mediasi terkait kasus KtP/KtA ringan yang cukup diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi, dan apabila kasus pidana dianggap cukup berat harus lanjut ke proses hukum, maka YESMa yang melakukan pendampingan karena memiliki staf yang punya pengalaman pendampingan hukum terhadap korban.

24

Kota Ambon, Provinsi Maluku

# Dana Operasional untuk Pokja Inklusi

Oleh: **Sofia Siahaya** 

(Program Officer INKLUSI-Rumah Generasi Ambon)

Sejak tahun 2022 Rumah Generasi adalah salah mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI. Rumah Generasi mengimplementasikan Program INKLUSI-BaKTI di Kota Ambon, yang salah satu kegiatannya melakukan pembentukan atau revitalisasi Kelompok Konstituen (KK) di 15 desa/negeri yang menjadi target Program INKLUSI. KK di 12 desa/negeri adalah Kelompok Konstituen yang direvitalisasi, sedangkan 3 Desa/Negeri yang pembentukan baru. Di Kota Ambon, Kelompok Konstituen yang juga disebut sebagai kelompok kerja (Pokja) INKLUSI tersebar di lima kecamatan.

Kelompok Konstituen (KK) adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk di tingkat desa/negeri/lembang/ kelurahan dan mendapat legitimasi pemerintah setempat, yang bertujuan mengorganisasikan komunitas dalam memperjuangkan/ mengadvokasi hak-hak warga secara inklusif untuk mengakses layanan negara/pemerintah dan berpartisipasi dalam proses-proses pembangunan (Palulungan et al., 2020; Palulungan & Kordi, 2022). Sebutan "konstituen" digunakan untuk menggambarkan bahwa masyarakat tidak hanya "ada" dalam setiap pemilihan umum (Pemilu), tetapi masyarakat adalah konstituen dari anggota DPR/DPRD, yang harus selalu terhubung. Sebagai konstituen,



#### Ā

Tim dari Rumah Generasi melakukan pertemuan dengan tim penyusun perdes/perneg Inklusi yang di dalamnya terdapat anggota pokja (KK). masyarakat menyampaikan segala kebutuhan dan kepentingannya atau aspirasinya kepada wakilnya, sedangkan sebagai wakil rakyat, anggota DPR/DPRD memperjuangkan dan membela hakhak konstituennya (Palulungan & Kordi, 2022).

Kelompok konstituen adalah bentuk pengorganisasian komunitas yang dikembangkan oleh Yayasan BaKTI sejak tahun 2014 melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) (Palulungan et al., 2020; Palulungan & Kordi, 2022).

Tahun 2022, melalui Program INKLUSI, Kelompok Konstituen yang lama direvitalisasi, sedangkan desa/kelurahan yang merupakan wilayah baru dibentuk Kelompok Konstituen.

Kelompok Konstituen cukup unik karena pengurus dan anggotanya sangat beragam. Pengurusnya didominasi oleh perempuan, tetapi juga mengakomodasi kelompok rentan dan marginal, seperti perempuan miskin dan penyandang disabilitas. Sebagian pengurus merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, mantan kepala desa, dan aparat pemerintah (ketua RT, ketua RW, kepala dusun). Ini dimaksudkan untuk memudahkan advokasi yang dilakukan oleh kelompok dalam pemenuhan hak-hak warga.

Setelah Kelompok Konstituen di 15 desa/negeri direvitalisasi/ dibentuk oleh Rumah Generasi, maka pendekatan dan diskusi rutin dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon. Rumah Generasi menyampaikan pembentukan dan revitalisasi kelompok konstituen kepada DP3AMD Ambon, termasuk menyampaikan tugas dan fungsi kelompok terkait dengan pendampingan dan penanganan kasus perempuan dan anak.

Rumah Generasi juga memperkenalkan dan menghubungkan Kelompok Konstituen dengan OPD teknis yang menjadi mitra, agar OPD tahu tentang keberadaan Kelompok Konstituen maupun tentang tugas dan fungsi kelompok yang telah dibentuk. DP3AMD adalah OPD yang terhubung langsung dengan Kelompok Konstituen, karena selain berada di tingkat desa/negeri, salah satu tugas kelompok konstituen adalah mendampingi kasus-kasus perempuan dan anak, serta perlindungan sosial.

Rumah Generasi juga menyampaikan kepada kepala OPD yang terkait, seperti Dinas Sosial dan Dinas Catatan Sipil. Ini untuk memudahkan Kelompok Konstituen dalam membangun jaringan dengan OPD terkait, sebaliknya OPD pun mempunyai jaringan di tingkat desa/negeri yang sewaktu-waktu dapat dibutuhkan.

Kepala Dinas DP3AMD Ambon, Megy Lekatompessy merespon positif pembentukan Kelompok Konstituen. Karena kelompok konstituen mempunyai tugas-tugas pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, maka Kepala Dinas DP3AMD mengupayakan anggaran untuk pembiayaan Kelompok Konstituen, melalui Peraturan Walikota Ambon untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2022. Untuk mumudahkan Kelompok Konstituen dalam kerja-kerja di masyarakat dan hubungan dengan pemerintah, termasuk dukungan dalam kebijakan dan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ambon maka, nama Kelompok Konstituen diganti dengan nama Pokja Inklusi, karena ketika penggunaan nama kelompok konstituen dianggap berkaitan dengan politik.

Di Tahun 2022, dana operasional untuk Pokja Inklusi sebesar 10 juta rupiah dan bersumber dari Dana Desa Tahun 2022. Dana Operasional di tahun 2022 sebanyak 7 desa/negeri yang telah memberikan dana oparisonal untuk Pokja Inklusi, sehingga total dana yang dialokasikan untuk Pokja Inklusi sebesar 70 juta rupiah. Tahun berikutnya 8 desa/negeri lagi mengalokasikan dana operasional untuk Pokja Inklusi, sehingga 15 Pokja Inklusi di 15 desa/negeri telah mendapatkan dana operasional dari ADD. Sehingga pada 2023 sebanyak 15 Poka Inklusi di 15 desa/negeri telah mendapatkan dana operasional. Dana operasional Ini di luar dari

anggaran untuk melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dana opersioanal dari ADD ini bukan saja untuk 15 desa/negeri yang menjadi target Program Inklusi di Kota Ambon, tetapi juga diberikan kepada 35 desa/negeri/kelurahan lain di Kota Ambon. Mulai tahun 2023 sebanyak 50 desa/negeri/kelurahan mendapatkan alokasi dana operasional untuk penanganan kelompok rentan, yang terdiri dari 20 negeri, 20 kelurahan, dan 10 desa.

Menurut Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon, Meggy Lekatompessy, hal ini agar kelompok masyarakat di desa/negeri/kelurahan lain juga aktif dalam kerja pendampingan termasuk membantu masyarakat terutama perempuan, anak, dan kelompok rentan dalan kasus kekerasan. Sementara 15 desa/negeri yang menjadi dampingan Program Inklusi menjadi contoh buat desa/negeri/kelurahan yang lain.

Melaui DP3AMD Ambon, Pokja Inklusi menjadi contoh bagi pendampingan bagi kelompok marginal dan rentan di desa/negeri/kelurahan. Pengurus Pokja Inklusi telah mendapat penguatan kapasitas dari Program Inklusi, untuk penanganan kasus dan advokasi terhadap layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman Pokja Inklusi diharapkan dapat dibagikan kepada kelompok yang lain, sehingga DP3AMD Ambon mempunyai jaringan untuk pencegahan penanganan kasus perempuan dan anak di semua desa/negeri/kelurahan di Kota Ambon.

25

Kota Ambon, Provinsi Maluku

### Pembentukan Perda Kota Ramah Hak Asasi Manusia

Oleh: R. Jemmy Talakua

(Koordinator Program INKLUSI-Rumah Generasi Ambon)

Kehadiran Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif) di Kota Ambon sejak tahun 2022, telah menginpirasi banyak pihak untuk mewujudkan spirit inklusifitas dalam berbagai aspek kebijakan dan pembangunan di Kota Ambon. Seiring waktu dan meluasnya isu inklusif sebagaimana juga tertuang dalam dokumen SDGs (Sustainable Development Goals), perhatian terhadap kelompok rentan dan marginal semakin meningkat.

Kelompok rentan dan marginal mengalami diskriminasi dan kekerasan, akses yang terbatas terhadap layanan publik, dan tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan. Untuk itu, diperlukan instrumen inklusif yang memberi perlindungan bagi kelompok marjinal, minoritas, dan rentan, memberi akses pada layanan publik, serta membuka ruang partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan pembentukan kebijakan. Instrumen inklusif yang menggunakan pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial, adalah instrumen yang mencoba memperbaharui pola relasi dalam kehidupan, di mana setiap individu dan kelompok mempunyai posisi dan akses yang sama dalam kehidupan sosial dan kehidupan bernegara.



.

Konsultasi publik dalam rangka pembentukan perda kota ramah HAM yang difaslitasi oleh lembaga Rumah Generasi. Rumah Generasi adalah mitra Yayasan BaKTI sebagai pengelola Program INKLUSI di Kota Ambon. Salah satu mitra Program INKLUSI adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, di mana secara kelembagaan DPRD bertekad menjalankan program pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tekad ini diupayakan melalui upaya bersama untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada segmen masyarakat yang selama ini terpinggirkan, terekslusi, dan termarginalisasi.

Berawal dari policy brief yang diajukan oleh Rumah Generasi tentang "Membangun Kota Ambon sebagai Kota Inklusif" kepada DPRD Kota Ambon melalui Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ambon. Harapannya policy brief ini sebagai pokok pikiran Program INKLUSI yang dikontribusikan bagi Kota Ambon untuk menghasilkan regulasi berupa peraturan daerah (perda) dalam tematik inklusif.

Policy brief ini disambut oleh Bapemperda secara positif dengan memandang pokok-pokok pikiran yang diajukan adalah mendasar, penting, prioritas, dan mendesak bagi Kota Ambon. Sambutan DPRD melalui Bapemperda ini bukan isapan jempol semata. Olehnya sekalipun sudah ada kesepakatan DPRD Kota Ambon bersama pemerintah kota untuk menetapkan 12 perda untuk Tahun Anggaran 2023, tetapi atas komitmen DPRD Kota Ambon, usulan perda sebagaimana dituangkan dalam policy brief akhirnya masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 pada nomor urut ke-13.

Rumah Generasi memandang hal ini sebagai kesempatan sekaligus tantangan untuk mewujudkan capaian yang dituangkan dalam Key Annual Achievement (KAA) 2023. Kesempatan ini dibangun dalam kolaborasi bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk mendisain naskah akademik (NA) dan draf peraturan daerah. Serial diskusi dan workshop dilaksanakan bersama dengan mengemas berbagai isu inklusif bersama berbagai kelompok rentan dan marginal di Kota Ambon sekaligus mendalami problematika dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Diskusi ini melibatkan berbagai pihak secara lokal maupun nasional, antara lain: BaKTI, INFID, LBHM, DATUM,

Perwakilan Komnas HAM Maluku, dan satu organisasi internasional (Outright International) yang dilaksanakan di kantor Rumah Generasi maupun di kantor LBH Unpatti secara luar jaringan (luring) maupun dalam jaringan (daring).

Usaha yang serius, akhirnya melahirkan sebuah rancangan peraturan daerah dengan nama Ranperda Kota Ramah HAM (Hak Asasi Manusia). Bukan tanpa debat, seakan berubah dari gagasan awal tanpa kata "inklusif" dalam judul atau nama ranperda. Hilangnya frasa "inklusif" dalam rumusan judul perda didasarkan pada beberapa hal, yakni: (1) Inklusif (inclusion) adalah tindakan mengajak atau mengikutsertakan dalam kehidupan yang terbuka. Inklusif juga sering dimaknakan sebagai cara pandang tentang adanya keragaman, dimana setiap individu dan kelompok terlindungi, mengakses layanan publik, mengakses pekerjaan dan sumber daya ekonomi, serta berpartisipasi secara leluasa; (2) Beberapa hal tentang kelompok rentan dan marginal secara khusus perempuan, anak, dan kelompok difabel telah diatur dalam peraturan daerah sebelumnya (terakhir Perda tentang Disabilitas di tahun 2022) sedangkan kelompok rentan dan marginal lainnya belum diatur; (3) Secara normatif perda ini diperluas dengan menggunakan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pemahaman nilai-nilai fundamental yang menekankan pentingnya partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan.

Secara prinsip, inklusif menjadi asas dalam rumusan perda ini untuk membangun inklusi sosial sebagai kesadaran bersama atas keragaman dan persaudaraan yang mempersatukan. Inklusi telah menjadi spirit bagi gagasan besar untuk menata HAM di Kota Ambon. Prinsip inklusif juga telah memberi nilai sebuah regulasi terhadap bebagai aspek penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Akhirnya melalui berbagai pertemuan pembahasan bersama Pansus (Panitia khusus) di DPRD Ambon, Bagian Hukum Pemerintah Kota Ambon, dan harmonisasi dengan kantor Kemenhukham (Kementerian Hukum dan Ham) Maluku, Ranperda Kota Ramah HAM dikonsultasi publikan pada tanggal 31 Juli 2023 di ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon. Hasil Konsultasi Publik akhirnya ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Ambon pada bulan Agustus 2023. Perda Kota Ramah HAM saat ini sedang difasilitasii pada Biro Hukum Provinsi Maluku yang selanjutnya akan diregistrasi dan penomoran.

Kehadiran Perda Kota Ramah HAM disambut oleh berbagai kelompok marginal yang selama ini merasakan ada perlakuan diskriminatif yang menyebabkan mereka tereksklusi dalam masyarakat. Perda ini memberikan ruang yang lebih terbuka terhadap keragaman. Vian salah seorang dari komunitas transpuan yang sedang menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyampaikan bahwa "kami adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai hak serta kesempatan yang sama untuk bekerja dan tidak diperlakukan secara tidak adil di ruang publik". Hal yang sama pun disampaikan oleh beberapa Anggota DPRD Kota Ambon bahwa secara prinisp kehadiran perda ini untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi kelompok-kelompok rentan dan marginal di Kota Ambon sehingga berbagai persoalan sosial secara bertahap dapat diatasi.

Isu inklusif telah menjadi pintu masuk untuk mewujudkan kehidupan ramah HAM sebagai kehidupan yang terbuka, dimana setiap individu dan kelompok terlindungi memiliki kesamaan kesempatan bagi semua orang, mengakses layanan publik, mengakses pekerjaan dan sumber daya ekonomi, serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, pembentukan kebijakan, serta implementasinya. Perlu adannya komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan untuk menjadikan Kota Ambon sebagai lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan tidak ada lagi perlakuan tidak adil, diskriminasi dan stigma negatif terhadap kelompok disabilitas, perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.

Doa kami, Ambon sebagai Kota Ramah HAM adalah sebuah komunitas lokal maupun proses sosial-politik dalam konteks lokal di mana hak asasi manusia memainkan peran kunci sebagai nilainilai fundamental dan prinsip-prinsip panduan. Juga menekankan pentingnya memastikan partisipasi luas dari semua aktor dan pemangku kepentingan, terutama kelompok marginal dan rentan, dan pentingnya perlindungan hak asasi manusia yang efektif dan independen serta mekanisme pemantauan yang melibatkan semua orang.

**26** 

Desa Nania & Negeri Latuhalat, Kota Ambon

### Pembentukan Forum Disabilitas di Desa

Oleh: Yunita Luhulima

(Asisten Program INKLUSI-Rumah Generasi Ambon)

Orang dengan disabilitas atau penyandang disabilitas selama ini belum mendapat perhatiaan memadai, baik oleh negara maupun di dalam keluarga sendiri. Tidak sedikit penyandang disabilitas yang diabaikan di dalam keluarga, seperti tidak didaftarkan dalam kartu keluarga, karena keluarga merasa malu mempunyai keluarga dengan disabilitas. Ada keluarga tertentu yang berupaya menyembunyikan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas.

Prespektif yang kemudian terbangun di masyarakat adalah bahwa orang dengan disabilitas tidak memiliki kemampuan apapun. Orang dengan disabilitas hanya memiliki kekurangan dan hanya menyusahkan, sehingga orang dengan disabilitas lebih baik berada di rumah saja. Perspektif ini tentu sangat merugikan penyandang disabilitas. Mereka mengalami diskriminasi dan hak-hak mereka sebagai manusia dan warga negara diabaikan.

Perspektif ini mesti diubah. Cara berpikir dan cara pandang masyarakat harus diubah dalam melihat penyandang disabilitas. Ini dilakukan Rumah Generasi di wilayah dampingan, yaitu di Desa Nania dan Negeri Latuhalat. Melalui Program INKLUSI-BaKTI, Rumah Generasi mengorganisir penyandang disabilitas untuk memmperkuat penyandang disabilitas, sekaligus mengubah perspesi masyarakat terhadap penyandang disabilitas.



À

Forum disabilitas yang telah terbentuk diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, sekaligus memberdayakan.

Pembentukan forum disabilitas yang dilakukan Rumah Generasi dimulai di tingkat desa/negeri. Dengan membentuk forum disabilitas di tingkat desa/negeri, maka pemberdayaan dan pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dapat dimulai dari tingkat rendah atau dari bawah. Adanya organisasi penyandang disabilitas di tingkat desa/negeri/kelurahan sangat positif, karena organisasi tersebut dapat mendata penyandang disabilitas, dan mengorganisasikan potensi penyandang disabilitas.

Hal pertama yang dilakukan adalah pertemuan bersama pemerintah Desa Nania dan Negeri Latuhalat. Pemilihan Desa Nania dan Negeri Latuhalat sebagai wilayah pertama dibentuk forum disabilitas, karena terdapat Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam koordinasi untuk pembentukan forum disabilitas, tim Rumah Generasi mendapat sambutan yang sangat baik. Sambutan baik juga datang dari Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di dua wilayah tersebut.

Ketika rencana pembentukan forum disabilitas disampaikan kepada pihak SLB, guru, orang tua penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan penyandang disabilitas di Desa Nania dan Negeri Latuhalat, semuanya menyambut dan mendukung. Mereka berharap forum disabilitas yang dibentuk di Nania dan Latuhalat dapat meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas, sekaligus memberdayakan penyandang disabilitas. Forum disabilitas yang dibentuk juga dapat menjadi contoh bagi desa/negeri/kelurahan lain dalam upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Pertemuan pembentukan Forum Disabilitas tidak hanya dihadiri oleh penyandang disabilitas, orang tua penyandang disabilitas, SLB, guru SLB, dan Rumah Generasi, tetapi juga pemerintah desa/negeri, tokoh masyarakat, Forum Anak Desa/Negeri. Sementara pengurus di dalam Forum Disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas, pemerintah desa/negeri, puskesmas, sekolah, guru, orang tua, Forum Anak Desa/negeri, dan anak dengan disabilitas.

Pembentukan Forum Disabilitas Negeri Latuhalat ditetapkan dan ditandatangi dengan Keputusan Raja Negeri Latuhalat, yaitu Surat

Keputusan Nomor 02 Tahun 2022, untuk masa bakti 2022-2027. Sedangkan Forum Disabilitas Desa Nania ditetapkan dan ditandatangani Kepala Desa Nania, dengan Surat Keputusan Nomor 004/SK-DN/III/2023 tentang Pembentukan Forum Disabilitas Desa Nania Kecamatan Baguala Masa Bakti 2023-2028.

Forum Disabilitas Negeri Latuhalat dan Forum Disabilitas Desa Nania yang telah terbentuk, kemudian selanjutnya mengikuti pertemuan regular yang dilakukan oleh Lembaga Rumah Generasi untuk mengenal jenis dan ragam disabilitas. Ini penting agar semua anggota Forum Disabilitas dari Negeri Latuhalat dan Desa Nania, mengenal dan mengetahui dengan jelas ragam disabilitas.

Selain itu, di dalam pertemuan yang dilakukan, juga didiskusikan tentang pelibatan orang dengan disabilitas dalam setiap pengambilan keputusan baik dalam musyawarah desa/negeri atau bahkan dalam organisasi keagamaan di Desa Nania dan Negeri Latuhalat, sehingga apa yang menjadi kebutuhan anak dengan disabilitas dan orang dengan disabilitas dapat dipenuhi, dan suara mereka didengar oleh pihak-pihak yang terkait dengan penyandang disabilitas dan Forum Disabilitas.

Pemerintah Negeri Latuhalat dan Desa Nania merasa sangat terbantu dan senang karena terbentuknya Forum Disabilitas di wilayah mereka, karena forum disabilitas ini akan membantu pemerintah Negeri Latuhalat dan Desa Nania untuk memastikan semua orang dengan disabilitas di desa/negeri terdata, sehingga memudahkan memiliki hak-hak administrasi kependudukan. Mereka juga akan mudah dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan desa/negeri, bahkan dalam setiap kegiatan

musyawarah perencanaan pembangunan desa dan negeri (Musrembang).

Pemerintah Negeri Latuhalat dan Desa Nania juga berharap dengan hadirnya forum disabilitas ini, orang dengan disabilitas tidak lagi didiskriminasikan atau dianggap tidak penting, melainkan mereka dapat diberdayakan sehingga kekurangan mereka bukanlah sebuah hambatan untuk berkarya, dan berekspresi.

Dalam Forum Disabilitas di tingkat desa/negeri ini, juga adalah pelibatan non disabilitas di dalam kepengurusan Forum Disabilitas sebagai bentuk dukungan bagi orang dengan disabilitas. Pelibatan non disabilitas di dalam organisasi forum disabilitas ini juga diharapkan menjadikan forum disabilitas sebagai organsiasi terbuka, di mana tidak ada pembedaan, sehingga semua pihak dapat bekerja sama dan berkontribusi.

Forum Disabilitas diharapkan menyuarakan aspirasi bahkan memastikan orang disabilitas dalam pelibatan Pembangunan. Selain itu keterlibatan perwakilan forum anak juga ada dalam forum disabilitas. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak juga memperhatikan orang dengan disabilitas baik usia anak, memastikan mereka memiliki hak-hak, serta menghargai keberadaan mereka. Selain itu guru SLB di Negeri Seilale dan Desa Nania juga dilibatkan untuk memperkuat Forum Disabilitas. Pihak Puskesmas juga dilibatkan karena dirasakan bahwa keterlibatan mereka sangat penting untuk mendukung forum disabilitas baik di Desa Nania maupun Negeri Latuhalat.

27

#### Negeri Batu Merah, Kota Ambon

## Rumah Warga sebagai Selter

Oleh: Fianty Fristianty

(Asisten Program INKLUSI-Rumah Generasi Ambon)

Melalui implementasi Program INKLUSI-BaKTI, Lembaga Rumah Generasi sebagai mitra pelaksana di Kota Ambon memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) INKLUSI di 15 desa/negeri. Pokja Inklusi adalah kelompok atau organisasi di tingkat komunitas yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengadvokasi hak-hak warga dalam mengakses layanan publik pemerintah. Di Kota Ambon, kelompok atau organisasi komunitas dinamakan Pokja Inklusi, sedangkan di daerah lain disebut Kelompok Konstituen.

Nama Pokja Inklusi digunakan untuk menyesuaikan dengan nama nomenklatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (DP3AMD) Kota Ambon, karena Pokja Inklusi mendapatkan dana operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui alokasi dana desa.

Pokja Inklusi dibentuk untuk mengadvokasi hak-hak warga dalam mengakses layanan publik. Selain itu, Pokja Inklusi juga bertugas menerima, mendampingi, menangani, dan mengadvokasi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu, di dalam Pokja Inklusi terdapat dua layanan yang diberikan, yaitu layanan perlindungan sosial (perlinsos), dan layanan kekerasan. Layanan ini disebut sebagai Layanan Berbasis Komunitas (LBK).





A

Rumah warga yang digunakan sebagai selter dipilih dan ditentukan sesuai kesepakatan bersama tokoh masyarakat di desa/negeri setempat. Pokja Inklusi mendapat peningkatan kapasitas mengenai pendampingan dan penangangan kasus. Pokja juga mendapatkan legalitas dari pemerintah desa/negeri maupun dinas terkait. Legalitas ini penting untuk memudahkan pendamping dalam berhubungan dengan lembaga dan pihak lain.

Karena Pokja Inklusi menerima dan mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka pada kasus-kasus kekerasan tertentu, korban membutuhkan penampungan sementara yang biasa dikenal sebagai selter atau rumah aman.

Selter atau rumah aman adalah layanan berbasis komunitas untuk penangangan sementara dan cepat pada korban perempuan dan anak. Karena Selter yang disediakan menggunakan rumah warga, maka dinamakan sebagai Selter Warga. Sebutan "Selter Warga" berasal dari nama yang dipopulerkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, yang merupakan. Selter Warga adalah layanan berbasis komunitas untuk penanganan sementara dan cepat korban perempuan dan anak yang dikelola oleh kelurahan dan desa (batukarinfo.com).

Itu berarti, Selter Warga sebagai bentuk gerakan masyarakat yang terkoordinasi di tingkat desa/negeri untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak, perlindungan, dan pencegahan, serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan.

Selter Warga dijadikan sebagai tempat penitipan atau penampungan sementara, perlindungan dan penangangan korban sementara, maksimal 24 jam dan akan didampingi oleh Pokja Inklusi untuk penanganan lanjutan.

Rumah warga yang digunakan sebagai selter dipilih dan ditentukan sesuai kesepakatan. Proses identifikasi selter dimulai dengan melakukan pertemuan Pokja Inklusi untuk penguatan kapasitas di desa/negeri dan sekaligus pemilihan selter. Hasil diskusi bersama Pokja Inklusi dan pemerintah desa/negeri sepakat menggunakan rumah tokoh masyarakat di desa/negeri seperti rumah raja atau kepala desa, rumah ketua RT/RW, atau rumah tokoh agama (pendeta/ustaz), maupun rumah pengurus pokja/ pendamping yang ada di desa/negeri target.

Tujuan pemilihan atau penetapan shelter di rumah raja atau kepala desa, Ketua RT/RW, maupun tokoh agama, dan pengurus Pokja Inklusi adalah mempertimbangkan tempat yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh pelaku. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih berkeliaran, kemungkinan berpikir jika mendatangi korban di selter yang merupakan rumah raja atau kepala desa, atau tokoh masyarakat lainnya.

Pada wilayah desa/negeri yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya sedikit, maka disediakan 1 sampai 2 selter, sedangkan untuk wilayah yang luas maka jumlah shelter yang disediakan lebih banyak, 4 sampai 6 selter. Penentuan ini berdasarkan hasil kesepakatan bersama Pokja Inklusi, pemerintah negeri/desa, serta tokoh masyarakat yang bersedia rumahnya dijadikan selter.

Teknis pengelolaan selter ketika ada kasus, maka Pokja Inklusi harus berkoordinasi dengan pemilik selter, kemudian penanganan bisa dilakukan, yaitu teknis membawa korban ke selter. Selter harus dipastikan aman dan melindungi korban, serta memiliki fasilitas yang ramah terhadap korban, apalagi jika korban tersebut adalah anak dan penyandang disabilitas.

Seter sangat berperan penting dalam penanganan kasus, seperti salah satu kasus yang terjadi di Negeri Batu Merah, Ambon. Awalnya Ibu Nini sebagai pendamping kekerasan terhadap Perempuan dan (KtP/KtA), menerima dan menangani kasus pencabulan anak di bawah umur (8 tahun) yang dilakukan oleh ayah kandung, sedangkan ibu korban tersebut berada di luar Kota Ambon dan sudah berpisah dengan ayah korban (pelaku). Korban diamankan di selter atau rumah aman salah satu anggota Pokja Inklusi selama seminggu sambil

menunggu keluarga korban yang datang dari Makassar untuk menjemput korban. Karena berbagai pertimbangan, dan korban masih anak-anak, maka penitipan di Selter Warga dilakukan selama seminggu.

Ibu Mega adalah anggota Pokja Inklusi yang rumahnya dijadikan Selter Warga di Negeri Batumerah dan menampung korban anak di bawah umur tersebut. Menurut Mega, awalnya ada perasaan takut, jangan sampai korban kabur, untuk itu pemilik rumah sangat siaga dengan penuh rasa kemanusiaan dan tanggungjawab kepada korban. Apalagi karena korban di bawah umur yang harus sangat diperhatikan seperti waktu tidur, makan, dan kondisinya secara teratur.

Dengan adanya selter yang tersedia di lingkungan warga, ini sangat membantu dalam penangangan kasus, apalagi jika Selter milik pemerintah cukup jauh dan sulit diakses. Sebagai rumah penempatan dan perlindungan sementara bagi korban berbasis desa/negeri, selter akan menjadi pendukung pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang sudah dibentuk dan akan berjalan di Kota Ambon.

#### Kota Ambon, Provinsi Maluku

### Forum Anak Kota Ambon

Oleh: Fianty Fristianty

(Asisten Program INKLUSI-Rumah Generasi Ambon)

Semua anak mempunyai hak yang sama. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) untuk anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002, telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) disebutkan, hak anak adalah bagian dari HAM yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Sementara di dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) disebutkan terdapat 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi yaitu hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak berpartisipasi.

Di antara keempat hak dasar tersebut, hak partisipasi merupakan salah satu hak yang tidak mudah dipenuhi. Pasalnya hak partisipasi terkait hak anak untuk memberikan pandangan, pendapat, dan terlibat di dalam ruang publik. Anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan kepentingan-kepentingan di dalam pembangunan, dari tingkat terendah hingga nasional, dan internasional.

Salah satu ruang yang telah dibuka untuk partisipasi anak adalah pembentukan organisasi anak, dari tingkat desa/kelurahan hingga level nasional. Nama organisasi anak adalah Forum Anak, yang pembentukannya diharapkan mengakomodasi anak dari berbagai

latar belakang, baik latar belakang berdasarkan keluarga maupun latar belakang anak. Karena itu, semua anak diharapkan menjadi pengurus dan anggota Forum Anak.

Di Kota Ambon, Forum Anak Kota Ambon (FAKOTA) telah dibentuk sebagai wadah partisipasi utama anak yang menjadi jembatan atau penghubung antara pemerintah dan anak, agar anak dapat menyuarakan pandangan, aspirasi, opini/pendapat mengenai apa yang terjadi di lingkungannya. Pembentukan Forum Anak Kota Ambon diperkuat dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 295 tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Anak Kota Ambon (FAKOTA).

Forum Anak Kota Ambon yang dibentuk telah mengakomodasi perwakilan anak dari berbagai unsur, mulai dari sekolah, wilayah, hingga agama. Namun, Forum Anak tersebut belum mengakomodasi anak-anak dengan disabilitas atau anak penyandang disabilitas.

Pada Perayaan Hari Anak Nasional (HAN) dan Perayaan Hari Disabilitas Internasional tahun 2022 dalam bentuk Aksi Kolektif, Lembaga Rumah Generasi bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa (P3AMD) dan FAKOTA, melibatkan anak dengan disabilitas tampil sebagai pengisi acara.

Lembaga Rumah Generasi membuka ruang dan kesempatan untuk anak dengan disabilitas agar dapat berkekspresi dan menampilkan kemampuan diri, karena selama ini anak disabilitas sering dianggap tidak memiliki kemampuan, akses di Forum Anak juga sangat terbatas, ruang relasi sosial juga tidak terbuka secara luas.



Salah satu kegiatan Forum Anak Kota Ambon yang difasilitasi Dinas P3AMD Kota Ambon yang turut melibatkan anak disabilitas.

Sedangkan bagi Lembaga Rumah Generasi yang bekerja untuk anak disabilitas dan sering bersosialisasi dengan anak disabilitas, menunjukan bahwa anak disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan anak non disabilitas.

Ruang pelibatan dan partisipasi anak disabilitas pada saat Perayaan Hari Anak Nasional dan Perayaan Hari Disabilitas Internasional membuat berbagai pihak mengapresiasi kemampuan anakanak dengan disabilitas. Muncullah ide berbagai pihak untuk memasukkan perwakilan anak dengan disabilitas di dalam Forum Anak Kota Ambon.

Forum Anak Kota Ambon yang sudah dibentuk untuk kepengurusan periode tahun 2022-2024 melalui Dinas P3AMD Kota Ambon, yang belum mengakomodasi anak dengan disabilitas, oleh Lembaga Rumah Generasi, Dinas P3AMD, dan sejumlah pihak merasa perlu dilakukan revisi kembali dengan pelibatan anak dengan disabilitas di dalamnya.

Pertemuan Forum Anak Kota Ambon yang difasilitasi Dinas P3AMD Kota Ambon menyetujui revisi SK Forum Anak Kota Ambon, dengan melibatkan anak disabilitas. Menurut Kepala Dinas P3AMD, Ibu Meggy Lekatompessy "Kami sangat mendukung keterlibatan anak disabilitas dalam keanggotaan FAKOTA, semua anak harus memiliki kesempatan dan ruang yang sama untuk kesetaraan".

Proses revisi SK Forum Anak Kota Ambon dimulai dengan proses berkomunikasi dengan Rumah Generasi untuk data anak disabilitas, kemudian memastikan di sekolah luar biasa (SLB), dan dilakukan proses penyaringan dan terdapat 7 anak disabilitas di dua SLB, yaitu SLB Leleani 2 dan SLB Negeri Kota Ambon yang terlibat dalam keanggotaan FAKOTA. Berikut nama-nama anak dengan disabilitas yang menjadi pengurus Forum Anak Kota Ambon, yaitu Floura Maksurela (disabilitas Intelektual), Melani Oematan (disabilitas intelektual), Sandro Oppier (disabilitas intelektual), Jihan Basso (disabilitas tuli), Ode Jamarfan (disabilitas intelektual), Wilson (disabilitas tuli), dan Ferdian Wenno (disabilitas intelektual).

Keterlibatan anak disabilitas mendapatkan respon baik dari FAKOTA, dan dari anak-anak non disabilitas. Menurut ketua FAKOTA, Cindy Malage mengungkapkan "Teman-teman FAKOTA sangat menerima dengan partisipasi anak disabilitas dan sangat mengapresiasi keterlibatan proses anak-anak Kota Ambon bisa

bertumbuh dan mengeluarkan aspirasi mereka, kami bersyukur karena anak disabilitas dapat memiliki hak dan tetap dipedulikan, jadi tidak ada diskriminasi, sekali lagi kami sangat menerima dan berkomunikasi, karena mereka juga adalah bagian dari kami".

Sejauh ini anak dengan disabilitas yang tergabung di dalam struktur kepengurusan Forum Anak Kota Ambon, telah mengikuti berbagai kegiatan termasuk berpartisipasi dalam Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) Anak Kota Ambon tahun 2023 dan menyuarakan pendapat serta kebutuhan anak dengan disabilitas.

Melalui implementasi Program INKLUSI-BaKTI, Rumah Generasi mendorong dan mensosialisasikan isu-isu inklusif, sehingga memberikan perubahan perspektif kepada pihak-pihak di Pemerintah Kota Ambon. Secara perlahan upaya untuk memastikan semua terlibat dalam proses dan tidak ada tertinggal dalam proses pembangunan, tanpa terkecuali anak dengan disabilitas. Setidaknya, proses ini akan memberikan perubahan yang akan berdampak untuk hak-hak disabilitas dan hak-hak anak dengan disabilitas, sebagaimana diatur di dalam undang-undang maupun tujuan pembangunan berkelanjutan.

29

Kelurahan Mataiwoi, Kota Kendari - Sulawesi Tenggara

# Advokasi Hak-Hak Disabilitas dengan Data

Oleh: **Sulhani** 

(Program Officer INKLUSI-RPS Kendari)

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Pasal 1).

Penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan, karena sarana dan prasarana publik tidak ramah terhadap disabilitas. Di samping itu, stigma atau cap buruk terhadap disabilitas, yang dianggap sebagai orang-orang tidak mempunyai kemampuan dan menjadi beban, maka disabilitas menjadi warga marjinal dan rentan. Disabilitas juga mengalami diskriminasi dan kekerasan karena stigma dan pandangan yang menganggap mereka orang-orang yang tidak mampu, tidak normal, invalid dan sebagainya.

Orang-orang mengalami disabilitas mental, seperti Orang Dengan Disabilitas Psikosional (ODDP) atau Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mengalami kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat. ODDP dan disabilitas mental dan intelektual umumnya tidak mendapat pelayanan yang memadai dari keluarga, masyarakat, dan negara.



A

Kegiatan penguatan KK untuk penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan komunitas yang diadakan oleh Rumpun Perempuan Sultra.

#### **Pendataan Disabilitas**

Pengetahuan mengenai disabilitas atau penyandang disabilitas sangat terbatas. Karena itu, ketika menyebut disabilitas yang terlintas adalah mereka yang menyandang disabilitas fisik, karena fasilitas atau bantuan yang disediakan pemerintah umumnya berupa kursi roda, kruk dan tongkat. Mereka yang tergolong disabilitas intelektual, mental, dan/atau sensorik kurang mendapat perhatian.

Rumpun Perempuan Sultra (RPS), sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI (Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif), melakukan pendataan disabilitas di 15 Kelurahan pada 5 kecamatan di Kota Kendari, yakni Kecamatan Kendari Barat terdiri dari Kelurahan Kemaraya, Watu-watu dan Sodohoa; Kecamatan Puuwatu Kelurahan Ponggolaka dan Watulondo; Kecamatan Wua-wua terdiri dari Kelurahan Wua-wua, Anawai, Mataiwwoi, dan Bonggoeya; Kecamatan Baruga terdiri dari Kelurahan Baruga dan Lepo-lepo; Kecamatan Abeli Kelurahan Poasia, Anggalomelai, Tobimeita dan Petoaha.

Kelima belas kelurahan tersebut merupakan wilayah Program INKLUSI-BaKTI, yang didampingi oleh RPS sebagai mitra lokal. Di Kota Kendari terdapat 65 kelurahan dan 11 kecamatan. Pendataan dilakukan oleh Kelompok Konstituen (KK) pada bulan November 2022. Sebanyak 399 orang disabilitas dengan berbagai ragamnya berhasil didata. Data tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Kendari, melalu Dinas Sosial. Dengan data tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Kendari dapat memenuhi hak-hak disabilitas.

#### Advokasi dengan Data

Dari 399 disabilitas yang terdata, baru 99 orang yang terdaftar mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara. Berarti masih terdapat 300 disabilitas yang belum didaftar sebagai penerima BST. Sementara data dari Dinas Sosial Kota Kendari menyebut penerima BST Kota Kendari berjumlah 432 orang di 65 kelurahan. Penerima BST diutamakan untuk disabilitas dan lansia (lanjut usia).

Data yang diperoleh KK sebanyak 399 disabilitas di 15 kelurahan ini membuka mata orang-orang di Dinas Sosial, yang selama ini tidak mempunyai data riil dari lapangan mengenai jumlah disabilitas. Data ini telah diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Kendari, yang akan digunakan untuk penyusunan program disabilitas.

Data ini juga penting bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap upaya pemenuhan hak dan perlindungan disabilitas. Saat pencairan Dana BST para disabilitas yang didampingi KK Mataiwoi mengalami kendala. Namun dengan data lengkap yang dimiliki oleh KK, berbagai hambatan seperti penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) lebih mudah. Dengan adanya dokumen administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), pihak Bank Sultra menerbitkan rekening atas nama penerima BST.

Pencairan BST tahap pertama dilakukan pada Desember 2022. Peserta penerima BST yang telah memenuhi syarat administrasi, langsung mencairkan bantuannya di Bank Sultra. Penerima BST yang telah didata dan merupakan dampingan KK dengan mudah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selain karena telah didata dalam dokumen KK dan Dinas Sosial Kota Kendari, penerima BST juga didampingi oleh Pengurus KK dan tenaga Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).

#### Belajar dari Kasus Wa Biani

Salah satu disabilitas penerima BST yang didamping KK Mataiwoi tidak memiliki KTP sehingga pencairan bantuannya tertunda. Oleh Sulhani (PO Program INKLUSI RPS) bersama KK Mataiwoi langsung melakukan koordinasi dan komunikasi ke pihak Dinas

Dukcapil Kota Kendari menyampaikan masalah yang dialami Ibu Wa Biani.

Ibu Wa Biani yang tinggal di Jalan Budi Utomo Kelurahan Mataiwoi, Kota Kendari, adalah seorang disabilitas mental (ODDP/ODGJ). Aktivitas sehari-sehari Wa Biani sebelum menikah sebagai guru mengaji. Setelah menikah dengan La Ode Lisu, seorang buruh bangunan, dia dikaruniai 3 orang anak diantaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Wa Biani selain ibu rumah tangga juga menjadi karyawan toko untuk membantu suami meringankan ekonomi keluarga. Rumah tempat tinggal cukup sederhana berdindingkan papan dan berlantai tanah dialaskan plastik. Seiring perjalanan waktu, Wa Biani mulai mengalami depresi berat akibatnya kondisi mental terganggu hingga 6 kali keluar masuk Rumah Sakit Jiwa, bahkan pernah menghilang selama 5 hari lamanya secara berulang. Tahun 2020 Wa Biani tertabrak kendaraan bermotor yang mengakibatkan kaki kanannya patah, dan tidak bisa berjalan normal. Depresinya pun semakin parah dengan kejadian ini tidak pernah keluar rumah. Penyakit yang ia derita sudah kurang lebih 25 tahun hingga sekarang.

Sepanjang pernikahannya, Wa Biani dan La Ode Lisu tidak memiliki identitas kependudukan, khususnya KTP, tetapi memiliki KK yang tidak pernah diperbaharui. Pada 2 Januari 2023 La Ode Lisu mewakili istrinya (Wa Biani) mendatangi Bank Sultra didampingi oleh pengurus KK sebagai pendamping Puskesos Mataiwoi dengan disabilitas yang lainnya, namun tidak dilayani pihak Bank Sultra, karena terkendala administrasi tidak memiliki KTP sebagai syarat membuka rekening untuk mendapatkan bantuan untuk disabilitas.



 $\blacksquare$ 

Ibu Wa Biani, seorang disabilitas mental memperlihatkan dokumen adminduk yang dimilikinya (KK & KTP), setelah melalui pendampingan dari kelompok konstituen.

La Ode Lisu mengadukan masalahnya kepada pendamping KK Mepokoaso Kelurahan Mataiwoi dan Sulhani (PO RPS) meminta untuk difasilitasi agar bisa mendapatkan kartu identitas istrinya sesuai arahan bank tersebut. RPS berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kota Kendari Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempertanyakan mekanisme perekaman KTP orang disabilitas, pihak capil sangat merespon dengan baik bersedia melakukan penjangkauan langsung di Kelurahan Mataiwoi.

Pada 03 Januari 2023 pukul 10.00 pagi pihak Dukcapil melakukan penjangkauan di rumah La Ode Lisu Jl. Budi Utomo RT 008 RW 003 Kelurahan Mataiwoi didampingi RPS dan Kelompok Konstituen Mepokoaso untuk perekaman KTP sekaligus meng-update KK yang tidak aktif. Perekaman KTP tidak hanya untuk Wa Biani namun juga anaknya yang belum memiliki kartu identitas sejak tamat SMA Kendari.

Pada pukul 15.00 sore RPS dihubungi Dinas Dukcapil bahwa kartu ibu Wa Biani sudah selesai. Kami pun mengambilnya dan mengantarkan di rumahnya untuk menyerahkan KTP dan KK. Esok harinya, 04 Januari 2023 La Ode Lisu mewakili istrinya kembali ke Bank Sultra didampingi KK (Puskesos) Kelurahan Mataiwoi untuk mencairkan dana bantuan sosialnya.

Proses yang dilakukan oleh KK yang didukung RPS dan Program INKLUSI-BaKTI menunjukkan bahwa, dengan data yang terupdate, upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak kelompok marjinal dan rentan, seperti disabilitas, akan lebih mudah. Advokasi dengan menggunakan data terperinci tidak untuk menyalahkan siapa-siapa, tetapi untuk pemenuhan hak-hak mereka yang selama ini tidak mendapatkan hak mereka sebagai warga negara.

30

Kota Kendari - Sulawesi Tenggara

## Advokasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Oleh: Sitti Zahara

(Koordinator Program INKLUSI-RPS Kendari)

Di samping pintu masuk sebuah pusat perbelanjaan di Kota Kendari, duduk dua orang penyandang disabilitas netra pasangan suami istri. Sang istri menyanyikan sebuah lagu dengan suara merdu dan mendayu diiringi suara gitar si suami. Hampir setiap hari keduanya mencari nafkah dengan mengamen di ruang-ruang publik; di pasar, di pelelangan ikan dan di berbagai tempat keramaian kota. Ada yang serius mendengarkan lagu mereka dan memberikan sedikit uang sebagai ungkapan apresiasi, ada yang tidak mendengarkan tapi memberi uang, ada pula yang hanya lalu lalang dan bisa jadi tidak memperdulikan atau bahkan tidak mengetahui ada sepasang suami istri yang sedang berjuang menafkahi keluarga dengan "menjual suara".

Ada pula penyandang disabilitas daksa yang menjadi juru parkir di sebuah swalayan, setiap hari bergelut dengan kendaraan pengunjung, mengatur dan menjaganya agar aman dan terkendali dalam arus keluar masuk swalayan.

Di sektor pendidikan, banyak anak penyandang disabilitas terpaksa tidak bersekolah karena perspektif orangtua yang memiliki anak penyandang disabilitas sebagai 'aib keluarga'.

Kondisi keuangan keluarga untuk membiayai kebutuhan khusus bagi anak penyandang disabilitas menyebabkan orangtua memilih tidak menyekolahkan anaknya. Di Kendari hanya ada 2 Sekolah Luar Biasa (SLB). Jarak SLB yang jauh menyebabkan anak-anak disabilitas tidak bisa mengaksesnya.

Fenomena di atas merupakan pilihan mata pencaharian bagi penyandang disabilitas karna kurangnya akses penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Padahal pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas (Pasal 45 UU No. 8/2016).

Demikian pula bagi anak penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Belum lagi akses mereka di ruang publik dan hak-hak penyandang disabilitas yang sering terabaikan. Hak penyandang disabilitas atas pendidikan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) bahwa, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan 22 Hak Penyandang Disabilitas dan ditambah 2 hak lainnya yaitu perempuan dengan disabilitas dan anak dengan disabilitas. Diantara hak dasar yang diatur adalah hak hidup, hak di mata hukum, pendidikan, pekerjaan, Kesehatan, dan hak-hak lainnya.

Penyandang disabilitas (dulu disebut penyandang cacat) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU No.8/2016). Data Dinas Sosial Kota Kendari Tahun 2022 menyebutkan jumlah penyandang disabilitas sebanyak 882 orang dengan berbagai ragam disabilitasnya.

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) melalui Program Kemitraan Australia Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI)-BaKTI melakukan pendataan penyandang disabilitas di 15 Kelurahan pada akhir tahun 2022 dan mendapati 399 orang penyandang disabilitas, terdiri dari 295 orang dewasa penyandang disabilitas dan 104 anak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas tersebut, ada yang tidak bersekolah, penyandang disabilitas yang tidak memiliki identitas kependudukan, dan penyandang disabilitas yang tidak mengakses program perlindungan sosial.

Berbagai kondisi penyandang disabilitas di Kota Kendari, menjadi bahan advokasi RPS untuk dua hal. Pertama, advokasi kepada dinas/lembaga terkait untuk perlindungan sosial, misalnya pembuatan kartu tanda penduduk dan bantuan sosial. Kedua, mendorong pembentukan/perubahan kebijakan untuk pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas. Untuk itu, RPS bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan DPRD Kota Kendari.

Sebelumnya, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Kendari tentang Penyandang Disabilitas pernah diinisasi oleh DPRD



\_

Advokasi kepada kelompok disabilitas akan memberikan manfaat positif pada mereka seperti menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan kepemilikan dokumen adminduk.

Kota Kendari, namun tidak selesai hingga tahun 2022, hanya menyisakan rancangan naskah akademis dan rancangan perda hak-hak penyandang disabilitas.

Dengan berbagai pendekatan dan langkah advokasi, RPS berhasil meyakinkan DRPD Kota Kendari untuk kembali mereviu ranperda yang pernah ada, hingga melahirkan ranperda baru yang melibatkan *stakeholder* terkait yaitu OPD, organisasi penyandang disabilitas, LSM, dan media.

Ranperda ini juga dikonsultasikan kepada Komisi Nasional Disabilitas (KND) dengan mengirimkan draf ranperda ke kantor KND dan juga asistensi langsung oleh KND saat berkunjung ke Kendari dan menghadiri pertemuan penyusunan ranperda di salah satu hotel di Kota Kendari.

Dalam penyusunan kembali naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, beberapa perubahan yang dihasilkan untuk "penyempurnaan" isi/subtansi dari raperda. Beberapa perubahan dalam rancangan peraturan daerah di antaranya; judul raperda yang sebelumnya berjudul Hak-Hak Penyandang Disabilitas diubah/ direvisi menjadi Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Jumlah pasal yang sebelumnya hanya 67 pasal menjadi 128 pasal. Dengan muatan substansi yang lebih melibatkan banyak sektor dan spesifik.

Penyusunan ranperda telah melalui berbagai tahapan dan hingga saat ini ranperda telah dilaksanakan konsultasi public. Ranperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan sedang menunggu pembahasan dan pengesahan oleh DPRD Kota Kendari.

Jika ranperda ini disahkan menjadi Perda Kota Kendari tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka pemerintah dan masyarakat Kota Kendari mempunyai instrumen penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi payung dan panduan dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

31

Kota Kendari - Sulawesi Tenggara

## Gerakan Lima Ribu dan Sepuluh Ribu

Oleh: Wa Erni

(Asisten Program INKLUSI-RPS Kendari)

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa uang adalah alat tukar yang sangat dibutuhkan. Tidak jarang orang-orang rela melakukan apa saja demi mendapat uang. Secara individu uang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan, demikian pula dalam kehidupan berkelompok yang juga membutuhkan uang sebagai biaya operasional kelompok.

Kelompok Konstituen adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh Yayasan Rumpun Perempuan (RPS) di Kota Kendari yang berada di 15 Kelurahan. Di kelompok ini para pengurus dan anggota memiliki tugas dan fungsi sebagai tempat pengaduan atas permasalahan yang dihadapi khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus perlindungan sosial. Selain mengadukan kasus, kelompok ini juga menjadi tempat sharing pembelajaran dan pengalaman, penguatan ekonomi, advokasi kebijakan, dan kegiatan bermanfaat lainnya.

Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen sebagian besar adalah ibu rumah tangga biasa yang tingkat pendidikan dan pemahaman yang berbeda-beda. Rumpun Perempuan Sultra bekerja sama dengan Yayasan BaKTI Makassar melalui Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) telah

melakukan pelatihan dan penguatan kapasitas untuk memperkuat pemahaman dalam menerima pengaduan, menangani dan mendampingi kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus kekerasan terhadap anak, dan kasus perlindungan sosial yang ada ada di lingkungannya. Dalam menangani dan mendampingi kasus tidak jarang warga yang mengadu meminta untuk didampingi ke lembaga layanan yang lebih tinggi, baik itu di pemerintahan, lembaga bantuan hukum, maupun di kepolisian.

Kelompok Konstituen berharap bisa melakukan sebuah gerakan untuk memudahkan dan meringankan beban dari anggota dan masyarakat yang lebih luas lagi. Saat mendampingi warga yang mengadukan kasus, pengurus Kelompok Konstituen menggunakan dana pribadi. Sementara itu penghasilan dan taraf hidup yang berbeda-beda, maka tidak semua pengurus atau pendamping di kelurahan mampu menggunakan dana pribadinya. Maka Kelompok Konstituen dan pendamping kelurahan sepakat untuk melakukan urunan dana setiap bulan yang dilakukan pada saat pertemuan bulanan dengan kesepakatan nilai dananya tidak memberatkan anggota dan pengurus.

Pada tahun 2018, disepakatilah untuk membentuk yang namanya gerakan 5 ribu rupiah dan gerakan 10 ribu rupiah. Dana urunan ini digunakan untuk membantu anggota jika ada keluarga inti yang sakit (orang tua, suami, istri, dan anak) yang sedang sakit dan dirawat di Rumah Sakit hingga berduka, maka uang itu di keluarkan dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya. Uang gerakan itu juga digunakan untuk melakukan pendampingan jika ada aduan yang masuk di kelompok dan membutuhkan pendampingan lebih lanjut.



.

Pertemuan bulanan anggota KK di Kelurahan Bonggoeya dalam bentuk arisan kelompok juga untuk mendapatkan *update* tentang saldo simpanan yang dikumpulkan melalui gerakan 5 ribu dan 10 ribu.

Setiap bulan uang gerakan itu dilaporkan oleh bendahara terkait uang yang masuk dan uang yang keluar serta sisa saldo. Agar tidak ada kecurigaan antara sesama anggota dan pengurus dan tetap menjaga transparansi. Hingga saat ini (tahun 2023) gerakan-gerakan sosial itu masih berjalan dan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dan anggota kelompok pada khususnya.

Sebelum gerakan 5 ribu dan 10 ribu dibentuk, Kelompok Konstituen juga membentuk arisan untuk menjadi penyemangat pada saat pengurus dan anggota melakukan pertemuan. Selain arisan pokok juga disepakati menyisipkan untuk konsumsi pada saat pertemuan, minimal untuk membeli air minum/air mineral yang dikonsumsi saat rapat. Pengurus dan anggota Kelompok Konstituen sepakat untuk pertemuan bulanan diadakan di tempat yang berbeda-beda yaitu di rumah yang mendapatkan arisan.

Pada saat pertemuan bulanan, tidak jarang tuan rumah memakai uang pribadi untuk menambah konsumsi para anggota dan pengurus yang hadir. Bagi tuan rumah menyediakan konsumsi tambahan dalam pertemuan bulanan tidak terlalu memberatkan karena selain sebagai ajang silaturrahmi, kegiatan seperti ini tidak dilakukan setiap hari dan ada manfaat didapatkan dari pertemuan ini seperti penguatan kapasitas oleh tim INKLUSI-Rumpun Perempuan Sultra, *sharing* informasi dan pengalaman sesama pengurus dan anggota Kelompok Konstituen, dan pendamping kelurahan.

Dari gerakan 5 ribu dan 10 ribu ini, pengurus dan anggota kelompok konstituen maupun pendamping kelurahan sangat bersyukur karena banyak aduan warga yang terbantu dalam penanganan dan pendampingannya. Beberapa Kasus yang didampingi dan menggunakan dana dari gerakan 5 ribu dan 10 ribu, antara lain:

- Aduan warga tentang dokumen kependudukan untuk lansia (lanjut usia) yang harus memperbaharui Kartu Keluarga, yang membutuhkan pendampingan ke Kantor Kecamatan dan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2. Aduan warga tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk anak dengan disabilitas dari keluarga kurang mampu;



A

Pertemuan rutin anggota KK dan pendamping, selain untuk arisan dan gerakan 5 ribu dan 10 ribu juga untuk mendengarkan aduan warga atau anggota terkait akses layanan sosial dan penanganan kasus.

- Aduan kekerasan seksual yang didampingi hingga ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Kepolisian;
- 4. Aduan warga yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan membutuhkan penanganan cepat, maka pendamping dan keluarganya melengkapi dokumen yang dibutuhkan seperti foto copy

- KK, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kantor Lurah setempat, kemudian ke Dinas Sosial untuk permintaan surat rekomendasi untuk mengurus KIS atau BPJS-APBD/JAMKESDA di Dinas Kesehatan; dan
- 5. Aduan dari warga yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program pemerintah yang lain disebabkan belum masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga perlu pendampingan ke Dinas Sosial atau Puskesos yang ada di kelurahan.

Jika aduan warga yang masuk ke pengurus Kelompok Konstituen atau ke pendamping kelurahan, maka dana untuk pendampingan itu diberikan sebesar 100 ribu rupiah, kepada pendamping yang siap diberikan tanggung jawab untuk mendampingi. Aturan yang dibuat untuk saat ini tidak tertulis tetapi menjadi kesepakatan dari semua pengurus dan anggota Kelompok Konstituen. Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jika pengurus dan anggota serta angota keluarga inti (orang tua, suami, dan anak) mendapat musibah seperti di rawat di Rumah Sakit dan sedang berduka maka akan dikeluarkan dana sosial sebesar 250 ribu rupiah.
- 2. Dana gerakan akan dikeluarkan untuk pendampingan kasus bagi warga tidak mampu.
- 3. Dana gerakan akan dikeluarkan untuk bantuan sosial, jika ada dari pengurus atau anggota Kelompok Konstituen dari Kelurahan lain yang sedang sakit parah dan membutuhkan dana untuk pengobatan.

- 4. Dana yang dikeluarkan tidak menjadi utang bagi yang mendapatkan.
- 5. Jika ada kegiatan seperti *family gathering* maka dana gerakan akan dikeluarkan baik untuk akomodasi maupun konsumsi.
- 6. Dana yang masuk dan keluar dicatat dalam buku kas dan dilaporkan oleh pemegang dana sosial (Dana Gerakan 5 ribu dan/atau Gerakan 10 ribu) kepada pengurus dan anggota setiap bulannya.
- 7. Dana gerakan tidak boleh dipinjam baik oleh pengurus, anggota, dan orang lain.

Ibu Hariani salah satu Ketua Kelompok Konsitiuen di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari mengatakan; "Bagi orang-orang yang memiliki rezeki yang berlebih, kegiatan seperti ini hanya membuang-buang waktu, tapi bagi kami yang telah merasakan manfaat dari Gerakan 5 ribu dan/atau Gerakan 10 ribu yang dianggap kecil atau receh, maka kami akan terus melanjutkan kegiatan ini. Jika bukan kita yang peduli permasalahan yang ada di sekitar kita siapa lagi. Pemerintah tidak akan tahu permasalahan di wilayahnya jika tidak aduan atau laporan dari masyarakat, mari bergerak, jangan takut untuk memulai".

32

Kelurahan Mataiwoi dan Bonggoeya, Kota Kendari

## Memperkuat Ekonomi Komunitas Secara Swadaya

Oleh: Sarsina

(Asisten Program INKLUSI-RPS Kendari)

Puluhan ibu-ibu dengan latar belakang profesi yang berbeda, berkumpul di salah satu rumah warga untuk melaksanakan pertemuan bulanan kelompok di Kompleks Veteran. Kompleks Pemukiman Veteran terletak tepat di samping Pasar Panjang Kelurahan Bonggoeya. Pemukiman Veteran salah satu pemukiman padat di Kota Kendari, yang ke empat sisinya di kelilingi oleh Pasar Panjang, tembok pertokoan, dan kompleks perumahan komersil. Kondisi pemukiman masyarakat di Kompleks Veteran seperti pada umumnya pemukiman warga miskin, memiliki tata letak bangunan yang tidak teratur, padat, disertai sarana dan prasarana yang terbatas.

Dalam kondisi lingkungan yang tidak teratur dan masyarakat yang heterogen, ibu-ibu di kompleks veteran secara swadaya membentuk kelompok usaha di bidang simpan pinjam. Mereka menyebut kelompoknya dengan nama Lembaga Ekonomi Perempuan (LEP) "Kaseiseha". LEP Kaseiseha diketuai oleh Hasrawati dengan bendahara adalah Waode Asmida. Adapun anggotanya adalah Nur Amin, Samdia, Wa Ode Upa, Milawati, Wa Kama, Suriati R, Suriati S.Pd, Wa Ode Taati, Wa Erni, Mirna, Wa Eni, Nani, Wa Sila, Sumiati, Wa Naima, Wa Ode Kurnia, Wa Maria, Wa Ode Irama, Wa Ode Haruni, Wa Ombe, dan Wa Rupa.

#### Pembentukan dan Pengelolaan LEP Kaseiseha

Di awal pembentukannya, Tahun 2018, kelompok LEP Kaseiseha memiliki jumlah anggota sebanyak 9 orang dan modal sebesar 500 ribu rupiah. Modal itu bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan anggota. Simpanan pokok sebesar 50 ribu rupiah per anggota dan simpanan wajib sebesar 5 ribu rupiah per anggota, serta tabungan anggota sesuai kemampuan masingmasing anggota dan pengurus.

Adapun besaran pinjaman mulai dari 1-10 juta rupiah/orang. Aturan main dalam peminjaman sebesar 5-10 juta rupiah jika peminjam tidak mengembalikan sesuai tempo selama 10 bulan dan dalam jangka 5 hari tidak tepat waktu, maka akan dikenakan denda sebesar 10 ribu rupiah/hari sesuai kesepakatan seluruh anggota pengurus.

Selain itu disepakati pihak keluarga dalam hal ini keluarga terdekat peminjam menandatangani surat pernyataan kesediaan dengan segala ketentuan yang diberlakukan. Kesepakatan tersebut sangat bermanfaat bagi terpeliharanya dan tertibnya dalam pencatatan maupun pelaporan perkembangan keuangan, dan tentunya untuk meningkatkan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan seluruh pengurus.

Pemberlakuan sanksi atau denda untuk mengikat para anggota agar dalam mengembalikan pinjaman tepat waktu dan tidak menunda pembayaran, sehingga anggota yang belum mendapatkan pinjaman dapat memperoleh pinjaman sesuai daftar tunggu usulan yang disampaikan melalui bendahara dan disepakati oleh seluruh pengurus.



Rapat Anggota Tahunan (RAT) LEP Mepokoaso, Kelurahan Mataiwoi, Kota Kendari. Dengan modal ini, pengurus LEP Kaseiseha mengembangkannya dengan memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan dengan bunga pinjaman sebesar 10 persen. Kini setelah empat tahun berjalan jumlah saldo LEP Kaseiseha telah mencapai jumlah 56 juta rupiah dengan jumlah anggota 35 orang.

Dengan jumlah modal sebanyak ini manfaat langsung yang di dapat oleh anggota adalah anggota dapat memperoleh pinjaman modal usaha dengan mudah sampai dengan jumlah 10 juta rupiah. Suriati sebagai ibu rumah tangga yang

menjadi anggota LEP sejak tahun 2018 merasa sangat terbantu dengan adanya kelompok ini, karna tahun lalu saat anaknya masuk sekolah, dan suaminya yang bekerja sebagai buruh terlambat gajian, dia memanfaatkan pinjaman LEP untuk membeli kebutuhan sekolah kedua anaknya. Cerita lain dari ibu Wa Ode Upa yang seharihari bekerja sebagai penjual minuman dingin di pasar panjang, mengatakan, ia memanfaatkan pinjaman LEP Kaseiseha ini untuk menambah modal usahanya.

Ibu Nur Amin yang merupakan anggota dan sebagai ketua Rukun Tetangga (RT) di kompleks itu mengatakan, LEP Kaseiseha ini cukup memberi manfaat bagi anggotanya, yang sebagian besar bekerja sebagai pedagang kecil dan buruh, seperti anggota diajak untuk menabung, sekaligus bisa mendapatkan pinjaman modal usaha dengan syarat yang mudah, sehingga menghindarkan mereka dari "rentenir".

Hal lain yang membuat warga termotivasi untuk terus mengembangkan LEP Kaseiseha adalah terciptanya hubungan kekeluargaan yang semakin erat di kompleksnya, mengingat anggota berasal dari bebagai daerah dengan bebagai karakteristik, berbagai suku, status sosial, yang sering terjadi perselisihan yang dipicu hal-hal sepele. Namun hal negatif itu perlahan mulai berkurang. Selain itu, menurut Nur Amin, aktifitas LEP Kaseiseha memudahkan dirinya sebagai Ketua RT untuk membagikan informasi kepada warga terutama terkait isu kesejahteraan keluarga dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kantibmas).

Sejak pembentukan tahun 2018 hingga tahun 2023 telah dilakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun yang dihadiri oleh



Diskusi kampung di Kel. Bonggoeya yang dirangkaian dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) LEP Kaseiseha, Kota Kendari

seluruh pengurus LEP Kaseiseha sebagai wujud dari pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Pembahasan Rapat Anggota tahunan tersebut membahas beberapa hal, yakni perkembangan simpanan wajib, simpanan pokok, tabungan, dan jasa pinjaman anggota.

Pengembangan usaha ekonomi yang lebih di kenal dengan nama Koperasi simpan pinjam, bukanlah hal yang baru di Indonesia, sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah diperkenalkan dengan istilah Koperasi. Koperasi secara umum di maksudkan sebagai pengembangan usaha kelompok oleh kelompok dan untuk kelompok dengan mengunakan azas kekeluargaan. Sebuah model ekonomi yang di desain untuk melawan dominasi ekonomi kapitalistik yang cenderung monopolistik dan menindas.

## Peluang Pengembangan LEP di Kota Kendari

Belajar dari LEP Kaseiseha kelurahan Bongoeya, peluang cukup terbuka untuk pengembangan ekonomi perempuan. Kota Kendari dengan jumlah penduduk 307.665 jiwa dengan jumlah perempuan sebanyak 152.841 jiwa atau 50 persen dari total penduduk, dengan wilayah administasif yang terbagi dalam 65 wilayah kelurahan. Kota kendari memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi berbasis koperasi seperti LEP.

Jika saja kita dapat membentuk satu kelompok LEP di masing masing kelurahan maka akan ada 65 kelompok LEP yang tebentuk, dengan asumsi jumlah anggota minimal 25 orang maka akan ada 1.625 orang perempuan yang menjadi anggota LEP di Kota Kendari. Dengan jumlah sebanyak ini yang menjadi aktif sebagai anggota LEP maka kita membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi ribuan keluarga yang tergolong miskin.

33

Kota Kendari - Sulawesi Tenggara

# Akses Pendidikan untuk Anak Penyandang Disabilitas

Oleh: Muhammad Taufan

(Money Officer Program INKLUSI-BaKTI)

Pendidikan merupakan salah satu satu wadah untuk dapat mengembangkan kreatifitas dan potensi diri khususnya anak. Ini tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003), yang menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada diri manusia.

Pendidikan tidak terbatas pada materi pelajaran tertentu saja, tetapi mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri manusia. Ini menunjukan bahwa, pendidikan sangat penting bagi semua anak untuk dapat mengembangkan potensi sosial dan potensi akademik. Pendidikan akan menciptakan manusia yang lebih baik dari masa ke masa, dengan kemampuan masingmasing yang turut berkembang selama mereka belajar.

Merujuk pada tujuan pendidikan, maka pendidikan tidak akan memberikan sekat atau batasan kepada siapa saja untuk mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk untuk penyandang disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas atau anak dengan disabilitas. Salah satu wadah pendidikan untuk mencapai tujuan dari pendidikan, salah satunya adalah sekolah.

## Pendidikan Sebagai Hak

Salah satu pemenuhan hak pada anak adalah hak untuk mendapatkan pendidikan (termasuk pendidikan yang layak). Hal ini tentu diamanatkan kepada negara untuk "to full fill right to child", artinya negara wajib hadir dalam menyediahkan fasilitas pendidikan bagi semua anak tanpa terkecuali, sehingga tidak terjadi diskriminasi pendidikan bagi anak.

Diharapkan semua anak memperoleh pendidikan dan dapat tumbuh dan berkembang dengan potensi yang dimiliki oleh masingmasing. Dengan begitu kita berharap "Merdeka Belajar" seperti yang didengungkan oleh pemerintah/negara dapat terwujud di negara ini.

## Sekolah yang Belum Ramah

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib dalam upaya menciptakan anak didik yang mengalami kemajuan setelah mengalami proses melalui pembelajaran.

Di Indonesia pendidikan memiliki jenjang yang jelas dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah (SMP), Pendidikan Atas (SMA) dan perguruan tinggi dan universitas. Jika merujuk pada jenjang tersebut, maka usia anak mulai dari  $\pm$  3 tahun sampai dengan usia  $\pm$  17 tahun mereka berada di sekolah. Artinya  $\pm$  14 tahun usia anak mendapatkan pendidikan di sekolah.



\_

Launching SMP Negeri 2 Kendari sebagai *piloting* sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.

Satu hal yang menjadi pertanyaan adalah "Apakah sekolah yang ada saat ini sudah layak (akses) bagi anak-anak penyandang disablitas?". Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Program INKLUSI-BaKTI di tujuh kabupaten/kota sebagai wilayah program (Tana Toraja, Parepare, Maros, Kendari, Ambon, Lombok Timur dan Kabupaten Kupang) jumlah penyandang disabilitas yang memperoleh pendidikan sangat rendah.

Tingginya anak dengan disabilitas yang tidak mendapatkan pendidikan di sekolah disebabkan beberapa faktor yaitu:

- Masih banyak anak dengan diisabilitas yang masih disembunyikan oleh keluarga, karena rasa malu memiliki anak dengan disabilitas;
- 2. Faktor kemiskinan keluarga, sehingga anak dengan disabilitas tidak disekolahkan karena jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersedia sangat sedikit jumlahnya, itupun sebagian besar berada di kota besar atau ibu kota kabupaten, sehingga membutuhkan biaya besar untuk menyekolahkan anak disabilitas;
- Faktor pemahaman dan pengetahuan keluarga. Sebagian besar beranggapan bahwa anak disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan mengembangkan diri seperti anak-anak lainnya;
- 4. Satu yang tidak kalah penting adalah, sekolah sebagai wadah pendidikan ternyata belum menyediahkan aksesibilitas bagi anak dengan disabilitas antara lain pemahaman sosial, keterampilan guru, sarana dan prasarana sekolah termasuk lingkungan yang belum ramah kepada anak disabilitas, sehingga yang terjadi adalah anak melakukan *bullying* kepada anak disabilitas karena tidak siapnya anak menerima perbedaan.

## Mendorong Sekolah Inklusif

Program INKLUSI, program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Australia merupakan program yang bertujuan mengajak kita semua untuk membangun lingkungan yang inklusif, lingkungan yang dapat menerima perbedaan dan mengajak semua potensi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tanpa ada satu pun yang tertinggal (no one left behind). Program ini menyasar kelompok-kelompok yang selama ini ditinggal dalam proses pembangunan yaitu kelompok rentan dan kelompok marginal.

Program INKLUSI mencoba untuk masuk melalui pendidikan yaitu sekolah. Hal ini dikarenakan sekolah menjadi wadah yang penting untuk memberikan keadilan kepada semua pihak (anak) dan diharapkan sekolah menjadi wadah untuk mengembangkan diri, wadah untuk menunjukan potensi diri, ruang untuk mengekspresikan kecakapan dan keilmuan termasuk bagi anak disabilitas.

Salah satu upaya tersebut, Yayasan BaKTI dengan dukungan Program INKLUSI melakukan upaya awal untuk menciptakan sekolah inklusif antara lain melakukan advokasi kepada pemerintah di 2 wilayah yaitu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan sekolah inklusif sebagai percontohan.

Tujuan dari sekolah percontohan atau piloting inklusif ini adalah: (a) menjadi model bagi sekolah lain untuk mendukung aksesibilitas bagi sekolah dan akomodasi layak bagi anak penyandang disabilitas; (b) sebagai percontohan untuk pelibatan negara, stakeholders pendidikan, organisasi disabilitas, anak dan masyarakat dalam mendukung adanya sekolah yang ramah bagi penyandang disabilitas; dan (c) menjadi model penerapan prinsipprinsip inklusi dalam wadah pendidikan.

### **Piloting Sekolah Inklusif**

Untuk menciptakan Piloting Sekolah Inklusif, Yayasan BaKTI bersama Rumpun Perempuan Sultra (RPS) salah satu mitra implementasi Program INKLUSI di Kota Kendari, melibatkan pihak yang terkait untuk *Piloting* Sekolah Inklusif antara lain: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, perwakilan kepala sekolah, perwakilan guru, organisasi disabilitas,



\_

Rombongan SMPN 2 Kendari bersama Dinas Pendidikan Kota Kendari saat melakukan kunjungan studi tiru sekolah inklusif dan pengelolaan ULD pendidikan ke salah satu sekolah di kota Yogyakarta. Sekolah Luar Biasa (SLB), komunitas, praktisi pendidikan, dan organisasi berbasis komunitas.

Hal ini bertujuan untuk mendengarkan masukan/ ide/pendapat tentang rencana piloting sekolah inklusif. Hasil dari proses curah pendapat tersebut menunjukan bahwa sekolah seharusnya siap menerima siswa termasuk siswa yang berasal dari ana kdisabilitas. Kesepahaman inilah kemudian BaKTI dan RPS merancang adanya piloting sekolah inklusif di 2 wilayah yaitu Kota Kendari (Bersama dengan RPS) dan Kabupaten Maros yang langsung ditangani oleh Tim Program INKLUSI-BaKTI.

Adapun tahapan dalam mendorong lahirnya *Piloting* Sekolah Inklusif sebagai berikut:

- 1. Pertemuan dengan para pihak terkait untuk mendiskusikan pentingnya sekolah inklusif dan pemetaan wilayah yang memiliki jumlah anak usia sekolah yang disabilitas.
- Pembentukan Tim Penilai (Tim Asesmen). Tim ini akan melakukan 3 (tiga) hal yaitu: (a) asesmen sekolah calon piloting Sekolah Inklusif, (b) asesmen siswa disablitas yang ada di sekolah tersebut, dan (c) asesmen untuk penerimaan siswa baru.
- 3. Penyusunan *Tools* Asesmen. Penyusunan *Tools* Asesmen ini melibatkan pemerintah, organisasi disabilitas, guru, sekolah, dan organisasi masyarakat sipil.
- 4. Proses ssesmen oleh tim yang telah dibentuk. Untuk asesmen siswa baru akan dilaksanakan pada saat penerimaan siswa baru.
- 5. Pembuatan peraturan walikota/peraturan bupati mengenai sekolah inklusif.
- 6. Launching Piloting Sekolah Inklusif.

Dengan adanya sekolah percontohan atau sekolah piloting yang inklusif, diharapkan adanya model pengembangan Sekolah Inklusif, yang dapat dicontoh dan dirujuk. Sekolah Inklusif adalah keniscayaan agar semua anak, terutama anak dengan disabilitas dapat mengakses layanan pendidikan.

34

Kota Kendari - Sulawesi Tenggara

## Melibatkan Penyandang Disabilitas

Oleh: Sitti Zahara

(Koordinator Program INKLUSI-RPS Kendari)

Melalui Program INKLUSI-BaKTI, Rumpun Perempuan Sultra (RPS) memberikan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat khususnya kelompok rentan dalam rangka memperjuangkan lahirnya masyarakat yang inklusif. Untuk mewujudkan masyarakat inklusif, maka RPS melibatkan berbagai pihak terutama kelompok rentan; penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), perempuan miskin, dan masyarakat miskin.

Kelompok disabilitas adalah salah satu yang banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan Inklusi RPS, baik dari organisasi maupun individu penyandang disabilitas, di antaranya Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Cabang Kendari, dan National Paralimpyc Committee (NPC) Kendari, dengan ragam disabilitas seperti netra, rungu, wicara, dan daksa.

Dalam beberapa kegiatan yang diikuti oleh penyandang disabilitas seperti pertemuan penguatan Kelompok Konstituen, penyusunan dan advokasi kebijakan di Kota Kendari seperti penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Kendari, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penghormatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Kendari.



Udin, ketua Forum Disabilitas kota Kendari. Pada kegiatan-kegiatan tersebut, penyandang disabilitas banyak memberikan masukan terhadap hal-hal strategis untuk menyuarakan permasalahan, kebutuhan, tantangan hingga peran disabilitas yang selama ini banyak terabaikan.

Keaktifan organisasi penyandang disabilitas dalam Program INKLUSI di Kendari membawa pengaruh positif terhadap keberadaan organisasi disabilitas. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Forum Disabilitas sekaligus ketua National Paralimpyc Committe Kota Kendari, Udin, "Kami sangat berkesan kepada Program INKLUSI Rumpun Perempuan Sultra karena telah melibatkan kami secara aktif di kegiatan Inklusi sehingga ini mengangkat derajat kami sebagai disabilitas, selama ini kami sangat jarang dilibatkan apalagi diperhitungkan".

Senada dengan Udin, Junaid juga banyak menyampaikan tentang kebutuhan penyandang disabilitas atas akomodasi layak dalam fasilitas-fasilitas layanan publik yang belum banyak tersedia di Kota Kendari. Junaid sering mewakili Kota Kendari dalam kegiatan lomba cabang olah raga catur, sehingga banyak pengetahuan dan pengalaman yang ia peroleh saat berada di kota-kota lain di Indonesia baik kota besar maupun kota kecil. Menurutnya fasilitas publik di kota besar, beberapa telah mengakomodir kebutuhan disabilitas, seperti lampu merah bagi penyandang disabilitas netra, ATM bagi penyandang netra, lift untuk netra, bidang miring dan hand riling bagi pengguna kursi roda dari penyandang disabilitas daksa hingga toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Dan harapannya, pemerintah Kota Kendari bisa membangun fasilitas di fasilitas publik.

Junaid adalah Ketua PERTUNI Cabang Kendari juga menyatakan, bahwa Program INKLUSI sangat bermanfaat dan meluaskan peran penyandang disablitas. Selama ini peran disabilitas sangat minim dan sangat sulit untuk terlibat di ruang publik. Program INKLUSI telah membuka ruang-ruang diskusi secara substantif dan faktual tentang kondisi penyandang disabilitas yang selama ini lebih banyak dibahas sebagai objek penerima bantuan karena anggapan ketidakberdayaan yang disandang disabilitas. Ruang-ruang diskusi tentang disabilitas menurutnya sangat terbatas, dan RPS melalui Program INKLUSI telah membuka akses bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan kepentingan penyandang disabilitas.

Junaid menambahkan, sebelum ada Program INKLUSI, perhatian pemerintah sangat kurang karena tidak ada yang menjembatani untuk "tembus" menyuarakan aspirasi tentang pentingnya kebijakan perda disabilitas. Setelah ada Program INKLUSI perhatian dari pemerintah sangat meningkat dan langsung dieksekusi ketika ada usulan-usalan dari kelompok disabilitas. Beberapa usulan kelompok disabilitas seperti bantuan untuk perlengkapan olahraga untuk mengikuti paralympic tidak lagi dipersulit bahkan banyak anggota DPRD yang turut memfasilitasi penyandang disabilitas untuk berdialog dengan Penjabat Walikota Kendari. Bahkan pada tahun 2022 dan 2023 ada 3 orang disabilitas netra yang diterima sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pemerintah daerah. Hal ini kemudian menjadi motivasi bagi penyandang disabilitas netra lainnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Junaid yang tahun 2024 ini berencana melanjutkan studi strata satu(S1).

Ruang advokasi kebijakan juga difasilitasi Program INKLUSI bagi penyandang disabilitas untuk menyuarakan kebutuhannya atas lahirnya kebijakan daerah yang berpihak pada kelompok rentan khususnya disabilitas. Hal ini dilakukan dengan membuka seluasluasnya keterlibatan kelompok rentan dalam mendorong Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pada dialog DPRD dengan forum masyarakat sipil yang beranggotakan Forum Disabilitas, Forum Media, Kelompok Konstituen, Kelompok Lansia, dan Kelompok Perempuan Kepala Keluarga. Kelompok penyandang disabilitas sangat lantang menyuarakan agar Rancangan Perda Pelaksanaan, Penghormatan,



Junaid, ketua
PERTUNI cabang
Kendari

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Kendari segera disahkan.

"Kami mendesak DPRD Kota Kendari segera mengesahkan Ranperda tentang Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas di Kota Kendari, karena Perda ini akan menentukan pemenuhan hak-hak disabilitas. Kami sangat bersyukur atas fasilitasi Program INKLUSI yang dilaksanakan Rumpun Perempuan Sultra dalam mendorong Ranperda ini." Ujar Junaid, Ketua Pertuni Kota Kendari.

Ketua Pertuni berharap dengan adanya peraturan daerah yang memuat penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas, maka semua disabilitas dan kelompok rentan bisa sejahtera dan setara seperti masyarakat lainnya. Program INKLUSI telah memulai dan bisa dikatakan 70 persen berhasil memberikan harapan lahirnya sebuah kebijakan yang sangat bermanfaat bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas. Hal ini karena DPRD Kota Kendari sudah mau membuka diri dan mau melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Sementara itu dinas-dinas terkait seperti dinas sosial kini lebih serius lagi dalam melakukan pendataan disabilitas dan membuat program-program bagi penyandang disabilitas yang dulunya sangat kurang dan pendataannya kadang belum tepat sasaran.

Adanya keterlibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan publik, kegiatan advokasi kebijakan di Kota Kendari, juga memberi pengaruh pada keterlibatan kelompok penyandang disabilitas dalam kegiatan dan program pemeritah provinsi.

Organisasi penyandang disabilitas berharap, kebijakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Kendari segera terwujud sehingga menjadi payung hukum dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas termasuk kelompok rentang lainnya.

35

Kota Parepare - Sulawesi Selatan

## Pembentukan Perda Disabilitas

Oleh: Ibrahim Fattah & Abd Samad Syam

(Direktur YLP2EM & Koordinator Program INKLUSI-YLP2EM Parepare)

Diakomodirnya pembentukan perda tentang disabilitas oleh DPRD Parepare pada Tahun 2023, berawal dari hasil pendataan Penyandang Disabilitas di 15 kelurahan dari 22 kelurahan di Kota Parepare pada Oktober 2022. Pendataan ini dilakukan oleh Kelompok Konstituen (KK) setelah sebelumnya dilatih oleh Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM), dan instrumen pendataan dibuat oleh Program INKLUSI-Yayasan BaKTI.

KK dipilih menjadi enumerator dalam pendataan ini, karena pertimbangan mereka mengenal dan dekat dengan masyarakat, sehingga pendataan akan lebih mudah. Dan hasilnya lebih komprehensif. Diperoleh data penyandang disabilitas sebanyak 371 orang untuk 15 kelurahan. Sedangkan data jumlah Penyandang Disabilitas dari Dinas Sosial sebanyak 448 orang, yang mencakup 22 kelurahan di Kota Parepare.

Data tersebut kemudian menjadi bahan diskusi dan publikasi media. Data tersebut menimbulkan pro dan kontra di Pemerintah Kota Parepare. Ada yang merespon positif, tetapi ada kepala dinas, camat, dan lurah yang tidak senang, sampai memanggil KK yang melakukan pendataan.

Untuk meredakan ketegangan, YLP2EM kemudian mengirim surat ke DPRD Parepare meminta rapat dengar pendapat, untuk menyampaikan data penyandang disabilitas. Pada rapat dengar pendapat, Komisi II DPRD Kota Parepare mengapresiasi pendataan yang dilakukan oleh KK dan YLP2EM.

Pada rapat dengar pendapat itulah muncul usulan pembentukan peraturan daerah (perda) mengenai disabilitas, karena di beberapa daerah telah membuat perda serupa dengan merujuk Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016). YLP2EM sebagai pelaksana Program INKLUSI-BaKTI di Parepare juga menyampaikan bahwa Program Inklusi-BaKTI mendukung penyusunan kebijakan dalam perda, termasuk melalui inisiatif DPRD.

Komisi II yang membidangi bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, merespon baik berbagai usulan, termasuk pembentukan perda, dan berkomitmen memasukkannya dalam rencana pembentukan perda Tahun 2023 atau program pembentukan perda (propemperda) Tahun 2023.

## Pelibatan Perguruan Tinggi di Parepare

Di momen rapat dengar pendapat itu, Tim Program YLP2EM memperkenalkan Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) kepada DPRD Parepare, dengan harapan LPPM UMPAR dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan perda, jika Perda Penyandang Disabilitas jadi dibuat.

Pelibatan LPPM UMPAR dalam pembentukan perda sangat penting. Pasalnya selama ini, Pemerintah Kota Parepare dan DPRD Parepare selalu melibatkan perguruan tinggi dari Makassar. Sementara itu, Program INKLUSI-BaKTI juga mendorong pemberdayaan sumber daya lokal dari berbagai sektor. Hal ini penting untuk mendayagunakan dan meningkatkan kapasitas sumber daya lokal yang ada.

Pada suatu kesempatan Wakil Ketua Komisi II DPRD Parepare menyatakan "Kita akan memberikan kesempatan kepada akademisi yang ada di Kota Parepare dalam merancang produk hukum daerah, seperti perda. Hal ini karena beberapa akademisi perguruan tinggi Parepare memiliki tenaga berkualifikasi doktor dan magister hukum yang paham tentang regulasi dan kebijakan publik. Bahkan mereka lebih memahami karakteristik, budaya, dan kondisi sosial Kota Parepare, selain itu memudahkan koordinasi dan efisiensi anggaran."

LPPM UMPAR kemudian disetujui oleh DPRD Parepare untuk menjadi penyusun naskah akademik dan draf rancangan Perda Penyandang Disabilitas. Ini untuk pertama kali perguruan tinggi di Kota Parepare menjadi penyusun sebuah perda.

LPPM UMPAR menggunakan berbagai data dan informasi yang telah dikumpulkan oleh YLP2EM dalam menyusun naskah akademik. Sementara itu, YLP2EM juga memfasilitasi diskusi antara LPPM UMPAR dengan KK untuk menggali lebih dalam informasi yang dimiliki KK, serta pengalaman KK dalam membantu Penyandang Disabilitas maupun kelompok rentan lainnya dalam pengurusan bantuan sosial dan bantuan lainnya.

Diskusi juga dihadiri oleh Tim Program INKLUSI-BaKTI, sehingga memberikan perspektif dalam penyusunan naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah (raperda). Naskah akademik dan draf raperda kemudian diteruskan oleh INKLUSI-BaKTI kepada Komisi Nasional Disabilitas (KND), agar mendapat masukan dari komisioner KND.

Masukan dari KND diperlukan karena sebagai isu baru, masalah penyandang disabilitas dan hal-hal yang melingkupinya, masih belum menjadi pengetahuan umum, apalagi di Kota Parepare. Studi mengenai penyandang disabilitas di Parepare pun sangat terbatas, sehingga masukan dari KND dapat memberikan perspektif dan wawasan dalam pembentukan perda.

#### Konsultasi Publik Perda

Konsultasi publik raperda di Kota Parepare sudah dilembagakan. Tidak boleh ada ranperda dibahas di DPRD, kecuali Raperda APBD tanpa sebelumnya melalui konsultasi publik. Pada konsultasi publik Raperda Penyandang Disabilitas, peserta yang diundang yaitu semua pihak yang mejadi penerima dampak setelah perda ditetapkan DPRD. DPRD Kota Parepare melakukan konsultasi publik sebanyak empat kali di empat kecamatan.

Pada acara konsultasi publik raperda 18 Juli 2023, Program Inklusi-BaKTI dan Setwan DPRD berkolaborasi menghadirkan Komisioner KND (Komisi Nasional Disabilitas), Jonna Aman Damanik, yang hadir secara daring (dalam jaringan). Sedangkan anggota DPRD Parepare yang hadir adalah Ketua DPRD Kaharudin Kadir, Ketua Komisi II Yusuf Lapanna, dan anggota Yasmid Rahman, Hasmawati, dan Indrasari.



Tim YLP2EM
bersama LPPM
Universitas
Muhammadiyah
Parepare (UMPAR)
mengadakan diskusi
penyusunan naskah
akademik dan draft
rancangan perda
penyandang
disabilitas.

Pada kegiatan ini, LPPM UMPAR memaparkan isi naskah akademik dan draf raperda, terutama Ruang Lingkup Pengaturan Raperda Penyandang Disabilitas. Peserta yang hadir dari berbagai komponen Masyarakat, termasuk Penyandang Disabilitas dari berbagai organisasi dan kelompok.

Pasca konsultasi publik, DPRD melanjutkan melakukan konsultasi kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar, didampingi LPPM UMPAR untuk memberi penjelasan atas pertanyaan yang timbul

pada proses konsultasi tersebut. LPPM UMPAR juga diberi tugas oleh DPRD untuk menindaklanjuti masukan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sampai dinyatakan sudah sempurna. Nama perda pun mengalami penyempurnaan yaitu Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

#### Kado Akhir Tahun

Akhirnya melalui proses yang panjang, selama sekitar setahun, DPRD Parepare mengesahkan Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sidang penetapan Perda tersebut dilaksanaka pada 27 Desember 2023.

Ini menjadi "kado" untuk penyandang Disabilitas di Kota Parepare, sekaligus "kado" di tahun terakhir masa kerja DPRD Parepare periode 2019-2024. Kota Parepare pun mempunyai kebijakan yang sangat maju untuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

36

Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan

## Cerita tentang Penyusunan Perda Disabilitas

Oleh: Abd Samad Syam & M. Ghufran H. Kordi K.

(Koordinator Program INKLUSI-YLP2EM Parepare dan Program & Publication Officer INKLUSI-BaKTI)

Tahun 2023 Dewan Perwakilan Rakyat Parepare (DPRD) Parepare berinisiatif membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Rencana pembentukan perda tersebut telah dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) DPRD Parepare akhir tahun 2022, atas usulan dan advokasi YLP2EM Parepare sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program INKLUSI.

Sebagai pembentuk perda, DPRD Parepare melibatkan berbagai pihak dalam tahapan pembentukan. Pertama kalinya DPRD Parepare, dalam hal ini Komisi II yang membuat perda dengan melibatkan penyandang disabilitas. Selain Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A), Dinas sosial (Dinsos), Bagian Hukum dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Sekretariat Daerah Kota Parepare. Instansi lain yang juga terlibat adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Parepare. Sedangkan Masyarakat diwakili oleh berbagai organisasi masyarakat, Kelompok Konstituen, paralegal, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), jurnalis, dan Program INKLUSI-BaKTI.

Sebagai produk hukum yang dibentuk atas inisiatif DPRD—biasa dikenal sebagai Perda Inisiatif—penyusunan Perda Disabilitas sepenuhnya dikerjakan oleh DPRD, yang bekerjasama dengan pihak lain. Berikut dikemukakan beberapa cerita mengenai penyusunan Perda Disabilitas yang dilaksanakan oleh DPRD Parepare.

## Pendataan dan Respon dari Berbagai Pihak

Pendataan kelompok marginal dan rentan, seperti perempuan miskin, disabilitas, transgender, lanjut usia (lansia), suku minoritas, dan penganut agama lokal, adalah bagian dari penguatan Kelompok Konstituen (KK). Dengan data, KK dapat mengetahui keberadaan kelompok marginal dan rentan, serta berupaya untuk menghubungkan mereka dengan layanan sosial.

Tabel Data Disabilitas di kelurahan/desa wilayah Program INKLUSI

Kabupaten/Kota	DEWASA		ANAK		Jumlah
	P	L	P	L	Jumian
Parepare (Sulawesi Selatan)	143	170	36	32	381
Maros (Sulawesi Selatan)	151	194	18	31	394
Tana Toraja (Sulawesi Selatan)	177	234	13	29	453
Ambon (Maluku)	134	148	21	35	338
Lombok Timur (NTB)	851	523	57	68	1.499
Kupang (NTT)	310	212	32	25	579
Kendari (Sulawesi Tenggara)	128	186	35	55	404
Jumlah	1.894	1.667	212	275	4.049

Sumber: Program INKLUSI-BaKTI (2023)

Pendataan dilakukan pada Oktober-November 2022 di desa/kelurahan. Persiapan pendataan dilakukan oleh BaKTI dengan membuat format pendataan dan melakukan pelatihan secara daring. Tim enumerator mendatangi kelompok marginal dan rentan dari rumah ke rumah. Tim enumerator mendata di 15 kelurahan di Kota Parepare yang merupakan wilayah Program Inklusi, dan mendapatkan 381 orang penyandang disabilitas. Sementara data Dinas Sosial Kota Parepare menyebutkan Penyandang Disabilitas di Kota Parepare (22 kelurahan) sebanyak 455 orang. Angka yang didapatkan oleh KK dipastikan lebih tinggi dari data Dinas Sosial, jika pendataan dilakukan pada semua kelurahan.

YLP2EM kemudian menggelar workshop pada 20 Oktober 2022 di Kecamatan Ujung untuk mendiskusikan hasil pendataan tersebut. Workshop dihadiri kepala OPD terkait, camat, lurah, pekerja sosial, KK, dan jurnalis. Zulkarnaen Nasrum, Sekertaris Bappeda Kota Parepare bertindak sebagai Narasumber mewakili Kepala Bappeda. Zulkarnaen merespon hasil pendataan yang dilakukan oleh KK, dan menyatakan akan memperbaiki mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), termasuk melaksanakan Musrenbang Inklusif.

Ketika muncul di media massa, data jumlah penyandang disabilitas hasil pendataan KK cukup menggegerkan. Beberapa lurah, camat, hingga kepala dinas tidak senang dengan munculnya data itu. Beberapa pengurus KK "dipanggil" menghadap lurah dan camat, sedangkan kawan-kawan dari YLP2EM tidak henti-hentinya menerima telepon dari jurnalis, ditambah dengan lurah, camat, dan kepala dinas.



Kegiatan pendalaman materi muatan peraturan walikota tentang pembentukan UPTD PPA kota Parepare

## Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD

YLP2EM kemudian mengajukan Surat kepada Ketua DPRD Parepare untuk berdiskusi menyampaikan data tersebut, dan melihat bagaimana respon DPRD. Pada 14 November 2022 dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD yang dihadiri oleh lima anggota DPRD Parepare, yaitu Ketua Komisi II DPRD Parepare Kaharuddin Kadir, didampingi Wakil Ketua Komisi II Yusuf Lapanna, dan Anggota Komisi II Hj. Asmawati, Andi Fudhail, dan Yasmid Rahman.

Rapat Dengar Pendapat yang dihadiri oleh OPD terkait, camat, lurah, enumerator, pengurus KK, penyandang disabilitas, dan jurnalis tersebut berjalan sangat kondusif. Salah satu kesimpulan pada rapat tersebut adalah, DPRD Parepare akan menyusun Perda Penyandang Disabilitas, dan data yang telah ada dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk penyusunan naskah akademik perda.

Anggota DPRD Parepare umumnya merespon positif hasil pendataan yang dilakukan oleh KK. Sebagaimana dikemukakan oleh Kaharuddin Kadir, bahwa kita perlu mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KK, YLP2EM, Program INKLUSI, dan Yayasan BaKTI. Karena KK melakukan pendataan, akhirnya banyak hal yang bis akita lakukan, seperti mengecek siapa-siapa yang belum tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), siapa yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan sebagainya.

## Pelibatan LPPM UMPAR Parepare

Pembentukan Perda Kota Parepare tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas merupakan inisiatif DPRD Parepare, yang dikerjasamakan dengan Lembaga Penelitan dan Pengabdian pada Masyarakat-Universitas Muhammadiyah Parepare (LPPM-UMPAR). Ini merupakan terobosan dan langkah maju, karena selama ini pembentukan regulasi di Parepare selalu melibatkan Perguruan Tinggi (PT) dari Kota Makassar.

Usulan YLP2EM kepada DPRD Parepare, agar pembentukan Perda Pelindungan Penyandang Disabilitas melibatkan PT yang ada di Parepare, mendapat dukungan dari DPRD. Ini sejalan dengan Program INKLUSI-BaKTI yang juga mendorong pemberdayaan sumber daya lokal pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Tim LPPM UMPAR menyusun naskah akademik dan draf Rancangan Perda Pelindungan Penyandang Disabilitas. Nasakah akademik dan Raperda disosialisasikan dengan berbagai stakeholders untuk mendapatkan masukan dan catatan. Melalui BaKTI, naskah akademik dan draf Raperda juga dikirimkan ke Komisi Nasional Disabilitas (KND) untuk mendapatkan masukan dan koreksi.

#### Konsultasi Publik dan Masukan KND

DPRD Parepare melaksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat mengenai draf Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas. Sekretariat Dewan melaksanakan konsultasi publik sebanyak 4 kali sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Parepare, yaitu Kecamatan Ujung, Soreang, Bacukiki, dan Bacukiki Barat. Sebelumnya, konsultasi publik raperda hanya dilaksanakan sekali saja.

Pada konsultasi publik yang keempat atau yang terakhir, juga dihadiri secara *online* oleh Jonna Aman Damanik dari KND. Jonna menyampaikan point-point penting yang harus diubah dan disesuaikan pada draf raperda. Judul raperda yang sebelumnya Pelindungan Penyandang Disabilitas, oleh KND diusulkan menjadi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Jonna juga menyampaikan agar, setelah perda disahkan perlu penyesuaian semua instrumen di daerah. Penggunaan istilah "penyandang disabilitas" dan "disabilitas" adalah istilah resmi dan



YLP2EM Parepare mengfasilitasi kegiatan Konsultasi Publik Ranperda Inisiatif DPRD Kota Parepare tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas yang turut melibatkan Komisi Nasional Disabilitas (KND) .

istilah hukum negara, sehingga perlu penyesuaian. Ini tidak hanya soal dokumen negara saja, tetapi perlu sosialisasi istilah "penyandang disabilitas" sehingga publik menjadi tahu dan tidak menggunakan lagi istilah cacat dan penyandang cacat.

#### Sinkronisasi di Kemenkumham

Draf Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas kemudian dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturaran daerah.



Pelibatan kelompok konstituen (KK) dalam kegiatan mini workshop percepatan pengesahan peraturan walikota tentang pembentukan UPTD PPA kota Parepare.

Kantor Kemenkumham Sulawesi Selatan mengundang DPRD Parepare untuk pelaksanan pengharmonisasian di Kantor Kemenkumham di Makassar. Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas dihadiri oleh DPRD Parepare, LPPM UMPAR, Bagian Hukum DPRD dan Bagian Hukum Setda Parepare.

Proses pengharmonisasian di Kantor Kemenkumham Sulawesi Selatan berjalan lancar. Diskusi mengenai konsep-konsep dan norma-norma di dalam draf raperda kadang cukup alot, tetapi untuk mencari titik temu. Masukan dan catatan dari Kemenkumham, kemudian diperbaiki oleh Komisi II dan LPPM UMPAR.

## **Kado DPRD Parepare**

Raperda Pelindungan Penyandang Disabilitas, disahkan pada Sidang Paripurna DPRD Parepare 27 Desember 2023, dengan judul Peraturan Daerah Kota Parepare tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pengesahan Perda tersebut menjadi Kado Komisi II dan DPRD Parepare kepada penyandang disabilitas dan masyarakat Kota Parepare. Karena masa kerja DPRD periode 2019-2024 tinggal sekitar 10 bulan lagi.

"Alhamdulillah diberi berkah tahun ke 5 ini adalah tahun terakhir telah diberikan kesadaran membicarakan untuk memberi ruang kepada teman-teman disabilitas. Kita disadarkan bahwa hal ini hampir terlupa bahwa ternyata di-tengah-tengah kehidupan kita ini ada juga saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas yang harus dilindungi dan memang seharusnya Pemerintah Daerah Kota Parepare harus memberi ruang yang sama, memberi hak yang sama, dan memberi perhatian yang sama kepada penyandang disabilitas.", Demikian penyampaian Kaharuddin Kadir, Ketua DPRD Parepare dalam pengesahan Perda.

37

Kelurahan Bukit Indah, Kota Parepare

## Membatalkan Perkawinan Anak

Oleh: Sappe Angka & Suryanthi Akkas

(Asisten Program & Program Officer INKLUSI-YLP2EM Parepare)

Perkawinan anak salah satu ancaman bagi tidak terpenuhinya hakhak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker rahim pada anak.

Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, di mana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, praktik perkawinan anak dengan dalih kemiskinan masih terus ditemui. Permohonan pengajuan dispensasi perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar. Ini tanggung jawab bersama, karena isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisektoral.

SR, seorang remaja berusia 15 tahun sedang menempuh pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di salah satu SMA di Kota Parepare, sejak berusia 3 bulan diasuh dan dirawat oleh Indo Tuo, perempuan kepala rumah tangga berusia 64 tahun. SR dititipkan

oleh ibu kandungnya kepada Indo Tuo untuk diasuh karena ibunya akan merantau ke Kalimantan. Hingga saat ini SR belum pernah mendengar kabar dan mengetahui sosok kedua orang tuanya sehingga menganggap Indo Tuo adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki. SR hanya tinggal berdua dengan Indo Tuo di rumah panggung yang berukuran 7x5 meter.

Untuk menghidupi SR kesehariaan Nenek Indo Tuo memanfaatkan ruangan bawah rumah panggungnya untuk berjualan mie rebus. Pendapatan yang didapatkan berkisar 50.000-100.000 rupiah, sehingga laba yang didapatkan hanya cukup untuk makan sebesar 30.000 rupiah perhari. SR sangat memahami kondisi neneknya sehingga pulang sekolah selalu membantu untuk berjualan. SR juga berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer, SR juga tidak pernah meminta uang jajan karena menyadari pendapatan neneknya hanya cukup untuk biaya makan sehari-hari.

"Pas saya tamat SMP Nenek bilang jangan mi lanjut sekolah, karena tidak ada uang untuk kasih sekolah ki", ujar SR.

"Saya bujuk-bujuk ji nenek ku kalau tidak ada ji pembayaran sekolah semuanya gratis ji, makanya mau ji kasih lanjut ka sekolah", tutur SR.

Tanggal 21 November 2023, kerabat Indo Tuo, Tamrin dari Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat datang untuk melamar SR tanpa memberitahu. SR hanya terdiam ketika tamu kerabat neneknya meninggalkan kediaman mereka. Indo Tuo lalu menyatakan "Kawin mi saja supaya ada yang bisa biaya ki karena nenek sudah tua tidak bisa mi lagi kerja ka seperti dulu, kalau sudah mi kawin enak mi ada yang bantu ki". SR hanya tertunduk diam dan tidak berani



Ā

Isfawanti, Koordinator Divisi Layanan Berbasis Komunitas (LBK) KK Melati Indah, Kelurahan Bukit Indah, kota Parepare.

membantah ucapan neneknya akan tetapi dirinya lagi memikirkan bagaimana caranya agar menolak keinginan neneknya tersebut.

Rabu tanggal 22 November 2023, SR mendatangi rumah Ketua RW 05 Rosnani juga merupakan Bendahara Kelompok Konstituen (KK) Melati Indah, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. SR melaporkan kalau dirinya akan dinikahkan sang nenek. Rosnani melalui telepon menghubungi Isfawanti, Koordinator Divisi Layanan Berbasis Komunitas (LBK) mendiskusikan

bagaimana cara untuk menemui keluarga SR dan melakukan proses mediasi mencegah perkawinan ini terjadi.

KK Melati Indah melalui LBK menyampaikan hal ini langsung menuju ke Kantor kelurahan Bukit Indah. Melalui fasilitasi kelurahan, Indo Tuo dipanggil untuk memberikan penjelasan tentang dugaan akan menikahkan SR dengan kerabatnya. Indo Tuo mengakui memang bermaksud menikahkan cucunya, karena tidak bisa lagi membiayai sekolah dan kesehariannya karena perekonomian yang semakin menurun.

Isfawanti memberikan pemahaman apa dampak menikah di bawah umur, dapat menghambat perkembangan emosional karena mereka harus menghadapi tanggung jawab perkawinan pada usia yang masih belia sehingga rentan menghadapi tekanan emosional, stres, dan risiko depresi. Dampak lainnya belum matangnya usia sang ibu mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak, misal angka risiko kematian bayi dan ibu. Jika pun dinikahkan maka akan hanya terdaftar perkawinan di bawah tangan, sehingga bila memiliki keturunan akan berdampak pada legalitas anak atau hambatan pembuatan dokumen kependudukan. Dan perkawinan tersebut merupakan pelanggaran hukum.

Indo Tuo memahami penjelasan Isfawanti dan pihak kelurahan. Hasil kesepakatan dengan Indo Tuo, LBK, dan pihak Kelurahan Bukit Indah, SR tidak akan dinikahkan karena masih berstatus anak. Pihak kelurahan meminta kepada Indo Tuo untuk menyampaikan kepada kerabatnya membatalkan prosesi lamaran untuk SR.

Keesokan harinya Isfawanti mendatangi Indo Tuo dan ingin tahu keputusan yang sebenarnya. LBK memfasilitasi via telepon

menyampaikan ke keluarga calon mempelai laki-laki meminta maaf atas nama keluarga dari SR karena harus membatalkan pernikahan ini, karena SR masih mau sekolah dan usianya belum cukup. LBK menyampaikan bahwa menikahkan anak itu termasuk pelanggaran UU Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan hanya diizinkan ketika usia 19 tahun. Dan apabila melanggar akan dikenakan pidana penjara.

Hasil asesmen awal Isfawanti terhadap SR sebelum melaporkan pengaduan ini telah menceritakan kronologis yang dialaminya kepada Ade Irma Suryani, wali kelasnya di sekolah. LBK mendatangi sekolah SR menemui kepala sekolah, wali kelas dan bagian kesiswaan sekolah untuk mendiskusikan dukungan lanjutan bagi SR dalam menjalani sisa pendidikan.

"Saya sangat merasa kasihan ketika pertama kali SR menceritakan mau dinikahkan oleh neneknya, padahal SR ini salah satu murid saya yang sangat patuh, rajin, dan cerdas. Ketika menceritakan kasus ini saya kemudian melaporkan hal ini kepada kepala sekolah selaku atasan untuk mendapatkan solusi. Tapi Alhamdulillah ternyata SR juga punya keberanian untuk mencari alternatif solusi agar tidak menikah di usia anak. Kesehariaan anak ini saya perhatikan cukup terbuka untuk mengutarakan apa yang dialami, SR pernah menceritakan ke saya jika akan terus bersekolah dan bisa bekerja untuk membalas kebaikan nenek yang selama ini telah membesarkan dirinya dengan susah payah." Ujar Ade Irma Suryani.

Sementara H. Muhammad Taha Taking, kepala sekolah di sekolah tempat SR belajar, menyatakan "Bukan hanya kepada wali siswa SR, tapi semua orang tua siswa seharusnya tidak menikahkan anak di usia sekolah masih mengembangkan bakat dan kemampuan yang dimiliki untuk masa depannya. Seperti SR yang lagi semangat dalam pendidikan. Kami selaku pihak sekolah melalui bagian kesiswaan

melakukan pengawasan dan pemantaun khusus bagi SR dan membantu memberikan kemudahan dalam menjalani sisa pendidikannya."

"Kami bagian kesiswaan setelah mengetahui kejadian ini melalui arahan kepala sekolah segera menguruskan bantuan Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terhitung sejak Desember 2023 SR telah terdata dalam KIP. Pihak sekolah melalui dana sekolah juga memberikan bantuan modal berjualan roti saat Pekan olahraga dan Seni (Porseni) hasil penjualan SR tabung untuk keperluan sekolah. Di sekolah kami para guru mempunyai program Jumat berkah dan SR menjadi salah satu prioritas penerima untuk kebutuhan jajan di sekolah", tutur Asmar Pawellangi, guru kesiswaan.

Peran orang tua terhadap pendidikan anak itu sangat penting karena orang tua itu figur konstan di kehidupan anak. Orang tua kan dari mulai lahir sampai sebesar apapun anak itu orang tua perannya tetap tidak berubah. Latar belakang pendidikan, profesi, maupun keluarga tidak menjadi tolak ukur kesuksesan anak. Harapan besar dari keluarga berlatar apapun mempunyai kedudukan sama, asalkan didasari dengan keyakinan kuat.

Isfawanti menyampaikan "Memaksakan anak menikah di usia dini yang masih dengan semangat-semangatnya belajar, tentunya akan menimbulkan depresi bagi anak tersebut karena keinginannya untuk sekolah dan mempunyai cita-cita membahagiakan orang tuanya setelah sukses, secara tiba-tiba orang tua sendiri yang ingin mematahkan akibatnya anak akan merasa tidak di berikan hak untuk menentukan masa depannya. Seandainya sanksi pidana penjara paling lama 9 tahun jika menikahkan anak di bawah umur

berlaku dengan baik pasti banyak orang tua yang berpikir untuk mencegah perkawinan anak. Hal yang dilakukan Indo Tuo ini merupakan potret dari penilaian masyarakat pada umumnya bahwa menikah dini bisa menjadi solusi agar terlepas dari belenggu kemiskinan. Tetapi mereka tidak menyadari dengan menjadi pelaku pelaksana perkawinan anak menjelaskan bahwa orang tua telah melupakan kewajibannya kepada anak. Kurangnya edukasi dan pemahaman orang tua tentang perkawinan anak menjadikan hal biasa dan menjadi budaya yang terus menerus terjadi. Kehadiran LBK merupakan bagian kecil usaha untuk mengurangi bahkan diharapkan dapat menghentikan fenomena sosial ini."

"Saya sangat beruntung ketemu ki bunda-bunda, saya masih merasa kecil jadi tidak mau ka menikah dulu sebelum saya jadi orang. Kalau bisa saya mau kuliah juga nanti, sehingga ke depan bisa mendapatkan kerja yang bagus. Saya mau cari uang nanti biar nenek tidak usah bekerja lagi." Tutur SR sambil menangis.

Sering kali, keputusan menikah atau tidak ini diambil sepenuhnya oleh orang tua. Orang tua tidak mempertimbangkan harapan anaknya. Bila dinikahkan, maka suami yang akan bertanggung jawab menafkahi. Walaupun nyatanya, seringkali kembali orang tua yang mengurus hidup anak perempuan dan bayinya. Apa yang dianggap orang tua atau keluarga sebagai kerugian bila tidak menikah ternyata tidak dipandang demikian oleh anak. Anak-anak perempuan tetap berharap bisa selesai sekolah, setidaknya hingga tamat SMA, baru kemudian menikah. Karena ternyata, menikah tapi tidak tamat sekolah membuat keluarga mereka sulit mengalami kemajuan ekonomi. Semua anak dilahirkan merdeka, kemerdekaan itu tidak boleh dihilangkan atau dilenyapkan namun harus dilindungi

dan diperluas dalam hal mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berpijak pada pemahaman akan kompleksnya perkawinan anak, maka kesadaran akan fenomena maupun solusi untuk perkawinan anak harus dirancang secara komprehensif dan holistik. Faktorfaktor yang ditengarai berkontribusi adalah faktor kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, budaya, ketidaksetaraan gender, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, dan norma sosial yang menguatkan stereotipe gender tertentu (misalnya, perempuan seharusnya menikah muda). Meskipun norma agama dan budaya pada sebagian masyarakat menolak perkawinan anak, namun pada daerah-daerah tertentu, masyarakat masih menggunakan tafsir agama dan budaya sebagai pembenar. Berangkat dari kondisi ini, perihal norma, budaya, dan nilai di masyarakat yang mendukung praktik perkawinan anak harus mendapatkan strategi dan pendekatan khusus.

38

Kota Parepare - Sulawesi Selatan

# Dina Maliah, IRT Pendamping LBK

Oleh: Suryanthi Akkas

(Program Officer INKLUSI-YLP2EM Parepare)

Bergabung dalam Kelompok Konstituen (KK) bagi Dina Maliah merupakan pengalaman yang sangat berharga dan hal baru dalam proses memperjuangkan hak-hak kelompok marginal dan rentan, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas di komunitas. Meskipun proses memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan, kecerdasan dan kesejahteraan rakyat telah didengungkan sejak menjadi aktivis mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Makassar, yakni Universitas Bosowa Makassar. Namun setelah mencapai kesarjanaannya, Dina kembali ke kampung halaman menjadi ibu rumah tangga (IRT).

Perempuan yang lahir di Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, 26 Mei 1983 dan saat ini telah dikaruniai putra dan putri. Menurut Dina, "Pada dasarnya, peran perempuan dalam keluarga adalah sebagai anak untuk orang tuanya, sebagai seorang istri untuk suaminya dan sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya. Sedangkan pada peran yang lain, perempuan juga punya tanggung jawab secara sosial sebagai bagian dari masyarakat. Dalam keberadaannya di tengah-tengah masyarakat perempuan tidak bisa



Dina Maliah

luput dari berbagai sudut pandang yang menyertainya. Boleh jadi orang mengartikulasi perempuan berdasarkan sudut pandang ciricirinya, perannya dalam masyarakat, keluarga, pendidikan dan sebagainya."

KK Ikhlas telah terbentuk sejak tahun 2015 akan tetapi kepengurusan tidak efektif sehingga melalui Program Inklusi-BaKTI, KK Ikhlas direvitalisasi. Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) adalah mitra BaKTI untuk pelaksanaan Program Inklusi di Kota Parepare, yang salah satu kegiatannya adalah mendampingi revitalisasi KK.

Pada 14 Agustus 2022, Dina didapuk menjadi koordinator Layanan Bebasis Komunitas (LBK) menangani pengaduan yang diterima oleh KK Ikhlas, untuk kasus Kekerasan terhadap Perempuan Anak (KtP/KtA) dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk ditindaklanjuti. Memilih aktif dalam KK Ikhlas bagi Dina Maliah memberikan pengalaman dalam proses pendampingan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga perlindungan sosial khususnya di wilayah Kota Parepare. Melalui Program INKLUSI memberikan ruang baginya untuk mendampingi perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan. Dalam proses penanganan pengaduan, hingga akhir tahun 2023 Dina telah menangani dan mendampingi 4 kasus kekerasan terhadap perempuan, 2 kasus kekerasan seksual, dan 8 kasus perlindungan sosial.

Penanganan pengaduan kekerasan seksual anak bagi Dina memberikan pembelajaran. Salah satu kasus yang ditangani kekerasan seksual yang dialami SR berusia 8 tahun dengan pelaku tetangga korban AZ berusia 62 tahun. Kronologis kejadian, korban

meminta uang kepada neneknya untuk jajan di warung pelaku. Setelah sampai di warung pelaku, korban meminta kepada pelaku untuk memberikan jajanan. Korban menyerahkan uang jajanan kepada pelaku, tetapi pelaku mengembalikan uang korban, kemudian pelaku menggendong korban masuk ke sebuah kamar yang berada tepat di belakang warung pelaku. Pada saat itu kondisi rumah pelaku kosong karena istri pelaku sedang ke pasar.

Kasus ini memberikan tantangan tersendiri buat Dina karena membutuhkan waktu dan totalitas dalam mendampingi korban, misalnya dalam proses visum di RSUD Andi Makkasau, di mana harus memerhatikan mood korban. Pada saat hendak divisum, korban ketakutan dan menangis histeris, ketika diperiksa oleh dokter obstetri dan ginekologi, hingga perlu ditenangkan terlebih dahulu dengan mengajak bermain difasilitas layanan anak yang tersedia di rumah sakit.

"Proses asesmen kepada anak ada tahapan tersendiri sedikit beda dengan orang dewasa, karena kita harus bisa menyesuaikan suasana hati (mood) anak yang bisa untuk leluasa melakukan proses asesmen. Bahkan di sini tidak hanya korban melainkan kedua orang tuanya juga ikut serta di saat proses asesmen dilaksanakan dan kedua orang tua juga harus mempercayai sepenuhnya proses asesmen berlangsung. Dengan keikhlasan kedua orang tua maka akan mempermudah proses asesmen nantinya, karena perasaan orang tua dapat dirasakan oleh anaknya." tutur Dina.

Begitupun dalam proses pemeriksaan perkara atau Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Unit PPA Polres Parepare, korban ketika ditanya oleh penyidik tidak menjawab dan hanya duduk terdiam dan asyik bermain sehingga proses penyidikan dihentikan untuk menunggu mood dari korban. Untuk proses pemeriksaan terhadap korban memerlukan waktu 3 hari lamanya sehingga membuatnya bolak-balik dalam mendampingi korban.

Faktor penghambat dari proses penyidikan pada anak adalah Bahasa, di mana anak yang masih masih sulit untuk berbicara, ada yang sedang belajar berbicara, dan ada yang belum bisa menulis atau menggambar juga karena mereka berada pada fase belajar. Dengan metode menggambar merupakan salah satu metode yang dapat mempermudah mendapatkan informasi-informasi yang dimiliki anak korban kekerasan. Ada juga beberapa anak yang sudah dapat berbicara akan tetapi untuk di ajak bicara benar-benar tidak ada respon dan tidak dapat memancing anak untuk bercerita selain menggunakan metode menggambar juga menggunakan metode bercerita dengan menggunakan alat peraga tidak hanya sekedar bercerita bisa juga sambil anak bermain dengan mainan yang dia sukai sehingga anak mudah untuk di ajak berkomunikasi.

"Pendamping harus pintar-pintar untuk menggunakan media apa yang cocok untuk korban atau kita harus kreatif bahwa apa yang nantinya harus kita ungkap untuk memancing anak bercerita, mengingat kejadian yang telah menimpanya. Untuk faktor pendukung adalah adanya tempat untuk bermain dan ada juga ruang khusus untuk melakukan proses konseling anak. Sehingga anak merasa lebih nyaman ketika proses konseling berlangsung karena anak dapat bermain dengan sesuka hati dan anak tidak merasa tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh pendamping. Maka jika anak memiliki suasana

hati yang tidak stabil selama proses konseling maka pendamping berusaha mencari cara yang lebih kreatif lagi dengan metode yang lain seperti menggambar atau bercerita dengan menggunakan peraga, atau dengan bermain edukas i tradisional." tutur Dina.

Sejalan dengan waktu, sejak bergabung dengan kelompok konstituen melalui Program INKLUSI-BaKTI, Dina mendapatkan pengalaman dan penguatan kapasitas, di antaranya mengenai proses advokasi penanganan kasus, membangun jaringan lintas stakeholder dengan layanan rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan Perempuan, antara lain rujukan ke Pusat Pelayananan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Parepare dan layanan rujukan medis untuk proses visum korban. Terbangunnya jejaring layanan rujukan dengan penyedia layanan dengan LBK ini berawal dari kegiatan penguatan bagi KK-LBK dengan menghadirkan penyedia layanan sebagai narasumber/ pelatih yang memaparkan alur dan tahapan penanganan KtP/KtA.

Proses pendampingan penanganan pengaduan yang diterima LBK-KK dicatatkan di bagian pengaduan dan didiskusikan di tingkat KK untuk selanjutnya dilakukan proses penanganan, dengan memilah pengaduan yang diterima karena beberapa pengaduan yang diterima ternyata dapat diselesaikan secara proses mediasi dengan pihak kelurahan, Paralegal DP3A, dan Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkantibmas). Akan tetapi jika pengaduan yang terkait dengan kekerasan seksual akan dilakukan proses pelaporan lanjutan ke Unit PPA Polres Kota Parepare untuk ditindaklanjuti dan dilakukan pendampingan.

Menurut Dina "Di balik tantangan pendampingan itu berharap semoga tidak terjadi lagi kasus serupa yang dapat mengakibatkan korban mengalami traumatik secara psikis karena anak biasanya belum mampu mengartilkulasikan secara menyeluruh apa yang menimpanya akan tetapi hal ini telah terekam secara memori. Kekerasan pada anak dapat memberikan tekanan dan menghambat proses perkembangan anak. Sehingga pada awal masa anak- anak hambatan pertumbuhan yang dapat menggangu psikologi anak harus dapat diselesaikan, lebih lagi jika hambatan tersebut menimbulkan trauma mendalam pada anak yang dapat membawa akibat buruk pada penyesuaian dan sosial. Akibat fatal yang terjadi pada anak ketika proses perkembangan atau pertumbuhannya terhambat secara emosional yakni ketika anak mengalami terlalu banyak emosi yang kurang baik dan hanya sedikit mengalami emosiemosi yang menyenangkan maka hal ini akan mengganggu pandangan hidup dan mendorong perkembangan watak yang kurang baik."

Kasus SR yang ditangani Dina telah dilakukan proses persidangan dan menjatuhkan vonis kepada pelaku hukuman 8 tahun penjara lebih rendah dari ancaman hukuman 11 tahun dari tuntutan Kejaksaan. Anak yang menjadi korban kekerasan tentu akan mengalami trauma baik fisik maupun psikisnya. Anak yang mengalami kekerasan di masa lalunya akan berpotensi untuk melakukann tindak kekerasan ketika mereka dewasa. Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan perlu mendapatkan perhatian khusus dan penanganan secara khusus yang melibatkan orang tua, keluarga, pemerintah, dan peran serta masyarakat.

### **PENULIS**

Abd Halik, Abd Samad Syam, Baiq Titis Yulianty, Damaris J. Tnunay, Emmy Nurniaty, Faruq Hanif, Fianty Fristianty, Frida Roman, Ibrahim Fattah, Ismawati, Ivonny Tallo, Khaidir Ahmad, Lenynda Tondok, Matias Tanan, M. Ghufran H. Kordi K., Muhammad Taufan Hidayat, Redemptus Taitoh, R. Jemmy Talakua, Sappe Angka, Sarsina, Sitti Zahara, Sofia Siahaya, Suherman, Sulhani, Suryanthi Akkas, Syifa Ramadhani Azzahra, Triyati, Wa Erni, Yunita Luhulima.

### **TENTANG EDITOR**

- HALIA ASRIYANI
  - Asisten Communication BaKTI.
- LUSIA PALULUNGAN

Program Manager Program INKLUSI-BaKTI.

• M. GHUFRAN H. KORDI K

Program Officer dan Publikasi Program INKLUSI-BaKTI.

RIVAI

Program officer Program INKLUSI-BaKTI.

VICTORIA NGANTUNG

Communication Manager BaKTI.

ZURIAH AULIAH ABDULLAH

Monitoring Evaluasi Officer Program INKLUSI-BaKTI.

## LEMBAGA MITRA PROGRAM INKLUSI-BaKTI



### Lombok Research Center (LRC)

Alamat : Griya Catra Regency Blok B3 No. 8 Semat

Desa Danger, Kec. Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat -

83661

Telp : 0818 366 383

Email : info.lrc2014@gmail.com Website : www.lrcfoundation.com



#### Rumah Generasi

Alamat : Jl. Ina Tuny X, No 2 RT 001/RW 04 Karang

Panjang, Kel. Amantelu, Kec. Sirimau-Kota

Ambon, Maluku.

Telp : 0852 4329 3935

Email : rumahgenerasio1@gmail.com

Website: www.rumahgenerasi.org



### Rumpun Perempuan Sultra

Alamat : BTN Medibrata Indah II Blok C. No. 8, Jl.

Manggis Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota

Kendari, Sulawesi Tenggara - 93116.

Telp : 081341517413

Email : rumpunperempuansultra@gmail.com

Website: www.rumpunperempuan.or.id



## Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM)

Alamat : Jl. Jend Ahmad Yani No. 30 Kota Parepare,

Sulawesi Selatan.

Telp : 0421-24167/0812-4265-292 Email : lp2em\_pare@yahoo.co.id

Website: www.ylp2em.or.id



### Yayasan Eran Sangbure Mayang (YESMa)

Alamat: Jln. Pasar Baru No.52, Kel. Tondon Mamullu,

Kec. Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Telp : 0813-5414-8109

Email: yeransangburemayang@gmail.com

Website: www.yesma.or.id



### Yayasan Ume Daya Nusantara

Alamat : Jl. Bumi II Gg. Aquarius No. 3 Kel. Oesapa

Selatan, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,

Nusa Tenggara Timur.

Telp: 0380-8803-362/0812-3910-5745

Email: umedayanusantara@gmail.com

Website: www.udn.or.id

### **CATATAN**



Sebagai lembaga yang salah satu platformnya adalah pertukaran pengetahuan, maka setiap program yang dikerjakan BaKTI juga memroduksi pengetahuan dalam berbagai bentuk. Buku berjudul Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan & Pembelajaran ini adalah salah satu produk pengetahuan yang dihasilkan Program INKI USI-BaKTI.

Tulisan-tulisan di dalam buku ini dihasilkan oleh tim program di masingmasing mitra lokal. Artinya, cerita-cerita di dalam buku ini adalah laporan langsung dari lapangan. Dengan menulis apa yang dilakukan dan apa yang dianggap sebagai pembelajaran, BaKTI dan mitranya telah membuat jejak yang baik untuk program ini dan untuk pembangunan.

Sebagai sebuah buku, tampilan buku ini tidak berbeda dengan buku-buku lainnya. Namun, isi buku ini adalah cerita dari sebuah program yang disusun dan diimplementasikan, di mana penulisnya terlibat dalam proses. Dengan demikian, buku ini adalah pembelajaran untuk melihat sebuah program, baik berupa capaian dan keberhasilan yang dapat ditiru, maupun kekurangan yang perlu diperbaiki. Sehingga kita tidak melakukan hal yang sama dalam menghasilkan kegagalan, tetapi mereplikasi keberhasilan untuk kemajuan bersama.

### **Yayasan BaKTI**

Jl. Daeng Ngeppe No. 1/10 Makassar 90223, Sulawesi Selatan - Indonesia

**C** +62 411 832228, +62 411 833383

bakti.or.id

InfoBaKTI



